

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965; dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang periode 2010-2015 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-803 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-804 tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 sebagai arahan rencana pembangunan tahun 2010-2015 yang dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 adalah LKPJ tahun keempat periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 sampai dengan 2015, yang berisi penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif harus disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran 2014 berakhir. Kewajiban tersebut, merupakan amanat terbaru dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan: a) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c) Penyelenggaraan urusan desentralisasi; d) Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

A. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17'10,90''$ – $112^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ – $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: *Sebelah Utara*: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; *Sebelah Timur*: Kabupaten Lumajang; *Sebelah Selatan*: Samudera Indonesia; *Sebelah Barat*: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian *tengah* wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0,21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

2. Gambaran Umum Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2014 sebesar 2.527.087 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,73% per tahun terdiri dari laki-laki 1.269.613 (50,25%) dan perempuan 1.257.474 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 780 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2014 adalah sebesar 3.092.714 jiwa terdiri dari laki-laki 1.549.678 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.543.036 jiwa (49,90%). Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1). Potensi Pertanian

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan, terutama di sektor pertanian. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan

tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Holtikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

2). Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan.

Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

3). Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus pasar ekspor di kawasan

Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

4). Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, jalan lintas selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

5). Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan secara litologi serta beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar (logam maupun non logam) yaitu emas, pasir besi, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi

tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

6). Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2013 sebesar Rp46.830.737.760.000,- dan tahun 2014 mencapai sebesar Rp53.794.768.470.000,-. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2013 sebesar Rp17.901.923.010.000,- dan akhir tahun 2014 sebesar Rp18.992.150.120.000,-. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,65% sedangkan Inflasi pada tahun 2013 sebesar 7,73%. Pada tahun 2014 pertumbuhan

ekonomi melambat menjadi 6,09% dikarenakan pada tahun 2014 Inflasi Naik menjadi sebesar 8,28%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu terjadinya kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya pendapatan perkapita tahun 2013 sebesar Rp16.979.399,43 dan tahun 2014 sebesar Rp19.247.046,-. Kontribusi sektoral pada tahun 2014 tidak dapat dirinci karena adanya perubahan tahun dasar dari 2000 menjadi 2010, sehingga yang semula kontribusi PDRB dibagi menjadi 9 Sektor nantinya akan berubah menjadi 17 sektor, dengan adanya perubahan tahun dasar tersebut maka kontribusi sektoral tahun 2014 dapat diketahui pada pertengahan tahun 2015.

Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B.025/Sesmen-PDT/II/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan *Updating* Status Desa tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati Malang Nomor 050/999/421.203/2010, tanggal 15 April 2010, perihal *Updating* Desa Tertinggal dan Maju, terdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau 28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala BPM Kabupaten Malang Nomor:414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal hasil *Self Assesment* Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa Tertinggal dan pada tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal. Selanjutnya pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/478/KEP/421.013/2014 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal serta pada tahun 2015 ditargetkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal akan ditingkatkan menjadi status desa maju atau sangat maju.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

1. Visi

Penyampaian LKPJ Bupati Malang tahun 2015 adalah laporan penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2014 yang merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010–2015. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka diperlukan upaya mewujudkan:

- a. *Mandiri*, yang dimaknai dengan pertama: kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu

memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa *leadership* dikalangan pemerintahan dan semangat *entrepreneurship* di kalangan masyarakat luas;

- b. *Agamis*, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi;
- c. *Demokratis*, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat;
- d. *Produktif*, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah;
- e. *Maju*, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia;
- f. *Aman*, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;
- g. *Tertib*, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku; dan
- h. *Berdaya Saing*, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya;
- b. Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis;
- c. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Azasi manusia (HAM);
- d. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai;
- e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- g. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- h. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)

1. Strategi

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan akhlak mulia dan kesholehan sosial; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga/tokoh agama, sosial budaya dengan memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Dengan penguatan lembaga/tokoh ini diharapkan peran dan fungsi lembaga/tokoh dalam rangka pembinaan

umat dan masyarakat pada umumnya dapat lebih optimal, sehingga akan terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia dan berkesalehan sosial sebagai modal dasar pembangunan;

- b. Peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur; strategi diarahkan melalui penguatan wewenang, tugas pokok dan fungsi SKPD, peningkatan profesionalisme aparatur termasuk peningkatan *leadership*, peningkatan sarana dan prasarana kerja serta penguatan anggaran SKPD. Diharapkan dengan kuatnya SKPD maka akan meningkatkan pula kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan sistem informasi hukum dan komunikasi publik; strategi diarahkan melalui penguatan jejaring informasi hukum dan informasi pembangunan termasuk peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum dan diseminasi produk-produk hukum daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat;
- d. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; strategi diarahkan melalui penguatan pengamanan swakarsa dengan memperkuat peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat, termasuk sosialisasi mitigasi bencana dan kerjasama bidang keamanan antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan;
- e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; strategi diarahkan melalui pemeliharaan dan pembangunan sarana kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman dengan mengutamakan infrastruktur yang secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat yaitu peningkatan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan industri, lokasi dan paket wisata, serta desa tertinggal dan sentra kemiskinan. Selain daripada itu dalam rangka mendukung pemanfaatan ruang secara lebih optimal akan ditetapkan ruang terbuka hijau, kawasan industri dan kawasan khusus lainnya. Berkaitan dengan penyediaan

infrastruktur strategis seperti jalan tol Pandaan–Malang, Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru akan didorong terus pembangunannya. Khusus untuk transportasi akan dilakukan penataan ulang manajemen transportasi sesuai dengan trend kebutuhan setelah berfungsinya infrastruktur strategis tersebut, seperti jalan-jalan sirip dan jalan antar kota kecamatan di wilayah Malang Raya termasuk kawasan-kawasan permukiman, dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah tampungan bagi kota Malang dan kota Batu. Untuk percepatan pembangunan prasarana perdesaan dilakukan kemitraan bersama pemerintahan desa dan masyarakat;

- f. Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga pendidikan guna kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah dan bermutu, penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta penguatan lembaga dan sarana prasarana olah raga dan seni budaya dalam rangka menunjang olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat guna menciptakan masyarakat sehat dan produktif. Selain dari pada itu dilakukan pula kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi terutama dibidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- g. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi; strategi diarahkan melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain itu juga diarahkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan produk industri untuk tujuan ekspor. Dari aspek sumberdaya manusia dilakukan pula peningkatan dan pengembangan semangat *entrepreneurship* terutama pada generasi muda dan angkatan kerja agar mampu menciptakan lapangan kerja lokal. Strategi lainnya ialah

mengembangkan produk unggulan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan utama dan 1 kecamatan 1 produk unggulan utama dengan memperkuat basis pasar lokal melalui gerakan “Cinta dan Bangga Mengonsumsi Produk Lokal”; dan

- h. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; strategi diarahkan melalui penataan tata ruang pertambangan, selektif dalam memberikan ijin pengelolaan sumberdaya alam yang rentan pencemaran, menata kembali ruang terbuka hijau dan melaksanakan gerakan penghijauan dan penghutanan kembali bersama masyarakat.

2. Arah Kebijakan Daerah

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas dirumuskan arah kebijakan umum sebagai berikut:

- a. Mendorong maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, dengan rincian:
 - 1). Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
 - 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh;
 - 3). Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama;
 - 4). Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
 - 5). Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan

- sosial sebagai bagian penting dari upaya pembangunan masyarakat sipil yang kokoh;
- 6). Meningkatkan kerjasama intern dan antar umat bergama dibidang sosial ekonomi;
 - 7). Mereaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika sosial;
 - 8). Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah; dan
 - 9). Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pengembangan budaya.
- b. Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi prasarana dan sarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten dengan rincian:
- 1). Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan di semua kegiatan;
 - 2). Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan secara partisipatif;
 - 3). Menata kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif;
 - 4). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua lini pemerintahan;
 - 5). Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 6). Meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
 - 7). Memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*);
 - 8). Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi; dan
 - 9). Memberikan jaminan bagi pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

- c. Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pembangunan dengan rincian:
- 1). Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali produk hukum untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundangan-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal;
 - 2). Membenahi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum;
 - 3). Meningkatkan budaya taat hukum pada masyarakat;
 - 4). Meningkatkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif;
 - 5). Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan;
 - 6). Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan perempuan dan anak;
 - 7). Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak; dan
 - 8). Meningkatkan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan.
- d. Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa, menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat, dengan rincian:
- 1). Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat;
 - 2). Meningkatkan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan permintaan narkoba;

- 3). Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumberdaya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4). Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban; dan
 - 5). Meningkatkan pengamanan asset-asset pemerintah daerah.
- e. Membangun dan memelihara infrastruktur perhubungan, kebinamargaan, pengairan, keciptakayaan/permukiman, energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan; dengan rincian:
- 1). Menangani seluruh ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala;
 - 2). Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;
 - 3). Membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;
 - 4). Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan;
 - 5). Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;
 - 6). Mengelola sumber daya air yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
 - 7). Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, yang 5 tahun ke depan difokuskan pada upaya

peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;

- 8). Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;
- 9). Mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;
- 10). Menata dan memperkuat sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- 11). Memantapkan rencana detail tata ruang kota, kecamatan dan kawasan strategis;
- 12). Menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran, dan sarana prasarana pemerintahan terutama di Ibukota Kepanjen;
- 13). Memberikan dukungan pada Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua stakeholders;
- 14). Memberikan dorongan pada pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat;
- 15). Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran;
- 16). Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara;

- 17). Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan permukiman;
- 18). Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- 19). Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum;
- 20). Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum;
- 21). Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan;
- 22). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah;
- 23). Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta;
- 24). Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat terutama di perkotaan;
- 25). Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di perdesaan;
- 26). Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam mencapai sasaran pembangunan persampahan dengan prinsip 3R;
- 27). Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta;
- 28). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta Peningkatan Kesadaran Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- 29). Mengarahkan kebijakan pembangunan energi pada pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien khususnya pada bagian hilir, serta pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.

- f. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan Puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, dengan rincian:
- 1). Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi bidang pendidikan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
 - 2). Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya yang mampu mengakomodasikan kepentingan pembangunan dengan cara meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3). Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah, dengan menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas yang baik;
 - 4). Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri;
 - 5). Mengoptimalkan peran komite sekolah;
 - 6). Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan yang Berorientasi Kecakapan Hidup (PBKH) atau *life skill* berdasarkan paradigma *Broad Based Education* (BBE);
 - 7). Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja;
 - 8). Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
 - 9). Mendorong terwujudnya upaya-upaya ke arah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai aset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan;

- 10). Memperbanyak penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren;
- 11). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju tercapainya manusia berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- 12). Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh, melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;
- 13). Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien;
- 14). Mewujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia;
- 15). Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat;
- 16). Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada

- jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah;
- 17). Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri dan permintaan pasar kerja;
 - 18). Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal;
 - 19). Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup;
 - 20). Memberikan fasilitas dan insentif pada daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup;
 - 21). Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota dan masyarakat terasing;
 - 22). Melakukan sosialisasi program pendidikan keaksaraan kepada masyarakat luas terutama pada masyarakat pedesaan, baik melalui media cetak atau elektronik maupun wadah-wadah pertemuan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - 23). Meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan;
 - 24). Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;
 - 25). Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - 26). Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;

- 27). Meningkatkan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan:
- a). Meningkatkan pemerataan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan;
 - b). Mengembangkan manajemen dan regulasi bidang kesehatan;
 - c). Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan;
 - e). Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan *recruitment*, *outsourcing*, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan;
 - f). Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur;
 - g). Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM dan Koperasi, serta program-program pengentasan kemiskinan;

- h). Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah;
 - i). Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga.
- g. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan dengan rincian:
- 1). Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pihak-pihak lainnya;
 - 2). Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar

ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat;

- 3). Mendorong peningkatan produksi sektor andalan: pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa serta mendorong percepatan pengembangan sektor potensi seperti kelautan dan perikanan, pertambangan, bangunan dan konstruksi;
- 4). Mewujudkan peningkatan produksi, efisiensi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk
 - a) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep *Cooperative Farming*. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi, sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah;
 - b) Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat;
 - c) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri;
 - d) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui: penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya; penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; perbaikan dan

peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan; peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca tangkap/panen; dan peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan.

- 5). Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: a) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan; b) Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif; c) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/perikanan.
- 6). Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan diarahkan untuk: a) Optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan; b) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; c) Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; d) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; e) Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal; f) Akselerasi rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan.
- 7). Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal;

- 8). Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
- 9). Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
- 10). Menyempurnakan berbagai kebijakan yang merintangi aksesibilitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya;
- 11). Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;
- 12). Menajamkan program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin;
- 13). Meningkatkan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu;
- 14). Menata dan mengembangkan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya;
- 15). Meningkatkan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;
- 16). Mengembangkan potensi wilayah dan *cluster* ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap

percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

17). Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin; dan

18). Meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang konstruktif.

h. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian:

1). Mengarahkan pembangunan kehutanan pada:

a). Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya; dan

b). Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

2). Mengarahkan pembangunan kelautan pada:

a). Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat;

b). Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang;

c). Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar; serta

- d). Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- 3). Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada:
 - a). Mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
 - b). Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;
 - c). Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan;
 - d). Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; dan
 - e). Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
- 4). Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang yang berbatasan.

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2014

Tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 adalah:

“Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing”

dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana *ekowisata* dan pasar-pasar daerah;

2. Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
3. Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA;
4. Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan;
6. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;
7. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal; dan
8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu Pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Malang yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2014 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Malang. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat.

APBD Kabupaten Malang Tahun 2014 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 47 tahun 2013, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, serta Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014.

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan;
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Peningkatan pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malang menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan

Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
- c. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; dan
- d. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.959.431.197.409,96 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.058.669.154.996,78 atau mencapai sebesar 103,35%, dengan perincian Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Komposisi Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	318.681.551.156,96	411.182.984.270,78	129,03
2	Dana Perimbangan	1.814.561.573.431,00	1.831.998.927.025,00	100,96
3	Lain Lain Pendapatan yang sah	826.188.072.822,00	815.487.243.701,00	98,70
Jumlah		2.959.431.197.409,96	3.058.669.154.996,78	103,35

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2014 realisasinya sebesar Rp411.182.984.270,78 atau mencapai 129,03% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp262.267.260.454,87 maka terjadi kenaikan penerimaan yang sebesar Rp148.915.723,815,91 atau 56,78%. Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2014 sebesar Rp1.831.998.927.025,- atau mencapai 100,96% dari target yang direncanakan, dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar Rp1.700.485.365.220,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp131.513.561.805,- atau 7,73%. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya sebesar Rp815.487.243.701,- atau mencapai 98,70%, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp566.933.236.477,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp248.554.007.224,- atau 43,84%.

Jika dilihat dari komposisi PAD menyumbang 13,44% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2014. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 59,89% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 26,66%. Kontribusi PAD Kabupaten Malang yang sebesar 13,37% di tahun 2014 ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan komposisi pendapatan rata-rata secara nasional yang berada di kisaran 19,82%, artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan Rp318.681.551.156,96 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp411.182.984.270,78 atau mencapai 129,03%. Sumbangan terbesar

dari PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu mencapai 150,15% dari target anggaran Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Hasil Pajak Daerah	128.060.000.000,00	153.924.838.045,99	120,20
2	Hasil Retribusi Daerah	49.510.444.434,00	51.905.681.732,00	104,84
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.783.338.249,45	12.670.468.247,73	99,12
4	Lain Lain Pendapatan yang sah	128.327.768.473,51	192.681.996.245,06	150,15
Jumlah		318.681.551.156,96	411.182.984.270,78	129,03

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan Lain Lain Pendapatan yang sah melampaui target realtif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2014 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak), maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1). Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan Rp128.060.000.000,- dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semua, yaitu sebesar Rp153.924.838.045,99 atau penerimaannya mencapai 120,20%. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap obyek pajak yang belum dibayar sesuai dengan Perda dan melakukan pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.650.698.248,00	110,05
2	Pajak Restoran	1.400.000.000,00	1.626.493.988,00	116,18
3	Pajak Hiburan	5.800.000.000,00	5.983.383.252,00	103,16
4	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	3.025.650.278,00	121,03
5	Pajak Penerangan Jalan	38.500.000.000,00	44.128.822.842,00	114,62
6	Pajak Pengambilan Bhn Galian Gol C	500.000.000,00	805.141.500,00	161,03
7	Pajak Parkir	300.000.000,00	425.508.050,00	141,84

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
8	Pajak Air Tanah	2.250.000.000,00	2.747.490.027,00	122,11
9	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	13.408.750,00	134,09
10	PBB P2	48.000.000.000,00	51.574.275.224,99	107,45
11	Pajak BPHTB	27.300.000.000,00	41.943.965.886,00	153,64
	Jumlah	128.060.000.000,00	153.924.838.045,99	120,20

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Kenaikan penerimaan Pajak Daerah di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dikarenakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2014 sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari tabel di atas untuk Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang setelah PBB P2. BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah.

Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya over target pada penerimaan BPHTB lebih banyak didukung oleh kegiatan perekonomian Kabupaten Malang yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kabupaten Malang.

2). Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Malang meliputi:

- a). Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Persampahan/Kebersihan; (3) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (5) Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pelayanan Pasar; (7) Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; (8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan (9) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- b). Retribusi jasa usaha yang terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Tempat Pelelangan; (3) Retribusi Terminal; (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (5) Retribusi Rumah Potong Hewan; (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan (7) Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan; serta
- c). Retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian (HO); (3) Retribusi Izin Trayek; dan (4) Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp49.510.444.434,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp51.905.681.732,- atau tingkat penerimaannya mencapai 104,84%.

Adapun perincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat.

Tabel 3.4
Perincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
I	Retribusi Jasa Umum	37.899.494.524,00	41.634.341.209,00	109,85
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.334.994.524,00	28.585.778.000,00	112,83

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	352.000.000,00	386.952.075,00	109,93
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	0,00	60.867.000,00	100,00
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	275.000.000,00	285.704.000,00	103,89
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.150.000.000,00	1.151.602.00,00	100,14
6	Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar	5.252.500.000,00	5.436.245.734,00	103,50
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3.025.000.000,00	3.182.442.400,00	105,20
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.310.000.000,00	2.544.750.000,00	110,16
9	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	200.000.000,00	0,00	0,00
II	Retribusi Jasa Usaha	4.066.304.910,00	4.360.114.579,00	107,23
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	128.100.000,00	130.752.724,00	102,07
2	Retribusi Tempat Pelelangan	2.000.000.000,00	2.284.825.495,00	114,24
3	Retribusi Terminal	325.000.000,00	330.326.100,00	101,64
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	600.115.000,00	100,02
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	258.500.00,00	259.155.000,00	100,25
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	745.000.000,00	745.154.350,00	100,02
7	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	9.704.910,00	9.785.910,00	100,83
III	Retribusi Perizinan Tertentu	7.544.645.000,00	5.911.225.944,00	78,35
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.510.000.000,00	3.299.772.544,00	73,17
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	2.008.000.000,00	2.579.783.500,00	128,48
3	Retribusi Izin Trayek	26.645.000,00	28.078.00,00	105,38
4	Retribusi Izin Ketenagakerjaan	1.000.000.000,00	3.591.900,00	0,36
Jumlah		49.510.444.434,00	51.905.681.732,00	104,84

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

- (1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang direncanakan sebesar Rp4.510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.299.772.544,- atau 73,17%, hal ini disebabkan adanya penurunan tarif yang cukup signifikan antara Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
 - (2). Retribusi Izin ketenagakerjaan yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.591.900,- atau 0,36%, tidak tercapainya retribusi ini disebabkan karena penetapan target dilakukan pada saat perubahan APBD 2014 sehingga tidak cukup waktu untuk merealisasikannya, dan belum adanya data yang valid mengenai pemohon, nama perusahaan, alamat perusahaan dan lain-lain; dan
 - (3). Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang direncanakan sebesar Rp200.000.000,- dan realisasi Rp0,- atau 0%, tidak terealisasinya dikarenakan Retribusi tera masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menerapkan pola bagi hasil kepada pemerintah Kota/ Kabupaten, dan untuk tahun 2014 belum ada realisasi bagi hasil tersebut.
- 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada: (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (2) Perusahaan Daerah Jasa Yasa; (3) Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim; dan (4) Deviden BPR Artha Kanjuruhan yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Perincian Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Perusahaan Daerah Air Minum	2.238.536.536,00	2.238.536.536,43	100
2	Perusahaan Daerah Jasa Yasa	200.000.000,00	87.129.997,85	43,56
3	Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim	10.300.135.421,45	10.300.135.421,45	100
4	Deviden BPR Artha Kanjuruhan	44.666.292,00	44.666.292,00	100
Jumlah		12.783.338.249,45	12.670.468.247,73	99,12

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Dari tabel di atas terdapat realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang tidak mencapai 100% yaitu:

Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang direncanakan sebesar Rp200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp87.129.997,85 atau 43,56%. Tidak tercapainya ini disebabkan karena realisasi disesuaikan dari penerimaan laba bersih PD Jasa Yasa tahun 2013 dikalikan 55%.

4). Lain-Lain PAD yang Sah

Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

- a). Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
- b). Pendapatan Penerimaan Jasa Giro;
- c). Pendapatan Bunga Deposito;
- d). Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- e). Pendapatan dari Pengembalian Belanja;
- f). Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) dengan rincian:
 - (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kapanjen;
 - (2) BLUD Dana Bergulir (UMKM);
 - (3) BLUD Lumbung Desa Modern (LDM);
 - (4) BLUD Taman Wisata Air Wendit; dan
 - (5) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.;

- g). Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah;
- h). Pendapatan dari Bagi Hasil terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Landungsari; dan (2) Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto Kec. Ampelgading; dan
- i). Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp128.327.768.473,51 terealisasi Rp192.681.996.245,06 atau mencapai sebesar 150,15%. Adapun perincian dari pos pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
I	Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	60.000.000,00	60.000.000,00	100
1	Penjualan Drum Bekas	60.000.000,00	60.000.000,00	100
II	Pendapatan Penerimaan Jasa Giro	6.722.988.594,10	7.655.221.784,98	113,87
1	Jasa Giro Kas Daerah	6.722.988.594,10	7.655.221.784,98	113,87
III	Pendapatan Bunga Deposito	14.894.520.547,97	22.836.341.326,63	153,32
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim Cabang Malang	14.894.520.547,97	22.836.341.326,63	153,32
IV	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	51.751.750,00	100
1	Kerugian Barang	0,00	51.751.750,00	100
V	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	0,00	1.513.821.293,70	100
1	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	0,00	1.513.821.293,70	100
VI	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	70.587.800.000,00	120.388.546.848,44	170,55

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSDU kanjuruhan Kepanjen	51.300.000.000,00	98.008.335.329,95	191,05
2	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir	287.800.000,00	328.518.373,50	114,15
3	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lumbung Desa Modern (LDM)	1.000.000.000,00	1.001.325.570,00	100,13
4	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Wisata Air Wendit	3.000.000.000,00	1.977.430.647,69	65,91
5	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSDU Lawang	15.000.000.000,00	19.072.936.927,30	127,15
VII	Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	2.845.008.531,44	6.561.799.941,31	230,64
1	Pendapatan Lain-Lain	2.845.008.531,44	6.561.799.941,31	230,64
VIII	Pendapatan dari Bagi Hasil	33.096.800,00	33.660.800,00	101,70
1	Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Landungsari	26.496.800,00	26.496.800,00	100
2	Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto	6.600.000,00	7.164.000,00	108,55
IX	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	33.184.354.000,00	33.580.852.500,00	101,19
Jumlah		128.327.768.473,51	192.681.996.245,06	150,15

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp1.814.561.573.431,- dan terealisasi sebesar Rp1.831.998.927.025,- atau mencapai target 100,96%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	112.319.422.431,00	129.756.776.025,00	115,52
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.572.191.571.000,00	1.572.191.571.000,00	100
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	130.050.580.000,00	130.050.580.000,00	100
Jumlah		1.814.561.573.431,00	1.831.998.927.025,00	100.96

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

1). Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas:

- a). Bagi Hasil Pajak yang meliputi: (1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) DBH PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21; dan (3) DBHPajak Penghasilan Orang pribadi (PPh Pasal 21).
- b). Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meliputi: (1) Bagi Hasil dari provisi Sumberdaya hutan; (2) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi; (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; (5) Sumber Daya Alam Perikanan; (6) Pertambangan Umum; dan (7) DBH Cukai Tembakau.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp112.319.422.431,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp129.756.776.025,- atau mencapai 115,52%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perincian Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
I	Bagi Hasil Pajak	41.955.421.208,00	62.046.707.697,00	147,89
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	20.435.074.100,00	38.319.806.834,00	187,52
2	Bagi Hasil dari PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	1.357.448.322,00	870.927.704,00	64,16
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)	20.162.898.786,00	22.855.973.159,00	113,36
II	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	70.364.001.223,00	67.710.068.328,00	96,23
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumberdaya Hutan	989.783.903,00	699.065.083,00	70,63
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	22.873.124.000,00	18.283.783.314,00	79,94
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.763.737.000,00	2.374.891.304,00	85,93
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	0,00	12.014.268,00	100
5	Sumber Daya Alam Perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00	95,22
6	Pertambangan Umum	40.814.529,00	42.227.010,00	103,46
7	Dana Alokasi Cukai Tembakau / DBH Cukai tembakau	43.294.127.305,00	45.914.904.939,00	106,05
Jumlah		112.319.422.431,00	129.756.776.025,00	115,52

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

2). Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.572.191.571.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.572.191.571.000,- atau mencapai 100%;

3). Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp130.050.580.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp130.050.580.000,- atau mencapai 100%. Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perincian Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	DAK Sektor Pendidikan	68.310.750.000,00	68.310.750.000,00	100
2	DAK Sektor Kesehatan	7.529.570.000,00	7.529.570.000,00	100
3	DAK Sektor Infrastruktur Jalan	9.301.460.000,00	9.301.460.000,00	100
4	DAK Sektor Infrastruktur Irigasi	8.984.110.000,00	8.984.110.000,00	100

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
5	DAK Sektor Infrastruktur Air Minum	2.601.560.000,00	2.601.560.000,00	100
6	DAK Sektor Infrastrktur Sanitasi	1.422.840.000,00	1.422.840.000,00	100
7	DAK Sektor Kelautan dan Perikanan	4.152.250.000,00	4.152.250.000,00	100
8	DAK Sektor Pertanian	13.149.500.000,00	13.149.500.000,00	100
9	DAK Sektor Keluarga Berencanaan	1.586.970.000,00	1.586.970.000,00	100
10	DAK Sektor Sarana Perdagangan	2.185.820.000,00	2.185.820.000,00	100
11	DAK Sektor Lingkungan hidup	1.686.270.000,00	1.686.270.000,00	100
12	DAK Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.139.480.000,00	9.139.480.000,00	100
Jumlah		130.050.580.000,00	130.050.580.000,00	100

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp826.188.072.822,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp815.487.243.701,- atau mencapai 98,70%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Hibah	949.656.000,00	949.656.000,00	100
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.458.235.822,00	206.032.406.701,00	95,18
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	452.738.931.000,00	452.738.931.000,00	100
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.041.250.000,00	155.766.250.000,00	99,82
Jumlah		826.188.072.822,00	815.487.243.701,00	98,70

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

1). Pendapatan Hibah

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan hibah pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp949.656.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp949.656.000,- atau mencapai 100%;

2). Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas:(1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (5) Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga (SP3); (6) Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura;(9) Bagi Hasil Pajak Rokok; dan (10) Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp216.458.235.822,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp206.032.406.701,- atau mencapai 95,18%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perincian Target dan Realisasi Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.745.065.976,00	57.989.181.104,00	98,71
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.620.626.792,00	50.344.357.584,00	103,55
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	61.103.847.938,00	58.234.576.812,00	95,30
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.987.492.995,00	2.974.919.046,00	99,58
5	Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	108.601.937,00	93.917.164,00	86,48
6	Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura	0,00	2.162.070,00	100
7	Bagi Hasil Pajak Rokok	44.892.600.184,00	36.172.914.151,00	80,58
8	Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan	0,00	220.378.770,00	100
Jumlah		216.458.235.822,00	206.032.406.701,00	95,18

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

3). Bantuan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp452.738.931.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp452.738.931.000,- atau mencapai 100%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perincian Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	451.015.310.000,00	451.015.310.000,00	100
3	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	1.723.621.000,00	1.723.621.000,00	100
Jumlah		452.738.931.000,00	452.738.931.000,00	100

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

4). Bantuan Keuangan dari Provinsi

Penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperoleh dari Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp156.041.250.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp155.766.250.000,- atau mencapai 99,82%. Adapun perincian penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Perincian Target dan Realisasi Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Target Pendapatan Rp	Realisasi Pendapatan Rp	%
1	Bidang Pendidikan	11.981.905.000,00	11.981.905.000,00	100
2	Bidang Kesehatan	3.644.745.000,00	3.644.745.000,00	100
3	Infrastruktur Kebinamargaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100
4	Infrastruktur Pengairan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100
5	Infrastruktur Keciptakarya	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100
6	Penanganan Infrastruktur TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	150.000.000,00	150.000.000,00	100
7	Pengembangan Agribisnis Sapi Perah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100
8	Pengadaan Alat Ubinan untuk Petugas Mantri Tani	39.600.000,00	39.600.000,00	100
9	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00	100
10	Bantuan Keuangan Desa	275.000.000,00	0,00	0
11	Peningkatan Pembangunan Pertanian (KTNA)	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100
J u m l a h		156.041.250.000,00	155.766.250.000,00	99,82

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

3. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a). Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- b). Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- c). Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- d). Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
- e). Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
- f). Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

2). Dana Perimbangan

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya;

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

b. Solusi

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a). Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- b). Pemenuhan sarana dan prasarana beserta fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan standar pelayanan secara bertahap;
- c). Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan di luar sektor pajak; dan
- d). Sosialisasi kepada seluruh para wajib pajak atas pemberlakuan penetapan pajak dengan tarif progresif.
- e). Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah diorientasikan kepada potensinya;
- f). Meningkatkan profesionalisme manajemen perusahaan;
- g). Meningkatkan Kualitas SDM perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan (*In or Out house training*) serta mengembangkan wawasan;
- h). Meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber-sumber pembiayaan baik bersifat konvensional maupun non-konvensional;
- i). Mempromosikan kompetensi BUMD secara terintegasi dalam upaya membangun pencitraan;
- j). Meningkatkan sinergitas antar sesama BUMD, BUMD dengan BUMN/Swasta;

2). Dana Perimbangan

- a). Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- b). Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Anggota DPR-RI dan DPD asal Malang Raya;
- c). DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana perimbangan, maka dalam hal penggunaannya, perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat *block grant* yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; dan
- d). Guna efektifitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT, diusulkan agar penetapan alokasi DBHCHT dilakukan sebelum APBD ditetapkan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2014 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan; dan
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar Rp3.158.047.979.577,68 dan dapat direalisasikan Rp2.864.363.541.372,17 atau mencapai 90,70%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Komposisi Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Anggaran Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.793.752.665.438,95	1.580.962.506.129,00	88,14
2	Belanja Langsung	1.364.295.314.138,73	1.283.401.035.243,17	94,07
Jumlah		3.158.047.979.577,00	2.864.363.541.372,17	90,70

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 55,19% realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2014 dan sisanya sebesar 44,81% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.793.752.665.438,95 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.580.962.506.129,- atau 88,14%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Perincian Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Anggaran Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1	Belanja Pegawai	1.571.912.623.792,95	1.381.411.861.626,00	87,88
2	Belanja Hibah	84.322.550.318,00	66.824.233.025,00	79,25
3	Belanja Bantuan Sosial	15.295.250.000,00	15.115.149.000,00	98,82
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.603.782.870,00	15.303.673.890,00	98,08
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	101.618.458.458,00	99.808.213.588,00	98,22
6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.499.375.000,00	49,99
Jumlah		1.793.752.665.438,95	1.580.962.506.129,00	88,14

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

1). Belanja Pegawai

Belanja ini pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.571.912.623.792,95 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.381.411.861.626,- atau 87,88%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Malang.

2). Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp84.322.550.318,- dan telah direalisasikan sebesar Rp66.824.233.025,- atau 79,25 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perincian Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2014

NO	URAIAN	P-APBD 2014	REALISASI	%
A	BELANJA HIBAH	84.322.550.318	66.824.233.025	79,25
A.1	Belanja Hibah Kepada Badan /Lembaga/Organisasi Swasta	18.415.000.000	18.055.000.000	98,05
A.1.1	Belanja Hibah Bidang Keagamaan	4.265.000.000	4.255.000.000	99,77
1	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	125.000.000	125.000.000	100
2	Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	100.000.000	100.000.000	100
3	Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	100.000.000	100.000.000	100
4	Belanja Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	150.000.000	150.000.000	100
5	Belanja Hibah kepada Panitia Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Malang	250.000.000	250.000.000	100
6	Belanja Hibah untuk Transportasi Pemberangkatan Haji	250.000.000	250.000.000	100
7	Belanja Hibah Pengiriman Khafilah MTQ/ Penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Malang	250.000.000	250.000.000	100
8	Belanja Hibah kepada Masjid Agung Kepanjen	500.000.000	500.000.000	100
9	Belanja Hibah pada tempat ibadah dan pondok pesantren	2.000.000.000	1.990.000.000	99,50
10	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Tartil Qur'an (LPTQ)	250.000.000	250.000.000	100
11	Belanja Hibah kepada Badan Wakaf	120.000.000	120.000.000	100
12	Belanja Hibah kepada IKADI (Ikatan Da'i Indonesia) Kab. Malang	100.000.000	100.000.000	100
13	Belanja Hibah pada Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang	50.000.000	50.000.000	100
14	Belanja Hibah untuk Pembangunan Pesantren Siswa Al Faqih Sukoanyar Pakis	20.000.000	20.000.000	100
15	Belanja Hibah kepada PWRI	-	-	

NO	URAIAN	P-APBD 2014	REALISASI	%
A.1.2	Belanja Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.300.000.000	10.200.000.000	99,03
1	Belanja Hibah kepada KONI dan Cabang Olahraga	9.400.000.000	9.400.000.000	100
2	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	150.000.000	150.000.000	100
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan / KNPI	500.000.000	500.000.000	100
4	Belanja Hibah untuk Olah Raga Masyarakat	250.000.000	150.000.000	60
A.1.3	Belanja Hibah kepada Keprofesian	250.000.000	-	-
1	Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	250.000.000	-	-
A.1.4	Belanja Hibah Bidang Kesehatan	1.750.000.000	1.750.000.000	100
1	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	1.250.000.000	1.250.000.000	100
2	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	350.000.000	350.000.000	100
3	Belanja Hibah Kepada Yayasan Jantung Sehat	150.000.000	150.000.000	100
A.1.5	Belanja Hibah Bidang Peranan Wanita	1.850.000.000	1.850.000.000	100
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita / GOW	500.000.000	500.000.000	100
2	Belanja Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.000.000.000	1.000.000.000	100
3	Belanja Hibah kepada P2TP2A	350.000.000	350.000.000	100
A.2	Belanja Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	16.301.347.000	16.038.846.837	98,39
A.2.1	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	16.301.347.000	16.038.846.837	98,39
1	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perdesaan	1.515.000.000	1.515.000.000	100
2	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perkotaan (Dana shearing DDUB)	501.250.000	501.250.000	100
3	Belanja Hibah Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	1.500.000.000	1.500.000.000	100
4	Belanja Hibah Pengembangan Wil Terpadu Antar Desa (PWTAD)	60.000.000	-	-
5	Belanja Hibah kepada Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	7.900.000.000	7.900.000.000	100
6	Belanja Hibah Prog Pengembangan Usaha Ekonomi Ds (PPUED)	10.000.000	10.000.000	100
7	Belanja Hibah Pemberdayaan Masy Pesisir dan Pantai (PMPP)	75.000.000	75.000.000	100
8	Belanja Hibah Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan (PDM-BKP)	35.000.000	35.000.000	100

NO	URAIAN	P-APBD 2014	REALISASI	%
9	Belanja Hibah Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan (PKPKM)	20.000.000	20.000.000	100
10	Belanja Hibah DAK Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	1.422.840.000	1.422.840.000	100
11	Belanja Hibah Pendamping DAK Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	142.284.000	142.284.000	100
12	Belanja Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)	500.000.000	500.000.000	100
13	Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan	500.000.000	457.500.000	91,50
14	Belanja Hibah Pengisian 5 Lumbung Pangan Desa @ Rp20.000.000,-	100.000.000	-	-
15	Belanja Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia	50.000.000	50.000.000	100
16	Belanja Hibah Permodalan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan (Kelompok Wanita)	610.373.000	610.372.837	100
17	Belanja Hibah kepada Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	117.000.000	117.000.000	100
18	Belanja Hibah PIPANISASI Air Bersih Dusun TOMPOREJO DENGKOL SINGOSARI	51.000.000	51.000.000	100
19	Belanja Hibah PIPANISASI Air Bersih Desa Bedali Lawang	63.000.000	63.000.000	100
20	Belanja Hibah kepada Bulan Sabit Merah Indonesia Cab. Malang	60.000.000	-	-
21	Belanja Hibah PIPANISASI Air Bersih Dusun Mbusu Desa Slamparejo Kecamatan Jabung	40.000.000	40.000.000	100
22	Belanja Hibah pada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	100.000.000	100.000.000	100
23	Belanja Hibah kepada Juara Lomba Desa Tahun 2013	55.000.000	55.000.000	100
24	Belanja Hibah Air Bersih Dusun Polaman Kecamatan Lawang	262.000.000	262.000.000	100
25	Belanja Hibah Air Bersih Desa Randuagung Kec. Singosari	100.000.000	100.000.000	100
26	Belanja Hibah Pengadaan Pompa Air Desa Turirejo Lawang	42.600.000	42.600.000	100

NO	URAIAN	P-APBD 2014	REALISASI	%
27	Belanja Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	220.000.000	220.000.000	100
28	Belanja Hibah Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	205.000.000	205.000.000	100
29	Belanja Hibah Pembangunan Kantor Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis	44.000.000	44.000.000	100
A.3	Belanja Hibah Bidang Pendidikan	46.706.203.318	31.779.191.188	68,04
A.3.1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan	46.706.203.318	31.779.191.188	68,04
1	Belanja Hibah Pendampingan Program Rintisan Wajar Dikmen 12 tahun (dana APBD)	4.104.360.000	4.104.360.000	100
2	Belanja Hibah kepada Perguruan Tinggi	300.000.000	48.000.000	16
3	Belanja Hibah kepada lembaga pendidikan swasta	1.500.000.000	1.425.000.000	95
4	Belanja Hibah UAS SD/MI	244.620.000	244.620.000	100
5	Belanja Hibah UAS SMP/MTs	528.090.000	528.090.000	100
6	Belanja Hibah UAS SMA/SMK/MA	591.682.000	591.682.000	100
7	Belanja Hibah Dana pengembangan sekolah (BOP SMP Satap) 28 Sekolah x Rp80.000.000,-	2.240.000.000	2.240.000.000	100
8	Belanja Hibah kepada Madin	7.137.000.000	7.137.000.000	100
9	Belanja Hibah untuk BKSM Jenjang SLTA	2.262.000.000	2.262.000.000	100
10	Belanja Hibah DAK Pendidikan	25.271.319.380	11.998.581.080	47,48
11	Belanja Hibah Pendamping DAK Pendidikan	2.527.131.938	1.199.858.108	47,48
12	Belanja Hibah Biaya Opeasional DAK Pendidikan	-	-	
A.4	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal	2.900.000.000	951.195.000	32,80
A.4.1	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal di Daerah	2.900.000.000	951.195.000	32,80
1	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal di Kabupaten Malang	2.500.000.000	551.195.000	22,05
2	Belanja Hibah Program TMMD dan Karya Bhakti	250.000.000	250.000.000	100
3	Belanja Hibah Program TMMD dan Karya Bhakti (Banprov)	150.000.000	150.000.000	100

3). Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp15.295.250.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp15.115.149.000,- atau 98,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perincian Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2014

NO	URAIAN	P-APBD 2014	REALISASI	%
B	BELANJA BANTUAN SOSIAL	15.295.250.000	15.115.149.000	98,82
B.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	525.000.000	447.500.000	83,81
B.1.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	525.000.000	447.500.000	83,81
1	Bantuan Sosial untuk keagamaan	525.000.000	440.000.000	83,81
B.2	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	14.770.250.000	14.675.149.000	99,36
B.2.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	14.770.250.000	14.675.149.000	99,36
1	Bantuan Sosial untuk kesejahteraan sosial	1.000.000.000	993.500.000	99,35
2	Bantuan Sosial untuk Penyandang Masalah Sosial	500.000.000	500.000.000	100
3	Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji	2.268.250.000	2.268.250.000	100
4	Bantuan Sosial Insentif Posyandu : 21.100 kader x 7 bl @ Rp15.000,-	4.269.600.000	4.269.600.000	100
5	Bantuan Sosial untuk GTT dan PTT yang ada di sekolah (insentif) 2.700 org x Rp500.000,-	1.350.000.000	1.350.000.000	100
6	Bantuan Sosial utk Guru terpencil Rp600.000,- x 162 org x 1 th	97.200.000	97.200.000	100
7	Bantuan Sosial untuk Guru TK swasta	2.140.200.000	2.055.600.000	96,05
8	Bantuan Sosial untuk Guru PAUD (1.488 org x Rp500.000,- per tahun)	1.080.000.000	1.080.000.000	100
9	Bantuan Sosial kepada Guru Swasta	1.773.000.000	1.773.000.000	100
10	Bantuan Sosial Beasiswa D III Kebidanan (3 mahasiswa) tahun II	55.000.000	54.999.000	100
11	Bantuan Sosial untuk Stimulan Perumahan Swadaya	25.000.000	25.000.000	100
12	Bantuan Sosial Pugar Rumah	212.000.000	208.000.000	98,11

4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa lainnya pada Tahun 2014 dianggarkan Rp15.603.782.870,- dan telah direalisasikan sebesar Rp15.303,673,890,- atau 98,08 %. Belanja ini digunakan untuk 1) Belanja bagi hasil atas perhitungan pajak penerangan jalan desa/kel dan 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Perincian Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014

NO	U R A I A N	P-APBD 2014	REALISASI	%
C	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa	15.603.782.870	15.303.673.890	98,08
C.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	15.603.782.870	15.303.673.890	98,08
C.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	13.924.828.500	13.872.313.291	99,62
1	Belanja bagi hasil atas perhitungan pajak penerangan jalan desa/kelurahan	12.724.828.500	13.260.631.950	104,21
2	Belanja Bagi Hasil atas perhitungan PPJ Desa Kurang Bayar	1.200.000.000	611.681.341	50,97
C.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.678.954.370	1.431.360.599	85,25
1	Belanja bagi hasil untuk retribusi tempat pendaratan ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jatim tahun 2014	1.562.457.570	1.343.426.399	85,98
2	Belanja bagi hasil retribusi terminal Landungsari dengan desa 2014	26.496.800	26.496.800	100
3	Belanja bagi hasil retribusi terminal Bakroto dengan desa 2014	10.000.000	18.340.000	183,4
4	Belanja bagi hasil TPI ke Koperasi & Prov Jatim kekurangan 2014	-	-	-
5	Belanja bagi hasil retribusi Pengelolaan STA Mantung dgn desa tahun 2014	55.000.000	43.097.400	78,36
6	Belanja Bagi Hasil Kerja Sama Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kec. Ampelgading	25.000.000	-	-

5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2014 dianggarkan Rp101.618.458.458,- dan telah direalisasikan sebesar Rp99.808.213.588,- atau 98,22%. Belanja ini digunakan untuk 1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Perincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014

NO	URAIAN	P-APBD 2014	REALISASI	%
D	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	101.618.458.458	99.808.213.588	98,22
D.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	100.561.848.000	99.035.083.000	98,48
D.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	100.561.848.000	99.035.083.000	98,48
1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	55.000.000.000	55.000.000.000	100
2	Bantuan Tunjangan Tetap Perangkat Desa :	45.211.848.000	43.851.083.000	96,99
	- Kepala Desa : 1 org x 378 desa x 12 bln x Rp1.353.000,-	6.137.208.000	-	-
	- Sekdes : 1 org x 45 desa x 3 bln x Rp962.400,-	-	-	-
	- Perangkat Desa : 3.610 org x 12 bln x Rp902.000,-	39.074.640.000	-	-
3	Pemberian Uang Duka Kades (20 org x @ Rp2.000.000,-)	40.000.000	24.000.000	60
4	Pemberian tali asih purna tugas kepada mantan Kades 20 org @ Rp7.500.000,-	150.000.000	150.000.000	100
5	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades untuk 88 desa	160.000.000	14.000.000	8,75
D.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	781.610.458	769.032.588	98,39
D.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	202.913.528	202.912.528	100
D.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	117.164.784	117.164.784	100
D.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	144.030.343	144.030.343	100

NO	U R A I A N	P-APBD 2014	REALISASI	%
D.2.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	121.231.045	121.230.999	100
D.2.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	29.047.013	29.047.013	100
D.2.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	41.464.717	41.464.717	100
D.2.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	58.756.493	58.756.493	100
D.2.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	34.350.898	34.350.898	100
D.2.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKNU	12.576.824	-	100
D.2.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nasional Demokrat	20.074.813	20.074.813	100

6). Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp2.499.375.000,- atau 49,99%. Belanja ini digunakan untuk bantuan apabila terjadi bencana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014

NO	U R A I A N	P-APBD 2014	REALISASI	%
E	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	2.499.375.000	49,99
E.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	2.499.375.000	49,99
E.1.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	2.499.375.000	49,99
1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	2.499.375.000	49,99

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp1.364.295.314.138,73 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.283.401.035.243,17 atau 94,07%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN Pemerintah.

Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Anggaran Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1	Belanja Pegawai	107.047.985.329,00	118.270.560.400,43	110,48
2	Belanja Barang dan Jasa	703.701.178.391,70	663.693.447.358,74	94,31
3	Belanja Modal	553.546.150.418,03	501.437.027.484,00	90,59
	Jumlah	1.364.295.314.138,73	1.283.401.035.243,17	94,07

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

1) Belanja Pegawai

Selanjutnya untuk Belanja Pegawai untuk keperluan Pembayaran Honor PNS dan Non PNS, Uang Lembur, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp107.047.985.329,- dengan realisasi sebesar Rp118.270.560.400,43 atau 110,48%, terjadi kelebihan realisasi dikarenakan belanja pada BLUD RSUD Kanjuruhan yang meningkat.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp703.701.178.391,70 dengan realisasi sebesar Rp663.693.447.358,74 atau 94,31% sehingga terjadi penghematan sebesar Rp40.007.731.032,96 dari anggaran yang ada. Alokasi Belanja Barang dan Jasa mencapai 51,71% dari total realisasi Belanja Langsung Daerah. Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja antara lain dalam Bentuk Belanja Bahan Habis Pakai Kantor, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Keperluan Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa, Makan Minum, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas.

3) Belanja Modal

Belanja Modal mencapai realisasi sebesar Rp501.437.027.484,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp553.546.150.418,03 atau sebesar 90,59% dari alokasi yang tersedia sehingga terjadi penghematan sebesar Rp52.109.122.934,03. Belanja ini ditujukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat fisik dan menambah volume Aset Daerah. Belanja Modal ditujukan untuk Pengadaan Tanah, Alat Berat dan Alat Angkut Darat dan Air, termasuk didalamnya Alat Pengolahan Pertanian, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Komputer, Meubelair, Alat Kedokteran, Kontruksi Jalan, Jaringan dan Irigasi, Pengadaan Buku, Serta Hewan Ternak dan Tanaman.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

b. Solusi

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1). Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;
- 2). Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan lain;
- 3). Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- 4). Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing – masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- 5). Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran, karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
2. Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulant pada sector riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;

4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat melalui program tiga cluster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

Disamping itu untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat prinsip-prinsip yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan fisik dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan dinamika masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan potensi ekonomi wilayah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing.

C. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Strategi Pembiayaan Daerah

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja; dan
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Perincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	215.616.782.167,72	217.172.991.016,39	100,72
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.000.000.000,00	18.035.409.578,23	106,09
Pembiayaan Netto		198.616.782.167,72	199.137.581.438,16	100,26

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp215.616.782.167,72 dan dapat direalisasikan sebesar Rp217.172.991.016,39 atau 100,72%. Jumlah Penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan pencairan dana cadangan. Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	%
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	194.616.782.167,72	194.440.358.198,77	99,91
2.	Pencairan Dana Cadangan	21.000.000.000,00	22.732.632.817,62	108,25
Jumlah		215.616.782.167,72	217.172.991.016,39	100,72

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD 2014, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun 2013. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SiLPA mencapai 99,91% dari target yang telah direncanakan sebelumnya, dikarenakan adanya penggunaan SiLPA BLUD Lumbung Desa Modern (LDM) tahun 2013. Dan untuk penerimaan pembiayaan daerah atas pencairan dana cadangan realisasinya mencapai 108,25% dikarenakan adanya tambahan pada bunga atas pencairan dana cadangan KTNA dan JLS.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp17.000.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp18.035.409.578,23 atau 106,09 %. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini digunakan untuk Pembentukan dana Cadangan dan Pembayaran Pokok Utang. Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah
Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan		
		Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	17.035.409.578,23	106,47
2	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
Jumlah		17.000.000.000,00	18.035.409.578,23	106,09

**) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI*

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Dalam hal ini pengeluaran pembiayaan yang disediakan untuk pembentukan dana cadangan di tahun anggaran 2014 sebesar Rp16.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp17.035.409.578,23 atau 106,47% dikarenakan adanya penambahan bunga atas pembentukan dana cadangan Pilkada, KTNA dan JLS. Sedangkan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp1.000.000.000,- adalah pembayaran atas kelebihan setor PDAM Kabupaten Malang kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut:

- a. Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang;
- b. Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang tahun 2014 dilakukan pada 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah, sehingga pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang kurang, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9 tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2). Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 3). Program Pendidikan Menengah;
- 4). Program Pendidikan Non Formal;
- 5). Program Pendidikan Luar Biasa;
- 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pendidikan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.566.148.980,- dan terealisasi sebesar Rp57.404.268.116,- sisa sebesar Rp4.161.880.864,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pendidikan sebagai berikut:

- 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran sebesar Rp225.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp224.943.100,- sisa sebesar Rp56.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	225.000.000	224.943.100	56.900	Pelaksanaan lomba dalam rangka HAN, berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional	12 keg.

- 2). Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, alokasi anggaran sebesar Rp34.434.834.637,- dan terealisasi sebesar Rp31.277.580.138,- sisa sebesar Rp3.157.254.499,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa	189.950.000	188.700.000	1.250.000	Mewujudkan sarana pembelajaran yang layak bagi siswa	1 paket
2	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	332.000.000	0	332.000.000	-	-
3	Pengadaan Meubeler Sekolah Pendidik	346.000.000	323.628.000	22.372.000	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai	20 unit
4	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	114.000.000	114.000.000	0	Meningkatkan kompetensi pendidik jenjang SD	1 keg.
5	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	121.000.000	120.000.000	1.000.000	Menumbuhkan semangat siswa untuk berprestasi	1 keg.
6	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/ MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP	170.000.000	170.000.000	0	Tingkat pemahaman sekolah terhadap sistem pelaporan BOS <i>online</i>	1 keg.
7	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (DAK)	3.385.537.500	3.266.938.000	118.599.500	Tingkat ketersediaan layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP)	142 lembaga SD dan SMP

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
8	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	59.400.000	59.400.000	0	Menjamin ketersediaan layanan bagi warga belajar yang tidak tertampung di sekolah formal setingkat SD	10 kelompok wajib belajar, 200 wajib belajar
9	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	120.000.000	120.000.000	0	Menjamin ketersediaan layanan bagi warga belajar yang tidak tertampung di sekolah formal setingkat SMP	10 kelompok wajib belajar, 200 wajib belajar
10	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	526.000.000	526.000.000	0	Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan mendorong motivasi siswa dalam pembelajaran	21 keg.
11	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs	1.217.853.000	1.217.853.000	0	Menjamin pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat SD dan SMP	1.418 lembaga SD dan SMP
12	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (DAK)	27.853.094.137	25.171.061.138	2.682.032.999	Tingkat ketersediaan layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP)	142 lembaga SD dan SMP

3). Program Pendidikan Menengah, alokasi anggaran sebesar Rp24.412.075.743,- dan terealisasi sebesar Rp23.624.048.078,- sisa sebesar Rp788.027.665,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	121.000.000	51.000.000	70.000.000	Meningkatkan kompetensi guru SMA dan SMK melalui workshop pembelajaran pendidikan karakter	87 peserta
2	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	181.200.000	181.200.000	0	Menjamin layanan pendidikan bagi siswa putus sekolah jenjang SMA	20 kelompok belajar 400 wajib belajar
3	Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	357.873.200	181.200.001	176.673.199	Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara <i>online</i>	90 lembaga
4	Penyeberluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	50.000.000	49.950.000	50.000	Pelaksanaan sosialisasi pendataan ujian nasional	180 lembaga
5	Penyelenggraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA, SMK, dan MA	254.618.000	254.618.000	0	Menjamin pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat SMA	180 lembaga
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	13.011.740.588	13.011.664.138	76.450	Tingkat Ketersediaan layanan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	81 lembaga
7	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Lab. Bahasa, Komputer, IPA, IPS) DAK	781.199.991	781.197.810	2.181	Tingkat Ketersediaan layanan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	6 lokal
8	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)	5.960.633.987	5.875.522.992	85.110.995	Tingkat ketersediaan sarana dan prsarana layanan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	199 lembaga

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK)	3.693.809.977	3.237.695.137	456.114.840	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah	1.237 lembaga

- 4). Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran sebesar Rp966.525.000,- dan terealisasi sebesar Rp960.640.000,- sisa sebesar Rp5.885.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	475.000.000	475.000.000	0	Mengurangi jumlah penyandang buta aksara	1.250 warga belajar
2	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	100.000.000	100.000.000	0	Pemberian pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat	100 orang
3	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	126.225.000	121.390.000	4.835.000	Meningkatkan kemampuan keterampilan warga belajar	1 keg.
4	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	265.300.000	264.250.000	1.050.000	Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	7 kali

- 5). Program Pendidikan Luar Biasa, alokasi anggaran sebesar Rp56.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp56.000.000,- sisa sebesar Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	14.000.000	14.000.000	0	Terlaksannya bantuan buku dan alat tulis siswa penyandang tuna	1 paket
2	Pengadaan Alat Peraga dan Alat Praktek	42.000.000	42.000.000	0	Terlaksananya bantuan alat praktek PLB	1 paket

- 6). Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, alokasi anggaran sebesar Rp 914.463.600,- dan terealisasi sebesar Rp 797.556.800,- sisa sebesar Rp 116.906.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	179.556.800	179.556.800	0	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan	1 keg.
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	167.000.000	167.000.000	0	Terlaksananya UKG bagi guru yang belum sertifikasi	1 keg.
3	Pembinaan Kelompok Kerja Guru	218.000.000	218.000.000	0	Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok kerja guru	1 keg.
4	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standart Kualifikasi	116.906.800	0	116.906.800	-	-

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
5	Pengembangan Mutu dan Kualifikasi Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	124.000.000	124.000.000	0	Meningkatnya persentase jumlah pengawas dan kepala sekolah berprestasi	200 orang
6	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	109.000.000	109.000.000	0	Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan	1 keg.

7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran sebesar Rp557.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp463.500.000,- sisa sebesar Rp93.750.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	142.500.000	142.500.000	0	Pelaksanaan rebug pendidikan	1 keg.
2	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	221.000.000	221.000.000	0	Maintenance jaringan internet zona kantor dan pengembangan kios interaktif serta pendataan pendidikan tahunan <i>offline</i> dan <i>online</i>	4 keg.
3	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya	93.750.000	0	93.750.000	Terlaksananya seminar dan lokakarya perkembangan pendidikan	2 keg.
4	Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pendidikan	100.000.000	100.000.000	0	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi peraturan dan regulasi pendidikan	1 keg.

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pendidikan sebagai berikut:

- 1). Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI sebesar 100%, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 99,99% meningkat sebesar 100% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2013 sebesar 99,90% meningkat sebesar 99,94% di tahun 2014, serta dipertahankannya angka kelulusan tingkat SMK sebesar 100%;
- 2). Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 sebesar 113,19% menurun sebesar 109,80% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 96,41% menurun sebesar 96,39% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 55,62% meningkat sebesar 59,34% di tahun 2014;
- 3). Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 sebesar 99,29% meningkat sebesar 99,32% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 79,80% meningkat sebesar 79,83% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 44,51% meningkat sebesar 47,38% di tahun 2014;
- 4). Meningkatnya tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja pada tahun 2013 sebanyak 9.066 siswa meningkat sebanyak 9.906 siswa di tahun 2014;
- 5). Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa, pada tahun 2013 sebanyak 22 kegiatan lomba di tahun 2013 dan sebanyak 23 kegiatan lomba di tahun 2014;
- 6). Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal dengan terlaksananya bimbingan kewirausahaan pada tahun 2013 sebanyak 1.000 orang eks penyandang buta aksara meningkat sebanyak 1.250 orang eks penyandang buta aksara di tahun 2014;

- 7). Angka Putus Sekolah untuk tingkat SD/MI pada tahun 2013 sebesar 0,13% menurun sebesar 0,09% di tahun 2014, dan untuk tingkat SMP pada tahun 2013 sebesar 0,56% meningkat sebesar 0,75% di tahun 2014, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK pada tahun 2013 sebesar 0,94% menurun sebesar 0,30% di tahun 2014;
- 8). Prestasi yang diraih antara lain :
 - a). Juara II Tingkat Nasional, Pidato Bahasa Indonesia, a.n. Novia Vivin Savitri dari SD Al Maarif 02 Singosari;
 - b). Juara II Tingkat Provinsi, Menyanyi Tunggal, a.n. Lovinda Nur Khanalia dari SDN 02 Dampit;
 - c). Juara Harapan I Tingkat Provinsi, Widya Pakerti, a.n. TK Negeri Pembina.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pendidikan sebagai berikut:

- 1). Masih belum meratanya distribusi guru di wilayah Kabupaten Malang, sehingga upaya pemerataan guru dengan dilakukannya pendataan dengan sistem online melalui aplikasi Dapodik;
- 2). APK tingkat SMA/SMK/MA yang relatif masih rendah sebesar 59,30% di tahun 2014 dari target 63,85 di tahun 2014 dan 70% di tahun 2015, sehingga perlu dilakukannya pengadaan USB SMKN di daerah-daerah perbatasan untuk mengantisipasi eksodus siswa ke kota; meningkatkan mutu pembelajaran SMK sehingga mutu SMK di Kabupaten Malang bisa bersaing dengan SMK di kota; dan mendorong tumbuhnya SMK swasta baru yang bermutu untuk menampung siswa lulusan SMP; dan
- 3). Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luas biasa, sehingga perlu melakukan pendataan siswa penyandang disabilitas untuk mengetahui jumlah siswa penyandang disabilitas; memaksimalkan sekolah luar biasa yang ada; dan memperbanyak sekolah inklusi di tingkat kecamatan.

2. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan, harusnya menjadi perhatian utama semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 58 Puskesmas Keliling, 14 ambulance, serta melakukan penguatan terhadap 2.816 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveilancs Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat).

Untuk program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) dilaksanakan melalui pelayanan kepada ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas beserta bayinya yang keseluruhannya telah dijamin pemerintah melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang telah menjalin kerja sama dengan program tersebut.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen dan Lawang, berupa

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.

Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi dari keberhasilan program-program yang dilakukan antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Kesehatan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
- 5). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 6). Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 7). Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 8). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 9). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 10). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- 11). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; dan
- 13). Program Peningkatan Pelayanan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kesehatan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp173.167.085.052,- dan terealisasi sebesar Rp174.638.377.373,- sisa sebesar Rp(1.471.292.321),-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kesehatan sebagai berikut:

- 1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp6.319.102.286,- dan terealisasi sebesar Rp6.291.098.054,- sisa Rp28.004.232,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.303.731.286	6.275.727.054	28.004.232	- Jumlah puskesmas yang mendapat obat sesuai kebutuhan; - Jumlah item obat pelayanan kesehatan dasar; - Jumlah tim perencana obat terpadu.	39 puskesmas 144 item 1 tim
2	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	15.371.000	15.371.000	0	Jumlah kehadiran peserta dan lokasi peresepan rasional	40 lokasi

- 2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp70.163.269.524,- dan terealisasi sebesar Rp67.152.490.989,- sisa Rp3.010.778.535,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas	9.077.280.000	9.054.302.996	22.977.004	Jumlah operasional dan administrasi Jamkesda	39 puskesmas

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	53.830.000	53.830.000	0	Jumlah alat kesehatan (tensimeter,EC G dan Suction pump) yang dikalibrasi internal	39 puskesmas
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	437.887.550	426.810.550	11.077.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengelola program KB yang melaksanakan pencatatan dengan benar; - Jumlah pengelola program KIA yang mendapatkan informasi data; - Jumlah petugas yang telah mendapatkan latihan; - Jumlah remaja yang mengikuti lomba; - Jumlah pengelola program lansia, UKS dan remaja yang mendapatkan informasi data; - Jumlah balita yang mengikuti lomba; 	<ul style="list-style-type: none"> 39 orang 39 orang 39 orang 156 orang 78 orang 78 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah puskesmas yang di bimtek;	39 puskesmas
					- Penurunan jumlah penderita HIV AIDS dan meningkatkan pencegahan terhadap penyakit menular HIV / Aids.	600 orang
4	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan masalah Kesehatan	580.707.750	580.707.750	0	- Jumlah bimtek puskesmas;	78 orang
					- Jumlah tenaga kesehatan (bidan) yang mendapatkan pelatihan DDTK;	20 orang
					- Jumlah dokter dan bidan yang telah mengikuti pelatihan MTBS;	19 orang
					- Jumlah guru TK dan bidan yang mendapatkan informasi program AKU dan Kamu;	20 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Pertemuan manajemen puskesmas dalam rangka Jaminan Kesehatan;	1 kali
					- Pertemuan sosialisasi standar Instalasi Gawat Darurat RS di Kabupaten Malang;	1 kali
					- Pertemuan koordinasi perizinan sarana kesehatan primer di Kab Malang;	1 kali
					- Pertemuan sosialisasi pelayanan primer di puskesmas dalam rangka JKN;	1 kali
					- Pertemuan koordinasi kesiapan Siaga Idul Fitri;	1 kali
					- Pertemuan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana;	1 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Kunjungan pelayanan dokter spesialis mata di puskesmas;	208 kali
					- Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dalam deteksi Dini Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran;	1 kali
					- Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dalam pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan.	1 kali
5	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas	26.477.395.600	26.270.564.422	206.831.178	Jumlah operasional di puskesmas dalam rangka mendukung capaian cakupan program	39 puskesmas

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
6	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	53.868.500	53.868.500	0	- Jumlah pertemuan evaluasi dan peningkatan kualitas pengawasan sanitasi TTU dan TPM yang terlaksana;	1 kali
					- Jumlah pembinaan pengawasan kualitas sanitasi TTU dan TPM di Puskesmas	39 puskesmas
					- Jumlah survei perizinan laik sehat yang dilaksanakan;	30 lokasi
					- Jumlah penyemprot pestisida yang diperiksa cholinesterase.	100 orang
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	214.248.700	214.248.700	0	- Pertemuan AMP di Kabupaten;	156 orang
					- Pelatihan kelas ibu hamil bagi bidan puskesmas;	20 orang
					- Pelatihan kelas ibu balita bagi bidan puskesmas;	20 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah puskesmas yang dibintek;	39 puskesmas
					- Pertemuan monev hasil kegiatan program Yankes di Puskesmas;	1 kali
					- Pembinaan teknis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta;	49 kali
					- Pembinaan teknis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan Puskesmas.	78 kali
8	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)	2.826.534.000	2.419.645.000	406.889.000	- Jumlah honor bantuan provinsi yang dibayarkan;	12 bulan
					- Jumlah pembentukan taman posyandu baru;	34 taman posyandu
					- Jumlah kegiatan yang mendukung kegiatan taman posyandu baru.	3 keg.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
9	Pelayanan Kesehatan dan Operasional Kapitasi FKTP	30.441.517.424	28.078.513.071	2.363.004.353	Jumlah Dana Operasional Kapitasi pelayanan kesehatan pada FKTP	40 FKTP

3). Program Pengawasan Obat dan Makanan, alokasi anggaran sebesar Rp87.694.500,- dan terealisasi sebesar Rp87.694.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	9.171.000	9.171.000	0	Jumlah apotek yang dibina	40 apotek
2	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	74.323.500	74.323.500	0	Jumlah sarana (toko obat, supermarket, pasar) yang diawasi peredaran produk obat, makanan, minuman, dan alat kesehatan	35 sarana
3	Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan	4.200.000	4.200.000	0	Jumlah pembinaan sarana distribusi PKRT dan Kosmetika yang disurvei	9 kec.

4). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia alokasi anggaran sebesar Rp14.921.100,- dan terealisasi sebesar Rp14.921.100,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Promosi Obat Bahan Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri	14.921.100	14.921.100	0	Jumlah pembinaan dan pengawasan penggunaan obat tradisional di puskesmas dan masyarakat	1 kali

- 5). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp450.552.100,- dan terealisasi sebesar Rp434.077.600,- sisa Rp16.474.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	86.133.000	84.998.500	1.134.500	Jumlah media cetak promosi kesehatan berupa (leaflet, poster, buku informasi, baliho, umbul-umbul, spanduk, x banner, dan standing banner)	235 buah; 2.500 eks; 2.400 lembar
2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	158.475.000	143.475.000	15.000.000	- Jumlah promosi kesehatan melalui : media elektronik berupa dialog interaktif radio, radio spot , televisi, dan lomba lukisan;	41 kali; 10 bulan; 1 keg.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Terlaksananya promosi kesehatan melalui kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) HIV-AIDS;	20 sekolah
					- Jumlah seminar kesehatan;	1 kali
					- Jumlah supervisi dan pembinaan desa berprestasi;	3 desa
					- Jumlah supervisi dan pembinaan program promosi kesehatan;	39 puskesmas
					- Jumlah pembinaan kampanye ABAT HIV-AIDS;	20 sekolah
					- Jumlah supervisi dan pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes.	1 kali
3	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	182.553.600	182.553.600	0	- Jumlah peserta kursus mahir dasar Pramuka Saka Bakti Husada (SBH);	20 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah peserta Pelatihan Santri Husada;	78 orang
					- Jumlah peserta pertemuan Koordinasi Pengembangan Poskestren- dan Revitali- sasi SBH;	200 orang
					- Jumlah peserta workshop strategi peningkatan strata posyandu;	72 orang
					- Jumlah peserta pertemuan refreshing strategi pem- berdayaan desa siaga aktif;	78 orang
					- Jumlah distribusi insentif kader posyandu balita yang terverifikasi;	39 pus- kes- mas
					- Jumlah blanko kajian PHBS yang dicetak.	120 rim
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.390.500	23.050.500	340.000	Jumlah pertemuan petugas Promosi Kesehatan	3 kali

- 6). Program Perbaikan Gizi Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp504.336.500,- dan terealisasi sebesar Rp503.276.390,- sisa Rp1.060.110,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemberian Makanan Tambahan	337.125.000	336.064.890	1.060.110	- Jumlah balita gizi buruk yang mendapat PMT pemulihan;	105 balita
					- Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT;	70 orang
					- Jumlah balita gizi buruk yang telah dilacak;	105 kasus
					- Jumlah puskesmas yang mendapat bimbingan teknis tatalaksana gizi buruk ditingkat puskesmas.	39 puskesmas
2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	126.457.500	126.457.500	0	- Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan evaluasi program gizi;	39 orang
					- Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan tatalaksana gizi buruk;	39 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui.	20 orang
3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga	40.754.000	40.754.000	0	Jumlah sosialisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 keg.

7). Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran sebesar Rp172.756.000,- dan terealisasi sebesar Rp172.756.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	42.900.000	42.900.000	0	- Jumlah pertemuan koordinasi kabupaten sehat;	4 kali
					- Jumlah pertemuan untuk menyusun dokumen kabupaten sehat;	5 kali
					- Jumlah kegiatan verifikasi kabupaten sehat;	1 kali
					- Jumlah monev program kabupaten sehat.	5 lokasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	129.856.000	129.856.000	0	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan akses air minum dan jamban sehat; - Jumlah kegiatan pemicuan CLTS dan monev pasca pemicuan; - Jumlah stimulan jamban sehat sederhana dan bimtek pembangunannya; - Jumlah MCK sehat percontohan dan bimtek pembangunannya; - Jumlah stimulan sarana air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan Bimtek pembangunannya serta monev penggunaan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kali 20 lokasi 38 lokasi 1 lokasi 20 lokasi

8). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, alokasi anggaran sebesar Rp584.977.500,- dan terealisasi sebesar Rp584.977.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyemprotan atau Fogging Sarang Nyamuk	95.700.000	95.700.000	0	- Jumlah fogging focus; - Jumlah penyelidikan Epidemiologis dalam rangka mengetahui potensi penularan DBD dan Chikungunya.	13.600 rumah 44 lokasi
2	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	103.752.000	103.752.000	0	- Jumlah pertemuan program pemberantasan penyakit menular langsung; - Jumlah puskesmas yang diberi bimbingan teknis P2 IMS/HIV; - Jumlah puskesmas dan RS yang disupervisi program TB; - Jumlah pengadaan alat bantu KPD; - Jumlah penderita kusta yang dikonfirmasi.	9 kali 26 puskesmas 48 puskesmas 2 paket 16 kasus
3	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	68.433.000	68.433.000	0	- Pelaksanaan kegiatan program pertemuan DBD; - Jumlah kegiatan Larvasida;	39 puskesmas 5 puskesmas

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pengangkatan Lumut; - Jumlah kegiatan <i>Mass Fever Survey</i>; - Jumlah kegiatan <i>spot check</i>; - Jumlah kegiatan pembinaan teknis Program Malaria. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 pus-kesmas 5 pus-kesmas 5 pus-kesmas 39 pus-kesmas
4	Peningkatan Imunisasi	205.407.500	205.407.500	0	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembinaan ke puskesmas; - Jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi di Sekolah Dasar; - Jumlah pertemuan yang dilaksanakan; - Jumlah pengambilan vaksin dan alat suntik ke provinsi; - Jumlah konsultasi ke provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> 93 kali 39 kali 5 kali 29 kali 14 kali
5	Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	111.685.000	111.685.000	0	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyelidikan Epidemiologi; - Jumlah pertemuan yang dilaksanakan; - Terlaksananya Bimtek ke Puskesmas; - Jumlah pengiriman sampel dan konsultasi ke provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> 40 kali 3 kali 78 kali 37 kali

- 9). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp19.024.322.250,- dan terealisasi sebesar Rp18.721.776.485,- sisa Rp302.545.765,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	18.610.551.000	18.312.258.235	298.292.765	- Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan /dokumen perencanaan program kesehatan (Renstra, Renja, RKA/DPA, GBS dan TOR); - Terealisasinya kegiatan pelayanan.	4 dok. 174 orang; 69 paket
2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	220.436.250	217.309.250	3.127.000	Jumlah dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (ISO, SOP, SPP, PAK)	4 dok.
3	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	193.335.000	192.209.000	1.126.000	Jumlah dokumen informasi kesehatan (Profil dan Laporan Tahunan)	2 dok.

- 10). Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp7.733.866.800,- sisa Rp12.266.133.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	20.000.000.000	7.733.866.800	12.266.133.200	Jumlah Alkes yang diadakan	1 paket

11). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, alokasi anggaran sebesar Rp3.336.458.700,- dan terealisasi sebesar Rp3.231.005.000,- sisa Rp105.453.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Incenerator	1.336.458.700	1.262.005.000	74.453.700	Pengadaan incenerator	1 unit
2	Pengadaan alat OK RS	2.000.000.000	1.969.000.000	31.000.000	Pengadaan OK RS	10 unit; 3 set

12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, alokasi anggaran sebesar Rp154.066.000,- dan terealisasi sebesar Rp154.066.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	154.066.000	154.066.000	0	- Jumlah penyuluhan yang dilakukan terhadap IRTP Baru (SPP-IRT); - Jumlah pembinaan kepada IRTP lama;	200 IRTP 60 IRTP

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pengadaan reagen uji cepat pangan.	1 paket

13). Program Peningkatan Pelayanan, alokasi anggaran sebesar Rp52.354.628.592,- dan terealisasi sebesar Rp69.556.370.954,- sisa Rp(17.201.742.363),- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pelayanan	52.354.628.592	69.556.370.954	(17.201.742.363)	- Pelayanan trauma center dengan spesialisasi Bedah, Anak, Dalam, Orthopedi, Emergency; - Pelayanan paru center dengan rehabilitasi pulmonal secara kolaboratif dan paripurna; - Pelayanan Rawat Inap Unggulan Anak kelas I, II, dan III; - Pelayanan kesehatan Rawat Inap, Rawat Jalan, Intensif, Gawat Darurat, Haemodialisa, dan Operatif;	4 spesialisasi 1 layanan 1 ruang 6 layanan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Pelayanan rawat jalan gigi dan mulut;	2 layanan
					- Pelayanan PERISTI:	80% rawat gabung; 100% ASI eksklusif; PMK 100% BBLR; 1 ruang ibu.
					- Peningkatan kegiatan MPKP;	10 ruang
					- Laporan hasil pemantauan mutu layanan keperawatan;	12 kali
					- Persentase tingkat hunian Rumah Sakit atau BOR;	70,95%
					- Frekuensi pemakaian TT dalam kurun waktu tertentu;	54 kali
					- Pelayanan penunjang medik: Farmasi klinik, Radiologi, Gizi, Laboratorium, Kedokteran Forensik, Rehabilitasi Medik;	6 layanan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah;	4 paket
					- Tersedianya TLD Badge;	18 buah
					- Terlaksananya pemeriksaan makanan siap saji, swab alat makan pasien dan air bersih;	2 kali
					- Pemeliharaan peralatan Rumah Sakit dan penunjang lainnya secara bertahap;	4 paket
					- Pemeliharaan gedung perawatan;	1 unit
					- Kalibrasi peralatan medik;	1 kali
					- Pengadaan peralatan kedokteran PONEK;	1 unit
					- Pengadaan gedung PONEK.	1 unit

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kesehatan sebagai berikut:

- 1). Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, pada tahun 2013 sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup menjadi 6,09 per seribu kelahiran hidup di tahun 2014;
- 2). Persentase balita kurang gizi, pada tahun 2013 sebesar 4,6%, menjadi 5,52% di tahun 2014;

- 3). Dipertahankannya persentase kecamatan bebas rawan gizi sebesar 100%;
- 4). Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, pada tahun 2013 sebesar 94,52 per seratus ribu kelahiran hidup, turun menjadi 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup di tahun tahun 2014;
- 5). Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 69,87 yang artinya anak yang lahir di Kabupaten Malang mempunyai harapan untuk hidup hingga mencapai usia 69,87 tahun;
- 6). Meningkatnya pengawasan Obat , makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKA) diwilayah Kecamatan;
- 7). Persentase Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer;
- 8). Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan keluarga miskin dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
- 9). Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam;
- 10). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
- 11). Persentase tersedianya obat sesuai kebutuhan;
- 12). Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan meliputi :
 - a). Pengunjung rumah sakit tahun 2014 sebanyak 83.579 orang rawat inap dan 13.260 orang pengunjung rawat jalan;
 - b). Tingkat hunian rumah sakit/BOR (Bed Occupation Rate) masuk dalam rentang BOR efektif standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu sebesar 70,95%, dengan rincian sebagai berikut:
 - BOR kelas I : 69,09%
 - BOR kelas II : 70,69%
 - BOR kelas III : 65,19%
 - BOR VIP : 84,71%

- c). Terealisasinya lingkungan rumah sakit sehat, aman dan terpelihara, sesuai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, dimana dari hasil pemeriksaan kualitas lingkungan secara umum memenuhi standar baku mutu yang ditentukan, dengan indikator pemeriksaan antara lain:
- Air, udara, swab peralatan steril, linen, lantai, peralatan makan pasien, AC dan uji kualitas makanan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
 - Pemeriksaan limbah dilaksanakan setiap bulan, dengan hasil akhir memenuhi standar baku mutu limbah cair untuk kegiatan rumah sakit sesuai SK Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013.
- d). Indek kepuasan masyarakat: 76,46% dengan kriteria baik, dilaksanakan metode pengukuran survei dengan menggunakan kuisisioner dalam satu bulan sekali;
- e). Pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan standar mutu pelayanan ISO 9001:2008 dengan terlaksananya surveillance audit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan hasil tersertifikasi. Persiapan akreditasi rumah sakit versi 2012 oleh tim KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit).
- 13). Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Lawang meliputi :
- a). IGD dengan hasil jumlah pengunjung tahun 2014 adalah 6.973 orang dengan persentase 64,99% pengunjung umum, 35,01% pengunjung peserta BPJS;
 - b). Rawat jalan hasil jumlah kunjungan tahun 2014 adalah 34.223 dengan persentase 68,71% kunjungan umum, 31,29% kunjungan BPJS, semua ini tersebar di 8 poli yaitu: poliparu, gigi, anak, kandungan, mata, bedah, dalam dan poli konsultasi gizi;

- c). Rawat inap jumlah pengunjung di tahun 2014 ini adalah 5.526 orang dengan persentase pengunjung umum 51,90% dan pengunjung BPJS 48,09%;
 - d). Terealisasinya lingkungan rumah sakit sehat, aman dan terpelihara, dimana dari hasil kualitas lingkungan secara umum meliputi standar pelayanan pemeriksaan limbah dilakukan 2 kali dalam setahun dengan hasil cukup baik;
 - e). Terealisasinya kepuasan pasien/keluarga dan pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan pada tahun 2013 sebesar 78% menjadi 83,29% di tahun 2014.
- 14). Prestasi yang diraih antara lain :
- a). Tanda Apresiasi Tingkat Nasional, Atas Peran Aktif dalam Mengembangkan Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat, a.n. Ns. Soebagijono, S.Kep, M.Mkes;
 - b). Rekor MURI, Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Posyandu dengan pelayanan Posyandu serentak se-Kabupaten Malang sebanyak 2.808 Posyandu;
 - c). Sertifikat Eliminasi Malaria Tingkat Nasional, a.n. Ketua Unit Pantai Wisata Balai Kambang , PD Jasa Yasa;
 - d). Terbaik Harapan III Tingkat Provinsi, Pelaksanaan Implementasi Krida, a.n. Saka Bakti Husada Ranting Lawang Kwartir Cabang Malang;
 - e). Juara II Tingkat Provinsi, Desa Siaga Aktif, a.n. Desa Parangargo Kecamatan Wagir.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kesehatan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya angka kematian bayi pada tahun 2014 sebesar 6,44 per seribu kelahiran hidup dibanding dengan tahun 2013 sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup, walaupun angka ini masih dibawah target nasional sebesar 24 per seribu kelahiran hidup, penyebabnya karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

3. Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital guna mempercepat proses pembangunan. Peranan pentingnya sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Belanja pengeluaran terbesar disamping untuk pendidikan dan kesehatan adalah untuk infrastruktur, maka didalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang mantap, sehingga diharapkan alokasi belanja yang digunakan untuk infrastruktur mampu menstimulasi pertumbuhan dan pendistribusian ekonomi masyarakat.

Salah satu sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah di bidang prasarana jalan. Tersedianya prasarana jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Prasarana jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional dan nasional dapat berjalan lancar.

Prasarana yang lain adalah di bidang pengairan dimana salah satu arah kebijakan adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi sesuai kewenangannya dalam rangka mendukung pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan khususnya Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Prasarana keciptakaryaannya diarahkan antara lain untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka percepatan pencapaian target MDG's guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum,

serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- 4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 7). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- 8). Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
- 9). Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum;
- 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
- 12). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
- 13). Program Pengendalian Banjir;
- 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
- 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp614.075.059.436,- dan terealisasi sebesar Rp610.203.242.031,- sisa sebesar Rp3.871.817.405,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp162.232.152.000,- dan terealisasi sebesar Rp161.628.316.900,- sisa Rp 603.835.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	3.814.967.000	3.809.629.000	5.338.000	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kegiatan pembangunan jalan	132 km
2	Pembangunan Jalan	120.096.000.000	119.619.686.000	476.314.000	Meningkatnya kapasitas jalan	156 km
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	973.692.000	972.912.000	780.000	Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan	298 km
4	Pembangunan Jembatan	29.153.550.000	29.068.190.900	85.359.100	Meningkatnya kapasitas jembatan	298 m
5	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan	3.878.013.000	3.866.596.000	11.417.000	Termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan	156 km
6	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan	1.015.930.000	992.353.000	23.577.000	Termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pembangunan/ penggantian jembatan	298 km
7	Peningkatan Jalan	3.300.000.000	3.298.950.000	1.050.000	Meningkatnya kapasitas jalan	4 km

- 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.785.223.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.748.714.000,- sisa Rp36.509.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.785.223.000	4.748.714.000	36.509.000	Jumlahnya prasarana dan sarana drainase / gorong-gorong di lingkungan permukiman	36 lokasi

- 3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.334.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp4.298.589.000,- sisa Rp35.981.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	150.812.000	150.438.000	374.000	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kegiatan	240 m
2	Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	4.045.475.000	4.010.220.000	35.255.000	Meningkatnya kapasitas dinding penahan jalan	240 m
3	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	138.283.000	137.931.000	352.000	Termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pembangunan dinding penahan jalan	240 m

- 4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp293.514.025.801,- dan terealisasi sebesar Rp291.838.319.200,- sisa Rp1.675.706.601,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	4.441.652.000	4.427.019.000	14.633.000	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kegiatan	231 km
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	187.019.070.801	186.081.742.200	937.328.601	- Mempertahankan daya dukung dan kapasitas jalan; - Meningkatnya jalan kondisi baik; - Terpeliharanya jalan kabupaten; - Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun / ditingkatkan / direhabilitasi	168 km 5 km 111 km 40 lokasi
3	Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	5.430.993.000	5.410.695.000	20.298.000	Termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan	279 km
4	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	96.622.310.000	95.918.863.000	703.447.000	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	200 km

- 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp96.770.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Inspeksi Kondisi Jalan	96.770.000	96.770.000	0	Terbaruinya data kondisi jalan kabupaten	1 tahun

- 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.029.685.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.022.587.000,- sisa Rp7.098.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Gedung Workshop	216.000.000	214.333.000	1.667.000	Tersedianya tempat untuk peralatan PJU	1 paket
2	Pengadaan Alat-Alat Berat	394.000.000	394.000.000	0	Terlaksananya pengadaan alat berat penunjang kegiatan	1 unit
3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	200.500.000	197.680.000	2.820.000	Terpeliharanya alat-alat berat penunjang kegiatan	1 tahun
4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	219.185.000	216.574.000	2.611.000	Terpeliharanya alat laboratorium kebinamargaan	1 tahun

- 7). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.075.883.175 dan terealisasi sebesar Rp31.811.587.301,- sisa Rp264.295.874 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	21.087.406.000	20.984.985.600	102.420.400	Bertambahnya kapasitas jalan dan jembatan desa	70 km
2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	716.858.000	716.410.000	448.000	Tersedianya dokumen perencanaan teknis kegiatan pembangunan jalan dan jembatan desa	70 km
3	Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	740.095.000	738.367.000	1.728.000	Termonitoringnya pelaksanaan kegiatan	70 km
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	9.413.010.775	9.255.236.301	157.774.474	Jumlahnya Prasarana dan Sarana Air Bersih Pedesaan	10 lokasi
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	118.513.400	116.588.400	1.925.000	Tersusunnya laporan RFK proyek pembangunan	12 bulan

- 8). Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp559.485.000,- dan terealisasi sebesar Rp558.435.000,- sisa Rp1.050.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	559.485.000	558.435.000	1.050.000	Terkelolanya data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	11 paket

- 9). Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.479.409.000,- dan terealisasi sebesar Rp62.178.018.880,- sisa Rp301.390.120,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	1.491.484.000	1.489.667.000	1.817.000	Tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan pelengkap dan PJU	12.000 m
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	19.702.790.000	19.598.617.000	104.173.000	Meningkatnya kapasitas PJU	475 titik
3	Pembangunan Drainase/ Trotoar	24.135.765.000	24.056.490.000	79.275.000	Meningkatnya kapasitas drainase/ trotoar	12.000 m
4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar	15.157.900.000	15.047.514.880	110.385.120	Terpeliharanya bangunan pelengkap jalan	8.000 m
5	Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	432.480.000	429.005.000	3.475.000	Terkelolanya pohon tepi jalan	2.000 batang
6	Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	1.558.990.000	1.556.725.000	2.265.000	Terlaksananya pengawasan teknis kegiatan	350 titik

- 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.266.503.720,- dan terealisasi sebesar Rp19.751.421.950,- sisa Rp515.081.770,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	1.741.655.000	1.728.050.600	13.604.400	Jumlah pembuatan dokumen perencanaan	27 dokumen
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	555.246.200	543.985.000	11.261.200	Jumlah lokasi pekerjaan fisik rehab / pemeliharaan jaringan irigasi	3 paket
3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	4.624.350.000	4.574.780.000	49.570.000	Jumlah normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur	65 paket
4	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	482.355.200	479.879.300	2.475.900	Jumlah paket pemberdayaan Petani Pemakai Air	9 paket
5	Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya	120.127.000	118.607.000	1.520.000	Jumlah dokumen identifikasi swakelola	1 dokumen
6	Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan	60.679.800	59.629.800	1.050.000	Jumlah dokumen Penilaian kinerja/ performance rekanan jasa konstruksi	1 dokumen
7	Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan	199.668.500	198.834.500	834.000	Jumlah paket AKNOP; paket pembuatan dan pemasangan patok saluran	1 dokumen AKNOP 20 DI, 1 paket patok KM

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
8	Pengendalian Asset Tanah Negara yang Dikelola Dinas Pengairan	906.491.000	898.840.000	7.651.000	Jumlah pembuatan / pemasangan patok batas; papan larangan; survei dan pengukuran	5 paket
9	Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air	409.915.000	287.822.100	122.092.900	Jumah alat berat; pintu air di 9 wilayah UPTD	3 unit
10	Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset Tanah Negara	124.046.750	124.046.750	0	Jumlah paket peningkatan prasarana kawasan sumber air	1 dokumen
11	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	11.041.969.270	10.736.946.900	305.022.370	- Jumlah pekerjaan fisik rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi; - Jumlah paket pengawasan.	21 paket 7 paket

11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.358.115.400,- dan terealisasi sebesar Rp26.057.100.900,- sisa Rp301.014.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	2.225.977.000	2.208.971.600	17.005.400	Jumlah lokasi pekerjaan fisik pembangunan / peningkatan jaringan irigasi	17 paket

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	7.990.593.800	7.954.356.800	36.237.000	Jumlah lokasi pekerjaan fisik pemeliharaan jaringan irigasi	102 paket
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	485.681.500	484.301.500	1.380.000	Jumlah paket pekerjaan swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat	9 lokasi
4	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (BK Provinsi)	15.030.863.100	14.796.607.000	234.256.100	Jumlah pekerjaan fisik pembangunan / peningkatan jaringan irigasi	90 paket
5	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	600.000.000	587.864.000	12.136.000	Terealisasinya pembangunan sumur Bor untuk Daerah yang rawan air bersih	1 lokasi
6	Pembinaan di Bidang Air Tanah bagi Masyarakat dan Pengusaha	25.000.000	25.000.000	0	Pembinaan di bidang air tanah bagi masyarakat dan pengusaha	30 orang

12). Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp406.444.200,- dan terealisasi sebesar Rp405.405.200,- sisa Rp1.039.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.190.000	99.441.000	749.000	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung	1 paket
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelola Sungai, Danau dan Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	148.180.000	148.090.000	90.000	Jumlah pekerjaan swakelola yang melibatkan masyarakat	2 paket
3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	58.074.200	58.074.200	0	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan	1 dokumen
4	Pengawasan Izin Pemanfaatan Air Tanah	75.000.000	75.000.000	0	Terealisasinya pengawasan izin pemanfaatan air tanah	125 obyek
5	Pendataan dan Penertiban Pemanfaatan Air Tanah	25.000.000	24.800.000	200.000	Terealisasinya pendataan dan penertiban pemanfaatan air tanah	2 lokasi

- 13). Program Pengendalian Banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp882.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp865.536.000,- sisa Rp17.289.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	401.655.000	400.441.000	1.214.000	Jumlah lokasi /paket pengendalian banjir yang melibatkan partisipasi masyarakat	4 paket

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai	481.170.000	465.095.000	16.075.000	Jumlah pengadaan bronjong; Jumlah karung plastik	964 lbr bronjong, 19.284 lbr karung plastik

- 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp924.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp905.514.500,- sisa Rp18.490.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	924.005.000	905.514.500	18.490.500	Jumlah dokumen hasil studi kelayakan / SID	7 paket

- 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.129.963.140,- dan terealisasi sebesar Rp4.036.926.200,- sisa Rp93.036.940,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	91.736.000	71.471.000	20.265.000	Jumlah fasilitasi air limbah pedesaan	6 desa
2	Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum	131.960.000	117.420.000	14.540.000	Terealisasinya fasilitasi air bersih pedesaan	6 desa

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
3	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP	1.774.583.000	1.735.462.200	39.120.800	Jumlah karya perencanaan dan pengawasan teknis yang mendukung pembangunan AM dan PLP	6 paket
4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	2.131.684.140	2.112.573.000	19.111.140	Meningkatnya Jumlah Sarana Sanitasi	20 lokasi

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada tahun 2013 sepanjang 1.465,63 km/ 87,83% menjadi 1.550,78 km/ 92,93% di tahun 2014 dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km;
- 2). Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar dengan lebar 6 m, pada tahun 2013 sebanyak 138 buah atau 34,94%, menjadi 157 buah/ 39,75% di tahun 2014 dari total jumlah jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 buah;
- 3). Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum, pada tahun 2013 sebanyak 13.081 titik lampu, menjadi sebanyak 13.556 titik lampu di tahun 2014;
- 4). Meningkatnya bangunan pelengkap jalan, pada tahun 2013 telah terbangun dinding penahan jalan sepanjang 540 m yang tersebar di 37 lokasi, dan telah terbangun pula dinding penahan sepanjang 240 m yang tersebar di 22 lokasi di tahun 2014, sehingga total panjang dinding penahan yang telah terbangun sepanjang 8.103m;

- 5). Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan, pada tahun 2013 pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 36.695 sambungan rumah, sehingga masyarakat perkotaan yang telah dapat dilayani sebanyak 398.315 jiwa, di tahun 2014 terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 88.723 sambungan rumah sehingga untuk masyarakat perkotaan yang telah dapat dilayani sebanyak 444.614 jiwa;
- 6). Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan, pada tahun 2013 pelayanan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 13.500 jiwa, sehingga masyarakat perdesaan yang telah dapat dilayani sebanyak 647.142 jiwa, di tahun 2014 terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 21.350 jiwa, sehingga masyarakat perdesaan yang telah dapat dilayani sebanyak 668.492 jiwa;
- 7). Akses masyarakat Kabupaten Malang terhadap air bersih baik melalui sistem perpipaan, mata air, dan sumur gali pada tahun 2013 telah mencapai 93,8% meningkat menjadi 94,7% di tahun 2014;
- 8). Terwujudnya upaya dalam memperbaiki kualitas air melalui peningkatan pelayanan dibidang air limbah domestik lewat program-program penyediaan sarana dan prasarana air limbah seperti pembangunan MCK, Jamban Keluarga, Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus adapun cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2013 mencapai 71,9% dengan total penambahan cakupan pelayanan air limbah sejumlah 14.700 jiwa rumah tangga, menjadi 72,25% dengan total penambahan cakupan pelayanan air limbah sejumlah 10.715 jiwa rumah tangga di tahun 2014;
- 9). Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan agar masyarakat mudah

untuk beraktifitas, pada tahun 2013 telah dibangun dan dilakukan peningkatan jalan lingkungan permukiman sepanjang 449 km, dilanjutkan sepanjang 86,68 km di tahun 2014. Dimana total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86 km yang harus terus dijaga kondisinya oleh masyarakat dan didukung dari pemerintah;

- 10). Penanganan drainase lingkungan permukiman, pada tahun 2013 dibangun sepanjang 105,45 km, dan dilanjutkan sepanjang 26 km di tahun 2014 dari total panjang drainase lingkungan permukiman diwilayah Kabupaten Malang sepanjang 4.820,96 km;
- 11). Meningkatnya luas lahan yang terairi, pada tahun 2013 seluas 45.885,50 ha, meningkat seluas 46.050,50 ha di tahun 2014;
- 12). Meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, pada tahun 2013 kondisi baik sepanjang 517.956,91 m atau 58,34%, meningkat sepanjang 557.973,98 m atau 62,85% di tahun 2014, dimana total panjang saluran irigasi kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Malang (saluran primer dan sekunder) sepanjang 887.751,30 m;
- 13). Meningkatnya kondisi baik dam, pada tahun 2013 kondisi baik sebanyak 174 buah atau 44,16%, meningkat sebanyak 195 buah atau 49,49% di tahun 2014, dimana total dam sebanyak 394 buah;
- 14). Meningkatnya kondisi baik bangunan air, pada tahun 2013 kondisi baik sebanyak 3.172 buah atau 70,72%, meningkat sebanyak 3.251 buah atau 72,48% di tahun 2014, dimana total bangunan air sebanyak 4.485 buah;
- 15). Meningkatnya kondisi baik pintu air, pada tahun 2013 kondisi baik sebanyak 888 buah atau 70,36%, meningkat sebanyak 988 buah atau 78,28% di tahun 2014, dimana total pintu air sebanyak 1.262 buah;

- 16). Prestasi yang diraih antara lain :
- a). Juara II Tingkat Nasional, MDG's AWARD Sub Bidang Persampahan Kategori Layanan Air Bersih dan Sanitasi, a.n. F. Supadi – Ketua Pengelola TPST3R Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau;
 - b). Juara II Tingkat Provinsi, Lomba HIPPAM Kategori HIPPAM Besar, a.n. HIPPAM Tirta Nirwana Desa Madiredo Kecamatan Pujon dalam Rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur;
 - c). Juara II Tingkat Provinsi, Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Tingkat Juru, a.n. Juwan Agus Prayudi (Juru UPTD SDA dan Irigasi Turen).

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- 1). Kementerian Pekerjaan Umum RI masih mensyaratkan perencanaan Dana Alokasi Khusus harus dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan, sehingga langkah yang dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dengan mengalokasikan anggaran perencanaan untuk pelaksanaan DAK pada tahun berikutnya (n+1);
- 2). Belum adanya Peta Skema Konstruksi (PSK) dan Peta Skema Operasi (PSO) di wilayah kerja HIPPA sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri RI Nomor: 293/KPTS/M/2014 tentang Daerah Irigasi, upaya yang perlu dilakukan yaitu segera dibentuknya PSK dan PSO, serta memperkuat kapasitas pemberdayaan petani dalam upaya melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi secara mandiri; dan
- 3). Terbatasnya tenaga lapangan untuk melakukan penelusuran jaringan irigasi, sehingga perlu mengoptimalkan tenaga di UPTD serta melakukan penambahan tenaga lapangan.

4. Perumahan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), diamanatkan bahwa; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Amanat tersebut menjelaskan bahwa rumah merupakan hak setiap orang untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.

Pembangunan perumahan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta penciptaan lapangan kerja.

Beberapa isu strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut *Backlog* (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah cakupan pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh.

Sasaran umum pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah meningkatnya akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*).

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Kabupaten Malang dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Perumahan;
- 2). Program Lingkungan Sehat Perumahan;

- 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
- 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman; dan
- 5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Perumahan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.221.028.800,- dan terealisasi sebesar Rp4.094.154.100,- sisa sebesar Rp9.126.874.700,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perumahan sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.744.075.999,90,- dan terealisasi sebesar Rp1.667.141.400,00 sisa Rp9.076.934.599,90 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)	10.420.186.999,90	1.346.606.400,00	9.073.580.599,90	Terbangunnya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang meliputi: penyediaan sarana prasarana air minum, penyediaan septic-tank komunal, penyediaan penerangan jalan umum dan penyediaan TPST	3 lokasi
2	Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	323.889.000	320.535.000	3.354.000	Terealisasinya penyediaan PSU untuk masyarakat di lingkungan perumahan	1 lokasi

- 2). Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp222.079.500,- dan terealisasi sebesar Rp203.937.600,- sisa Rp18.141.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	134.829.500	116.687.600	18.141.900	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/BSPS	847 unit rumah
2	Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan	87.250.000	87.250.000	0	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	7 kec./ 63 desa

- 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp140.983.500,- dan terealisasi sebesar Rp134.792.700,- sisa Rp6.190.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	99.653.500	93.462.700	6.190.800	Penilaian Adiapaya Puritama di Kabupaten Malang	1 laporan
2	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan PerUndang - Undangan Bidang Perumahan	41.330.000	41.330.000	0	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang - undangan bidang perumahan	1 laporan

- 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp128.333.800,- dan terealisasi sebesar Rp128.072.500,- sisa Rp261.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	88.625.000	88.363.700	261.300	Jumlah TMP / TMB yang mendapatkan perawatan	11 lokasi
2	Pemberian Perizinan Pemakaman	39.708.800	39.708.800	0	Terlayannya izin pemakaman	247 perizinan

- 5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.985.556.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.960.209.900,- sisa Rp25.346.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.985.556.000	1.960.209.900	25.346.100	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	58 kejadian

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perumahan sebagai berikut:

- 1). Ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada tahun 2013 sebanyak 1.197 unit dari yang ditargetkan sebanyak 1.230 unit, dan dilanjutkan sebanyak 847 unit dari yang ditargetkan sebanyak 864 unit di tahun 2014;

- 2). Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk keluarga miskin dan MBR, pada tahun 2013 sebanyak 35.528 unit menjadi sebanyak 36.375 unit di tahun 2014;
- 3). Semakin meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan yang ditandai dengan perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh melalui program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK), pada tahun 2013 sebanyak 11 lokasi berupa pembangunan MCK Komunal, dilanjutkan sebanyak 27 lokasi berupa pembangunan MCK Komunal di tahun 2014;
- 4). Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah sehat yang dilakukan melalui sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat, pada tahun 2013 telah dilakukan di 79 desa, dan dilanjutkan sebanyak 63 desa di tahun 2014;
- 5). Semakin mantapnya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran melalui perawatan rutin guna mengoptimalkan fungsinya, dengan penambahan 1 unit mobil pemadam kebakaran di tahun 2014 sehingga total jumlah mobil pemadam kebakaran menjadi 6 unit;
- 6). Prestasi yang diraih:
 - a). Peringkat pertama untuk penghargaan Adiupaya Puritama, yaitu penghargaan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kategori Pemerintah Kabupaten.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perumahan sebagai berikut:

- 1). Dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat permasalahan yang terjadi antara lain: pengembang harus memenuhi kriteria lokasi dan kriteria teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2014 Nomor 1 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu adanya target unit yang harus dibangun pengembang dan dapat memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pembangunan Perumahan (FLPP); belum adanya lokasi pengembangan baru; dan harga jual rumah sederhana di wilayah Kabupaten Malang melebihi harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp115.000.000,- sehingga DAK tidak dapat diberikan bagi perumahan tersebut. Tingginya harga jual rumah sejahtera tapak (RST) disebabkan karena faktor tingginya harga tanah dan harga bangunan, serta keinginan konsumen rumah yang menginginkan peningkatan mutu untuk rumah RST yang dibeli dari pengembang. Solusi yang dilakukan: SiLPA DAK pada tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan menunggu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK 2015 Bidang Perumahan;

- 2). Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak huni, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum bisa digunakan secara optimal untuk menuntaskan rumah tidak layak huni baik di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga perlu upaya pendataan yang lebih intensif guna memperoleh data yang akurat antara lain melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan pendataan dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat; dan
- 3). Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas tidak sebanding dengan jumlah prasarana dan sarana pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran menjadi belum optimal, maka perlu upaya untuk penambahan pos-pos pantau pencegahan bahaya kebakaran, penambahan armada pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam kebakaran.

5. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan matra ruang program pembangunan Kabupaten Malang, sehingga harus terdapat sinkronisasi antara program pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJP/ RPJM Kabupaten Malang, maupun berbagai program sektor terkait. Salah satu hal berkenaan dengan penataan ruang Kabupaten Malang harus mencakup upaya terkait pertumbuhan wilayah, pengurangan kesenjangan internal antar wilayah terutama bagi wilayah yang memiliki beberapa kantong kemiskinan, mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Perencanaan Tata Ruang;
- 2). Program Pemanfaatan Ruang; dan
- 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.892.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.891.442.500,- sisa sebesar Rp557.500,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1). Program Perencanaan Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.706.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.706.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1.706.000.000	1.706.000.000	0	Jumlah RDTR yang disusun (baru/revisi)	42 RDTR

- 2). Program Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp240.570.000,- sisa Rp230.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	240.800.000	240.570.000	230.000	Angka perizinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)	IPPT: 407; izin lokasi: 14; penetapan lokasi: 9; site plan: 60; ijin tata ruang: 45

- 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp945.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp944.872.500,- sisa Rp327.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10.200.000	10.200.000	0	Terlayannya dan terkendalinya proses ferivikasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	349 unit
2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	935.000.000	934.672.500	327.500	- Angka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perizinan pemanfaatan ruang;	183 rekom

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Pengadaan sarana penunjang pengendalian pemanfaatan ruang.	4 unit

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1). Secara bertahap telah dilakukan penataan dan peningkatan infrastruktur Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang dimana yang menjadi dasar penataan ruang kota Kepanjen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034 yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2014. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan 2 rancangan Peraturan Daerah di Wilayah Kec. Singosari dan Kec. Lawang, dimana saat ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur;
- 2). Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta termanfaatkannya ruang-ruang sesuai peruntukannya, pada tahun 2013 dari 447 Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dengan pemohon sebanyak 456, dan di tahun 2014 adalah sebagai berikut : angka pelayanan perizinan pemanfaatan ruang (Rekomendasi IPPT, Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi Tata Ruang) yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah 407 dari 420 pemohon Rekomendasi IPPT (96,90%), 14 dari 19 pemohon Ijin Lokasi (73,68%), 9 dari 21 pemohon Penetapan Lokasi (42,86%), 60 dari 76 pemohon Pengesahan Site Plan (78,95%), serta 45 dari 45 pemohon Informasi Tata Ruang (100,00%);

- 3). Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya, dari 407 Rekomendasi IPPT yang diterbitkan pada tahun 2014 (dengan pemohon sebanyak 420 pemohon); kesesuaian pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut :
- a) Sesuai dan Ijin Tanpa Syarat sebanyak : 138 Rekomendasi/ 33,91%
 - b) Bersyarat dan Terbatas sebanyak : 253 Rekomendasi/ 62,16%
 - c) Wajib Menyesuaikan sebanyak : 16 Rekomendasi/ 3,93%
- Meningkatkan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan, dimana penegakan hukum terhadap 16 permohonan IPPT pada tahun 2014 yang direkomendasikan "Wajib Menyesuaikan" (Ditolak) dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab. Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Penataan Ruang sebagai berikut:

- 1). Belum selesainya proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Kecamatan Singosari-Lawang disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal percepatan penetapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan perda RTRW Kabupaten Malang dan diikuti analisis kesesuaian tata ruang; dan
- 2). Kurangnya tenaga staf teknis menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perizinan terkait, sehingga perlu upaya menertibkan dan memberdayakan sumber daya manusia personil teknis dan mengoptimalkan waktu proses dalam penanganan permohonan Rekomendasi IPPT.

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Dalam melakukan perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai, karena perencanaan pembangunan dimaksud akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antar sektor merupakan kesesuaian program pembangunan antar sektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. Sedangkan sinergisitas pembangunan antar waktu merupakan keberlangsungan program pembangunan (*sustainable development*) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi;
- 2). Program Kerjasama Pembangunan;
- 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- 5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7). Program Perencanaan Sosial Budaya;
- 8). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

9). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan

10). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.693.018.275,- dan terealisasi sebesar Rp5.499.869.275,- sisa sebesar Rp193.149.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

1). Program Pengembangan Data/Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.659.967.400,- dan terealisasi sebesar Rp1.633.552.100,- sisa Rp26.415.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.461.740.900	1.440.125.600	21.615.300	- Data/ informasi kebutuhan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan;	4 paket
					- Terkumpulnya data proyek tahun 2013;	88 SKPD
					- Data/informasi kebutuhan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan;	6 dokumen
					- Penyusunan data informasi;	12 bulan
					- Penyusunan jurnal hasil penelitian;	1 dokumen
					- Buku perencanaan penelitian;	1 dokumen
					- Monitoring dan evaluasi hasil litbang;	1 dokumen

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Penyusunan dokumen KUA dan PPAS perubahan tahun 2014; - Penyusunan dokumen KUA dan PPAS tahun 2015.	2 dokumen 2 dokumen
2	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	50.774.500	50.774.500	0	Bimtek analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	5 kali
3	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	147.452.000	142.652.000	4.800.000	Tersediannya data keluarga dan anggota keluarga berbasis TI, serta tersediannya data yang Up to Date	12 buku

2). Program Kerjasama Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp606.703.475,- dan terealisasi sebesar Rp603.213.475,- sisa Rp3.490.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga	30.000.000	30.000.000	0	Koordinasi dan pelatihan/ bimtek aparatur (kerjasama dengan AIPD)	1 dokumen
2	Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan	84.147.500	83.822.500	325.000	Fasilitasi kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kab. Malang	2 MoU
3	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	209.890.000	207.735.000	2.155.000	Fasilitasi kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang	33 MoU

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	213.720.500	212.880.500	840.000	- Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga; - Pertemuan fasilitasi kerjasama pembangunan daerah.	11 MoU 8 kali
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	68.945.475	68.775.475	170.000	- Kegiatan monev dan pelaporan pelaksanaan kerjasama; - Tersedianya buku himpunan kerjasama.	12 bulan 80 buku

- 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp308.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp307.952.500,- sisa Rp297.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	308.250.000	307.952.500	297.500	Disepakatinya jadwal pelaporan, update informasi penataan ruang, kegiatan pengendalian Tata Ruang oleh BKPRD dan Monev Program strategis dibidang Pengembangan	3 keg.

- 4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp360.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp351.039.000,- sisa Rp8.961.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri	260.000.000	253.050.000	6.950.000	Dokumen kelayakan investasi dan pengembangan kawasan industri	1 doku- men
2	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan	100.000.000	97.989.000	2.011.000	Identifikasi rumah tidak layak huni	1 doku- men

- 5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.631.000,- dan terealisasi sebesar Rp59.506.000,- sisa Rp125.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	59.631.000	59.506.000	125.000	Sosialisasi tentang manfaat dan mekanisme kerjasama dengan pihak luar negeri	1 kali

- 6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.135.775.900,- dan terealisasi sebesar Rp1.132.642.900,- sisa Rp3.133.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	331.040.000	331.040.000	0	- Penyeleng- garaan Musrenbang RKPD; - Tersusunnya rekapitulasi usulan prioritas kecamatan hasil Musrenbang.	1 keg. 3 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	126.547.000	123.462.000	3.085.000	- Kegiatan pelatihan peningkatan nilai tambah potensi unggulan di Kec. Ponco-kusumo; - Penjaringan inovator dan pendampingan inovasi award tingkat provinsi dan nasional; - Monev pelaksanaan roadmap penguatan SIDa Kab. Malang.	1 paket 1 paket 1 paket
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200.763.000	200.715.000	48.000	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang	2 paket
4	Penyusunan Rancangan RKPD	226.191.900	226.191.900	0	Penyusunan dan sosialisasi dokumen RKPD tahun 2015	1 dokumen
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	251.234.000	251.234.000	0	Penyusunan LKPJ tahun 2013	1 dokumen

7). Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp273.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp266.449.000,- sisa Rp6.855.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	273.304.000	266.449.000	6.855.000	Penyusunan buku laporan koordinasi, monitoring, evaluasi kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya	1 dokumen

- 8). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp783.089.500,- dan terealisasi sebesar Rp639.352.300,- sisa Rp143.737.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	115.600.000	112.588.000	3.012.000	Penyusunan dokumen disparitas wilayah	1 dokumen
2	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	163.320.500	162.720.500	600.000	Penyusunan buku hasil koordinasi dan sinkronisasi program SKPD bidang perencanaan ekonomi	3 dokumen
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	67.349.300	67.349.300	0	Sosialisasi masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kab. Malang	6 kali
4	Penyusunan Masterplan Kemiskinan	207.474.500	67.349.300	140.125.200	Penyusunan buku laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan	2 dokumen

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	229.345.200	229.345.200	0	Penyusunan buku laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang perencanaan ekonomi dan APP	2 dokumen

- 9). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp331.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp331.615.000,- sisa Rp135.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	270.000.000	269.865.000	135.000	Pelaksanaan kegiatan Monev dan pelaporan Sub Bid Sapras	5 kegiatan
2	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan LH	61.750.000	61.750.000	0	Tersusunnya naskah akademis dan legalisasi pe-metaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Malang	1 dokumen

- 10). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.547.000,- dan terealisasi sebesar Rp174.547.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	174.547.000	174.547.000	0	Terlaksananya penyelesaian Permendagri batas daerah kabupaten/kota dengan Kab. Malang dan pendataan nama-nama rupabumi	3 kec.

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya budaya inovasi, pengelolaan potensi unggulan daerah, serta berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang dengan adanya dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan pemilihan Kecamatan Poncokusumo sebagai *pilot project* pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung perwujudan Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya menjadi Kota Agropolitan;
- 2). Terjaringnya topik-topik penelitian melalui satu pintu dan tersosialisasikannya hasil penelitian/kajian kepada instansi dan masyarakat;
- 3). Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain sebanyak 4 daerah (Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Maluku Tengah, dan Provinsi Jawa Timur) yang menghasilkan 4 perjanjian kerjasama di tahun 2014;
Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menghasilkan sebanyak 11 Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama/Rencana Kerja Tahunan di tahun 2014;
Terselenggaranya fasilitas pelaksanaan kerjasama dengan lembaga vertikal meliputi kerjasama dengan Bank Tabungan Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, BPK RI, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BPKP Jatim, PT Bank Jatim Cabang Malang, BPJS ketenagakerjaan yang menghasilkan sebanyak 31 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama tahun 2014;
- 4). Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- 5). Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme kerjasama dengan pihak luar negeri terutama dengan lembaga asing;
- 6). Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang bersifat inklusif terhadap masyarakat melalui jalur komunikasi guna mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- 7). Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyesuaian perencanaan pembangunan;
- 8). Semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;
- 9). Meningkatnya pengendalian pembangunan wilayah dalam upaya mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan, serta keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
- 10). Meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

- 1). Adanya amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas P3 Iptek adalah: memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pemerintah Daerah memiliki

fungsi dan peranan penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tugas Pemerintah Daerah adalah untuk menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;

- 2). Dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat terakomodir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah; dan
- 3). Kualitas naskah perjanjian kerjasama masih banyak yang belum mengacu pada standar dalam peraturan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penyertaan dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan kerjasama.

7. Perhubungan

Arah pengembangan perhubungan dalam lingkup nasional meliputi penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (*feeder*). Sedangkan dalam lingkup regional

pengembangan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- 5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Perhubungan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.505.024.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.475.370.000,- sisa sebesar Rp29.654.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perhubungan sebagai berikut:

- 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp415.690.000,- dan terealisasi sebesar Rp414.240.000,- sisa Rp1.450.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	54.500.000	53.950.000	550.000	Dokumen study analisa penutupan u turn ruas jalan Lawang - Singosari	1 doku- men
2	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	50.000.000	50.000.000	0	Buku audit keselamatan jalan (berisi tentang lokasi ruas jalan yang memerlukan perbaikan/ peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ untuk peningkatan keselamatan lalu lintas)	3 audit
3	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	311.190.000	310.290.000	900.000	- Tertibnya pelaksanaan administrasi jukir; - Tersedianya rompi juru parkir; - Tersedianya rompi lalu lintas; - Pengadaan helm.	1.200 orang 1.200 buah 200 buah 200 buah

2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp473.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp466.493.300,- sisa Rp6.766.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	151.175.000	148.635.000	2.540.000	Terselenggaranya kegiatan <i>service</i> peralatan pengujian kendaraan bermotor sehingga memenuhi standar berdasarkan kalibrasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	9 item peralatan pengujian kendaraan
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	322.085.000	317.858.300	4.226.700	- Terpeliharanya Gedung Terminal Talangagung, Wonosari, Singosari, Godanglegi, Karangploso, Dampit; - Terpeliharanya halte; - Terpeliharanya Rest Area Ngantang.	6 lokasi 8 unit 1 unit

3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp860.195.000,- dan terealisasi sebesar Rp858.582.300,- sisa Rp1.612.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	94.575.000	94.575.000	0	Sosialisasi keselamatan kepada para sopir angkutan pedesaan	100 orang
2	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	75.000.000	75.000.000	0	- Terselenggaranya sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada anak sekolah; - Terselenggaranya sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada ibu-ibu PKK.	500 anak 300 orang
3	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	374.900.000	374.900.000	0	Pengamanan dan penertiban, bagi pengguna jasa transportasi di wilayah Kabupaten Malang	160 kali; 236 perlengkapan
4	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	18.225.000	18.150.000	75.000	Terpenuhinya kewajiban Pemkab Malang untuk mendukung operasional penerbangan sipil Abd Saleh	1 lokasi
5	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	102.495.000	100.957.300	1.537.700	Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB	2 tempat
6	Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	100.000.000	100.000.000	0	Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat pengguna jalan	500 orang
7	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	45.000.000	45.000.000	0	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan penunjang bagi pengemudi dan kendaraan angkutan umum berupa: cetak kartu tanda pengenalan pengemudi dan pengadaan rompi;	100 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Penyebaran stiker bagi pengguna jasa transportasi.	1.110 stiker
8	Pembinaan dan Penertiban Administrasi Kapal	50.000.000	50.000.000	0	Terselenggaranya kegiatan pemberian dokumen kepemilikan kapal beserta pembinaan keselamatan pelayaran baik nelayan, operator wisata, dan angkutan penyeberangan	400 kapal

- 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp685.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp676.840.000,- sisa Rp8.360.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Gedung Terminal	563.000.000	556.340.500	6.659.500	- Jumlah dokumen pengembangan Rest Area Ngantang; - Pembangunan jalan/ akses di dalam rest area; - Pembangunan ruang tunggu dan kios di rest area Gubuklakah.	1 dokumen 30 meter 1 paket
2	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	122.200.000	120.499.500	1.700.500	Terbangunnya sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum di Sumberpucung dan Kepanjen	2 halte

- 5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.070.679.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.059.214.400,- sisa Rp11.464.600,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	610.524.000	601.542.500	8.981.500	Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Malang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	2 paket; 157 rambu.
2	Pengadaan Marka Jalan	460.155.000	457.671.900	2.483.100	Pengadaan dan pengecatan marka jalan dan ZoSS	3.550 m ²

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perhubungan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya juru parkir yang memiliki pemahaman terhadap kebijakan di bidang perhubungan, pada tahun 2013 telah dilakukan pembekalan terhadap 1.000 juru parkir, meningkat sebanyak 1.200 juru parkir di tahun 2014;
- 2). Dipertahankannya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor dengan tersedianya peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas, pada tahun 2013 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 44.931 kendaraan, meningkat sebanyak 47.502 kendaraan di tahun 2014;
- 3). Bandara Abdulrahcman Saleh terus diupayakan agar dapat secara optimal berfungsi dalam rangka memberikan pelayanan bagi pengguna angkutan pesawat terbang dan maskapai penerbangan, pada tahun 2013 jumlah penumpang udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 526.036 orang untuk kedatangan 265.748 orang dan untuk keberangkatan 260.288 orang, sedangkan untuk cargo seberat 5.536.711 kg, untuk kedatangan seberat 3.208.275 dan untuk keberangkatan 2.328.436 kg, dan di tahun 2014 jumlah penumpang udara

yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 626.638 orang untuk kedatangan 315.040 orang dan untuk keberangkatan 311.598 orang, sedangkan untuk cargo seberat 2.184.441 kg, untuk kedatangan seberat 1.691.679 kg. dan untuk keberangkatan 492.762 kg. Bandara Abdulrachman Saleh memberikan pelayanan pada tahun 2013 sebanyak 4.812 penerbangan, yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.430 penerbangan, Sriwijaya Air 2.110 penerbangan, Batavia Air 60 penerbangan, Wing Air 710 penerbangan, Citilink 470 penerbangan, dan Express Air 32 penerbangan, dan di tahun 2014 pelayanan sebanyak 5.638 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.410 penerbangan, Sriwijaya Air 2.486 penerbangan, Wing Air 688 penerbangan, Citilink 724 penerbangan dan Kalstar 330 penerbangan;

- 4). Meningkatnya disiplin dan ketertiban lalu lintas dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, dan melaksanakan operasi pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna/pemilik angkutan barang dan umum, pada tahun 2013 telah dilaksanakan operasi pengamanan penertiban pengguna/pemilik angkutan barang dan umum sebanyak 40 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.569, dan di tahun 2014 dilaksanakan kegiatan sebanyak 42 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.118 pelanggaran atau terjadi penurunan jumlah pelanggaran sebanyak 28,74%; Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas menjadi tertib, lancar dan aman, pada tahun 2013 jumlah APILL 9 buah, bertambah menjadi 10 buah di tahun 2014, serta terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah

Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2013 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 7.912 buah, meningkat menjadi 8.069 buah di tahun 2014 yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light, patok pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), mini RPPJ, paku jalan, rambu portable dan traffic terpasang pada ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jurang yang mempunyai geometrik jalan yang cukup terjal. Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas sehingga meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, pada tahun 2013 marka yang telah terpasang berjumlah 34.026 m², meningkat menjadi 37.576m² di tahun 2014;

- 5). Terlayannya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Barang, pada tahun 2014 sebanyak 4.635 dan terlayannya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Orang sebanyak 1.622;
- 6). Prestasi yang diraih antara lain:
 - a). Piala Anugerah Wahana Tata Nugraha Presiden RI Kategori Lalu Lintas, a.n. Pemerintah Kabupaten Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perhubungan sebagai berikut:

- 1). Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100% pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan pada peralatan uji dimaksud; dan
- 2). Proses revisi MoU pengelolaan bandara sipil belum selesai sampai saat ini sehingga kegiatan pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh terbatas, maka perlu dilakukan percepatan dengan difasilitasi oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat.

8. Lingkungan Hidup

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Telah dipahami bersama bahwa kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan, walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh antara lain: masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan, masih lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang lingkungan hidup, misalnya belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan antara lain: pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme Program Peningkatan Perusahaan (PROPER); pengelolaan sampah serta pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pemantauan kualitas udara dan kualitas air; konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis; dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- 5). Program Pengembangan Kinerja Persampahan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.126.930.745,- dan terealisasi sebesar Rp16.954.869.053,- sisa sebesar Rp172.061.692,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.103.667.595,- dan terealisasi sebesar Rp1.093.044.895,- sisa Rp10.622.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	323.499.995	319.956.995	3.543.000	Jumlah pekerjaan koordinasi dan penataan kota untuk peningkatan kualitas lingkungan menjadi kota yang bersih, hijau dan teduh	1 paket
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	539.817.600	536.516.100	3.301.500	- Jumlah titik uji pemantauan kualitas lingkungan; - Jumlah instalasi pengolah limbah organik biogas terbangun.	99 titik 20 unit

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	120.350.000	117.159.300	3.190.700	Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	50 perusahaan
4	Koordinasi Penyusunan AMDAL	120.000.000	119.412.500	587.500	- Jumlah sosialisasi dan koordinasi hasil penyusunan dokumen lingkungan; - Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan yang direkomendasi.	3 kali 50 perusahaan 163 pelaku usaha

2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.564.698.234,- dan terealisasi sebesar Rp1.537.520.000,- sisa Rp27.178.234,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	1.376.078.234	1.349.750.000	26.328.234	- Terealisasinya konservasi (penghijauan pada sumber air); - Jumlah sumur resapan terbangun; - Jumlah sumur resapan terbangun; - Jumlah penahan longsor ramah lingkungan yang terbangun.	8 lokasi 25 unit 25 unit 2 lokasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	188.620.000	187.770.000	850.000	- Jumlah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA; - Jumlah dokumen data/profil pengelolaan tutupan vegetasi program MIH; - Jumlah dokumen hasil studi kerusakan lahan/ tanah akibat produksi biomassa.	5 kec. 1 dokumen 1 dokumen

3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp210.241.000,- dan terealisasi sebesar Rp209.341.000,- sisa Rp900.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	60.000.000	60.000.000	0	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Adiwiyata	50 sekolah
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	150.241.000	149.341.000	900.000	- Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang disusun;	1 dokumen

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah program data base elektronik SDA dan lingkungan hidup yang dibuat.	1 program

- 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.502.594.600,- dan terealisasi sebesar Rp3.480.367.000,- sisa Rp22.227.600,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan RTH	3.450.594.600	3.429.517.000	21.077.600	Jumlah ruang terbuka hijau	24 unit
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	52.000.000	50.850.000	1.150.000	Jumlah lokasi RTH yang dikelola bersama masyarakat	2 lokasi

- 5). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.745.729.316,- dan terealisasi sebesar Rp10.634.596.158,- sisa Rp111.133.158,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.053.827.016	4.047.133.750	6.693.266	- Jumlah sewa TPS pasar dan pasar hewan; - Terlaksananya kebersihan dan keindahan pasar pada 33 pasar; - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas kebersihan di pasar;	1 kali 12 bulan 68 stell

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pengadaan prasarana dan sarana persampahan/ kebersihan;	120 unit
					- Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat.	1.251 unit
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.117.494.400	3.083.253.570	34.240.830	Jumlah pelayanan persampahan/ kebersihan perkotaan	784,5 m ³ /hari
3	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	2.467.612.900	2.406.773.838	60.839.062	Jumlah pemberdayaan pengolahan sampah alternatif (komposting) dan pemanfaatan gas methane sampah sebagai energi alternatif dari proses dekomposisi sampah	3 lokasi
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	1.055.284.000	1.045.924.000	9.360.000	- Jumlah upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat; - Jumlah kelompok masyarakat pengelola bank sampah.	800 KK 25 kelompok
5	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	51.511.000	51.511.000	0	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan mengenai kebijakan pengelolaan persampahan	4 lokasi

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL UPL dan SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, pada tahun tahun 2013 telah direkomendasi sebanyak 116 dokumen (64 dokumen UKL UPL dan 52 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen lingkungan sampai dengan akhir tahun 2013 bertambah menjadi 637 kegiatan/usaha. Dan di tahun 2014 telah direkomendasi sebanyak 163 dokumen (93 dokumen UKL-UPL dan 70 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan tahun 2014 adalah 800 pelaku usaha/kegiatan. Kinerja pengawasan terhadap perusahaan yang ditunjukkan dengan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri, pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang memenuhi baku mutu sebanyak 75,86% dari 29 perusahaan yang rutin diawasi selama tahun 2013. Dan pada tahun 2014 dari 30 perusahaan yang rutin diawasi, sejumlah 60% memenuhi baku mutu. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena : (1). Belum optimalnya pengoperasian Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) pada beberapa perusahaan seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah tidak dapat dilakukan secara maksimal; (2). Tidak dilakukannya perawatan IPAL seperti pembersihan berkala pada saluran penyaringan limbah sehingga sehingga mempengaruhi/ menurunkan kinerja pengolahan limbah pada tahap-tahap berikutnya; dan (3). Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya dengan ketentuan

persyaratan pembagian kelas sungai yang lebih ketat terhadap pembuangan air limbah dibanding baku mutu sebelumnya.

Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap perusahaan juga ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, pada tahun 2013 sebanyak 10 perusahaan, menjadi 11 perusahaan di tahun 2014 dengan hasil penilaian 8 perusahaan masuk kategori biru. Sementara hasil pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup pada 50 usaha/kegiatan menunjukkan 38% taat peraturan, 36% kurang taat dan sisanya 26% tidak taat. Kriteria penilaian pentaatan didasarkan pada kepemilikan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL), ada tidaknya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Ijin TPS Limbah B3 serta uji limbah dan udara yang dilakukan.

Meningkatnya kinerja dalam pemantauan kualitas udara ambient, pada tahun 2013 pemantauan kualitas udara ambient dilakukan pada 15 lokasi di wilayah Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009, terdapat 5 lokasi yang tidak memenuhi baku mutu. Untuk kebisingan sesuai Permenkes Republik Indonesia No.718/Men.Kes/Per/XI/1987 hanya 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan batas kebisingan yang dipersyaratkan pada masing-masing lingkungan, dilanjutkan di tahun 2014 dari 15 lokasi yang dipantau terdapat 10 lokasi yang memenuhi baku mutu, 5 lokasi lainnya tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan ditinjau dari tingkat kebisingannya terdapat 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi yang tidak memenuhi baku mutu;

- 2). Kinerja pemantauan kualitas air juga dilakukan melalui pemantauan kualitas air badan air, pada tahun 2013 pemantauan kualitas air badan air dilakukan pada 23 lokasi dengan hasil tidak ada yang memenuhi baku mutu, dilanjutkan pemantauan pada 22 lokasi di tahun 2014 dengan juga tidak memenuhi baku mutu;
- 3). Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan, pada tahun 2013 telah dilakukan penghijauan di sekitar 12 sumber air pada lahan seluas sekitar 7,2 ha, dilanjutkan penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas 24,73 ha di tahun 2014;
- 4). Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota, pada tahun 2013 dilakukan penanaman di kanan kiri jalan di 2 desa/kelurahan seluas 7.000 m², dilanjutkan lagi di 2 desa seluas 5.000 m² di tahun 2014. Bertambahnya luas taman sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada tahun 2013 yang terpelihara seluas 29.767,83 m², meningkat menjadi seluas 38.898 m² di tahun 2014;
- 5). Semakin berkembangnya metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan model TPS 3R dan Bank Sampah, pada tahun 2013 telah berkembang 14 lokasi TPS 3R dengan jumlah sampah terkelola sebesar 129,2 m³/hari, berkembang menjadi 23 lokasi TPS 3R dengan jumlah sampah terkelola sebesar 240 m³/hari di tahun 2014. Disamping itu telah terbentuk Bank Sampah yang ada di beberapa cluster di Kota Kepanjen, pada tahun 2013 sejumlah 13 kelompok, menjadi 24 kelompok di tahun 2014.

Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dengan pemanfaatan energi baru terbarukan dari bahan baku sampah (gas metan), yang juga mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, pada tahun 2013 telah ada 102 SR, meningkat

menjadi 195 SR di tahun 2014. Sedangkan di TPA Paras Poncokusumo, pada tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat 165 SR. Pemanfaatan gas metan untuk pengembangan ekonomi kreatif antara lain untuk penggunaan usaha kecil skala rumah tangga;

- 6). Prestasi yang diraih antara lain:
 - a). Anugerah Adipura Tingkat Nasional, Katergori Kota Kecil, a.n. Kota kepanjen;
 - b). Penghargaan Tingkat Nasional, Sekolah Adiwiyata Mandiri, a.n. SD Negeri Panggungrejo 4 Kapanjen;
 - c). Penghargaan Tingkat Nasional, Sekolah Adiwiyata, a.n. SMA Negeri 1 Dampit;
 - d). Penghargaan Tingkat Nasional, Sekolah Adiwiyata, a.n. MTs Negeri Kapanjen;
 - e). Penghargaan Tingkat Nasional, Sekolah Adiwiyata, a.n. SMP Negeri 1 Tumpang;
 - f). Peringkat III Tingkat Nasional, Penghargaan Indonesia Green Region Award (IGRA) Kategori Kabupaten, a.n. Pemerintah Kab. Malang;
 - g). Peringkat IV Tingkat Provinsi, dalam penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah, a.n. Pemerintah Kab. Malang;
 - h). Penghargaan Tingkat Provinsi, Pelestari Fungsi Lingkungan Kategori Penyelamat Lingkungan, a.n. Kelompok Tani Sumber Rejeki, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan;
 - i). Penghargaan Tingkat Provinsi, Pelestari Fungsi Lingkungan Kategori Penyelamat Lingkungan, a.n. Kelompok Tani Sumarah, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1). Terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*), sehingga perlunya dilakukan sosialisasi, diskusi serta memberikan motivasi pada masyarakat dalam perubahan perilaku menuju *pro-environment*; menyusun rencana aksi antisipasi perubahan iklim; serta melakukan mitigasi dan pemetaan daerah rawan bencana;

Program Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim dengan dilaksanakannya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan RTH, yang kegiatan antara lain: Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. Selain itu juga dilaksanakan Program Kampung Iklim (Proklim); Program Menuju Indonesai Hijau (MIH); pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi dan Perubahan Iklim Terpadu Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:185.45/339/KEP/421.013/2014; dan Kajian Resiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan didukung oleh GIZ dan Australian Government;

- 2). Tuntutan konversi lahan dan adanya degradasi kualitas lingkungan, akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek ekologis, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem, maka perlu upaya untuk mengurangi terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan; dan Penerbitan regulasi untuk melindungi lahan pertanian produktif melalui Perda atau Perbup tentang LP2B;

- 3). Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dalam public services, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan mengoptimalkan program *Cooperate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha;
- 4). Karakter masyarakat yang beragam dan berada pada fase transisi antara kebiasaan hidup di perkotaan dan pedesaan, sehingga perlu upaya peningkatan kegiatan sosialisasi untuk memotivasi masyarakat dalam perubahan perilaku menuju *pro-environment* dan bantuan stimulan kemitraan untuk realisasi percepatan menuju perilaku dimaksud;
- 5). Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang tergolong memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Dari aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Malang juga terus meningkat yakni rata-rata 0,5% per tahun. Sementara posisi wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, adanya percepatan pembangunan Lingkar Kota Malang, Kota Kepanjen, serta Malang Selatan seiring dengan dibukanya Jalan Lintas Selatan (JLS), maka pertumbuhan penduduk diperkirakan akan jauh lebih pesat sehingga potensi eksploitasi dan kerusakan SDA akan semakin tinggi, maka perlu dilaksanakan antara lain melalui program kemitraan/ kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sebagai salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; dan
- 6). Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Malang masih belum dapat memenuhi baku mutu. Kualitas air badan air dipengaruhi oleh buangan limbah dari sektor domestik (perumahan/pemukiman) dan non domestik

(limbah industri, pertambangan, pertanian, peternakan, rumah sakit, hotel dan kegiatan usaha kecil-menengah) dari hulu sampai ke hilir. Sementara pengawasan dan pemantauan yang dilakukan saat ini masih lebih difokuskan pada sektor industri, sehingga perlu mengoptimalkan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pencemaran termasuk penetapan regulasi yang berkaitan dengan penentuan dan pengeluaran izin lingkungan; menumbuhkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam kegiatan pengendalian pencemaran air di wilayah masing-masing; pembinaan, penindakan terhadap industri maupun sumber pencemar potensial lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga terjadi penurunan beban pencemar di lingkungan perairan wilayah Kabupaten Malang; dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pusat Pengelolaan Ekoregional Jawa dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta dinas/instansi yang terkait dengan kebijakan dan penerapan peraturan pengendalian pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Malang.

9. Pertanahan

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan

wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah antara lain: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah; Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan; Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 2). Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; dan
- 3). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pertanahan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.866.019.950,- dan terealisasi sebesar Rp12.904.335.425,- sisa sebesar Rp12.961.684.525,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pertanahan sebagai berikut:

- 1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.458.527.900,- dan terealisasi sebesar Rp12.496.999.375,- sisa Rp12.961.528.525,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	24.702.201.900	11.773.767.415	12.928.434.485	- Tersedia-nya tanah untuk kepentingan pembangunan; - Terlaksana-nya pendata-an tanah kas desa.	11 lokasi 378 desa
2	Penyuluhan Hukum Pertanahan	202.710.000	202.710.000	0	Jumlah penyuluhan hukum pertanahan	400 orang
3	Tukar Menukar Kawasan Hutan	397.826.000	378.789.600	19.036.400	Jumlah tukar menukar kawasan hutan	5 lokasi
4	Pensertipika-tan Tanah Aset Pemerintah Kab. Malang	155.790.000	141.732.360	14.057.640	Jumlah pensertipika-tan tanah aset Pemerintah Kab. Malang	63 bidang

- 2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp173.983.000,- dan terealisasi sebesar Rp173.916.000,- sisa Rp67.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	173.983.000	173.916.000	67.000	Jumlah penanganan masalah pertanahan	12 kasus

- 3). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp233.509.050,- dan terealisasi sebesar Rp233.420.050,- sisa Rp89.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	233.509.050	233.420.050	89.000	Jumlah data kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan	15 lokasi

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pertanahan sebagai berikut:

- 1). Terselenggaranya penilaian harga tanah pada lokasi rencana pengadaan tanah, pada tahun 2013 di 16 lokasi, dan pada 12 lokasi di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya pengelolaan asset tanah Pemerintah Kabupaten Malang melalui pensertipikatan, pada tahun 2013 sebanyak 86 bidang (terbit 44 sertipikat) dan dilanjutkan sebanyak 63 bidang (terbit 4 sertipikat) di tahun 2014;
- 3). Meningkatnya penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang, pada tahun 2013 sebanyak 12 penanganan, dan sebanyak 12 penanganan di tahun 2014.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pertanahan sebagai berikut:

- 1). Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan beberapa pemilik tanah tidak bersedia melepaskan tanah, sehingga perlu mengoptimalkan pendekatan persuasif melalui pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat;
- 2). Adanya penghentian proses perizinan di bidang kehutanan terkait tukar menukar kawasan hutan, sehingga perlu koordinasi yang intensif dengan kementerian dan instansi terkait untuk memantau perkembangan proses TMKH;

- 3). Tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, sehingga perlu upaya koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi dan pihak-pihak terkait; dan
- 4). Kurangnya perencanaan pengadaan tanah pada beberapa lokasi, sehingga perlu penyusunan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah secara bersamaan.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap. Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada 33 kecamatan se-Kabupaten Malang secara bergiliran.

Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja pemerintahan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.007.429.500,- dan terealisasi sebesar Rp2.957.268.600,- sisa sebesar Rp50.160.900,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

- 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.007.429.500,- dan terealisasi sebesar Rp2.957.268.600,- sisa Rp50.160.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, <i>Updating</i> dan Pemeliharaan)	668.521.500	661.972.700	6.548.800	Cakupan dokumen pelaporan dan sistem informasi administrasi kependudukan di kecamatan, serta cakupan perekaman KTP el	33 kec.
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan kependudukan	50.000.000	50.000.000	0	Jumlah kegiatan rapat koordinasi kebijakan kependudukan	33 kec.
3	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	1.982.540.500	1.939.538.400	43.002.100	Cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan	30.000 KTP; 150.000 KK; 90.800 Akta Keluarga.
4	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.000.000	179.390.000	610.000	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkata kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan	40 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
5	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	75.000.000	75.000.000	0	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi aparat kecamatan dan pelaksana administrasi kependudukan	390 keg.
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51.367.500	51.367.500	0	Jumlah dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 dokumen

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

- 1). Terlaksananya Perekaman data biometric Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pada tahun 2013 sebanyak 1.700.817 orang atau 100,41% dari quota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.962.776 orang sudah terekam sejumlah 1.713.817 orang (87,3%) di tahun 2014; Terlaksananya penerbitan akta kelahiran sebanyak 80.000 lembar, akta perkawinan sebanyak 1.000 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 162.000 lembar dan tahun 2014 penyediaan blangko KK sebanyak 150.000 lembar, akta kelahiran 90.800, akta perkawinan 300 lembar dengan realisasi penerbitan KK sejumlah 902.800, akta kelahiran sejumlah 59.183, akta perkawinan sejumlah 510, akta kematian 52, akta perceraian 91, serta kutipan II sejumlah 549 lembar.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut:

- 1). Kondisi geografis Kabupaten Malang yang sulit dijangkau, sehingga diperlukan suatu teknologi dalam mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
- 2). Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik dan penerbitan Akta kematian, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan; meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan keliling; dan melaksanakan sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja, terutama pemanfaatan akte kematian sebagai syarat klaim asuransi.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sesuai penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut: upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, peraturan daerah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban sesuai

dengan SPM Bidang Layanan Terpadu Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta operasional Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, seperti pelatihan bagi konselor, Forum *Group Discussion* lintas jejaring pelaksana SPM dan intervensi lembaga P2TP2A melalui peningkatan ekonomi dan advokasi hukum dan psikologi bagi korban dan keluarganya; dan data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;
- 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; dan
- 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.101.389.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.098.719.000,- sisa sebesar Rp2.670.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.887.500,- dan terealisasi sebesar Rp359.887.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	336.907.500	336.907.500	0	Jumlah sub kegiatan untuk fasilitasi/ sosialisasi/pelatihan untuk peningkatan kualitas perempuan	5 sub kegiatan
2	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	22.980.000	22.980.000	0	Jumlah peserta ToT konselor layanan pengaduan	80 orang

- 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp266.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp266.045.000,- sisa Rp 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan KIE	82.250.000	82.250.000	0	Jumlah media KIE tentang PUG, PP dan PA	8 jenis media
2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	38.260.000	38.260.000	0	Jumlah lembaga/instansi peserta penguatan Pokja KLA dan PUG	54 orang
3	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	64.105.000	64.105.000	0	Jumlah fasilitasi Forum Anak dan Jejaring Penanganan Kekerasan	4 fasilitasi
4	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	81.430.000	81.430.000	0	Jumlah Buku Profil Data Terpilah Gender	100 eks.

- 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp206.199.000,- dan terealisasi sebesar Rp206.199.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	60.268.000	60.268.000	0	Jumlah forum pembahasan rancangan regulasi dan draft rumusan kebijakan	9 kali
2	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	145.931.000	145.931.000	0	Jumlah peserta fasilitasi pengembangan KLA dan PKHP di tingkat SKPD/ Kecamatan	1.540 orang

- 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp269.257.500,- dan terealisasi sebesar Rp266.587.500,- sisa Rp2.670.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Kesetaraan Gender	122.675.000	122.675.000	0	Jumlah peserta diklat kesetaraan gender	265 orang
2	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	72.227.500	72.227.500	0	Jumlah peserta penyuluhan di desa sasaran P2WKSS	1.000 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
3	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	55.550.000	55.550.000	0	Jumlah kelompok P3EL	6 kelompok
4	Monitoring dan Evaluasi	18.805.000	16.135.000	2.670.000	Jumlah laporan PUG dan KLA	3 jenis laporan

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya keserasian kebijakan pusat dan daerah melalui harmonisasi dan diseminasi peraturan perundangan serta kelengkapan perangkat kebijakan di daerah untuk mengembangkan dan menyediakan sebuah dasar penyusunan perencanaan bagi pemangku kepentingan yang dapat mengakselerasi pencapaian sasaran dan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya terkait penyelenggaraan program dan kegiatan dengan cara mendorong perangkat daerah/SKPD untuk menyusun dan mengidentifikasi rencana kerja dengan analisa yang mendalam tentang peran, akses, manfaat dan kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dinikmati secara seimbang dan bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dan berbagai segmen dan tingkatan usia. Menyelenggarakan fasilitasi, asistensi dan mendorong ketersediaan data daerah dan diskusi terarah terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender secara komprehensif dituangkan menjadi kerangka acuan kerja oleh setiap SKPD Tahun 2014 untuk penggunaan alokasi sumber daya yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan berkeadilan;

- 2). Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan kelompok rentan, melalui upaya diseminasi Hukum dan HAM, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kebijakan penguatan dan perlindungan bagi anak dan perempuan untuk mendorong peran dan fungsi setiap lini, mulai dari unsur legislatif dan eksekutif, serta yudikatif sebagai komponen instansi vertikal dan jajarannya. Mitra jejaring, penggiat, akademisi dan kelompok serta tokoh masyarakat dapat menjadi unsur penguat dan kontrol agar kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan yang dibangun, senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat, akses dan pengelolaan sistem pendidikan dan pendekatan budaya serta tradisi khas masyarakat yang sesuai dengan nilai kehidupan yang demokratis dan agamis;
- 3). Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jaringan berbasis perempuan dan Perlindungan anak berupa : (1). Peran Lembaga Pendidikan, seperti Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Negeri Malang, PSG UIN Maliki, Pusat Study Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang, Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK) Universitas Brawijaya Malang, Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Wisnuwardana Malang dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (LP3A) UNMUH Malang; (2). Eksistensi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagai *agent of transfer* mengakomodasi peran perempuan lintas lembaga yang terdiri dari 26 organisasi wanita di Kabupaten Malang, terdiri dari berbagai organisasi yaitu: IWAPI, BHAYANGKARI, PERWARI, DHARMA PERTIWI, WHDI, IISPI, PIVERI, KOWAVERI, PERIP, Muslimat NU, AL Hidayah, WKRI, Aisyah, PIDHI, IBI, DWP, Fayatat NU, HARPI Melati, PWRI, IPBI, Nasyiatul Aisyah, Yatnawati Kertini,

Wirawati Catur Panca, HWK dan Dharmayukti Karini; (3). Peran organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Malang melalui 10 program pokok peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan di lingkungan keluarga dan rumah tangga yang didukung oleh peran kader dan penggerak PKK di setiap kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan RW/RT dan sejumlah 28.259 dasawisma, yang mencakup 89.035 orang kader umum; (4). Lembaga Non Pemerintah meliputi Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A), Lembaga Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan (LPKP), JARAK, PARAMITRA, Ruang Untuk Perempuan (RUMPUN) serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan (5). Pelembagaan partisipasi dan kegiatan swadaya masyarakat dalam berbagai jenis tercatat yaitu: (i). Posyandu sebanyak 2.799 yang terdiri dari 312 posyandu pratama, 933 posyandu madya, 1.459 posyandu purnama, dan 95 posyandu mandiri; (ii). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berupa tempat penitipan anak terdiri dari 32 lembaga; (iii). Lembaga layanan pendidikan terdiri dari PAUD : 1.718; SD/MI : 1.478; Satap : 28; SMP/MTs : 480; SMP terbuka : 9; SMK/SMA/MA : 197; SMA terbuka : 1; SLB : 22 (9 SD, 8 SMP, 5 SMA) dan 58 PKBM; (iv). Lembaga layanan kesehatan 1816 (RSU, RSAU, RSAD, RS Khusus Bedah, RS Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Bersalin, Praktek Dokter Bersama, Praktek Dokter Perorangan, Praktek Pengobatan Tradisional, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pusaling, Balai Pengobatan, Polindes, Poskesdes, Ponkesdes, Desa Siaga); (v). Wahana rekreasi seni dan budaya 833 sanggar; dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) berjumlah 911 dan Bina Keluarga Remaja (BKR) mencapai 154 kelompok.

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui: (1). Berbagai bentuk dan pola-pola pemberdayaan perempuan untuk mendorong pembentukan embrio usaha pada kelompok Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR); (2). Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang difasilitasi oleh lintas SKPD terkait Usaha Menengah, Kecil dan Mikro sebanyak 273.053 kelompok, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 517 (diskopumkm), Simpan Pinjam yang dikelola Perempuan (SPP) sebanyak 1.728 (BPM) kelompok; (3). Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan sebagaimana amanat Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, dengan bina keluarga TKI, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, perempuan tuna wisma, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan Tenaga Kerja Indonesia, perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, perempuan korban bencana, perempuan pekerja seks komersial; (4). Penguatan Pokjatap serta Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui upaya peningkatan layanan pengaduan, advokasi, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan; (5). Pemenuhan hak-hak anak yang meliputi pencatatan kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan partisipasi anak, tercatat 1.009.504 anak telah mendapatkan hak sipil berupa pencatatan kelahiran, layanan kesehatan dan pendidikan, ketersediaan lembaga pendidikan berkebutuhan khusus yang terdiri dari 10 lembaga pendidikan berkebutuhan khusus, 6 sekolah dasar inklusif, serta partisipasi anak melalui forum anak tingkat kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Meningkatnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui : Peran serta perempuan dalam proses pembangunan di segala bidang ditandai dengan kesempatan bagi perempuan berperan di lembaga pemerintahan baik eksekutif PNS perempuan berjumlah 8.183 orang dari keseluruhan PNS sejumlah 16.378 orang dengan persentase sebesar 49,99% dan untuk lembaga legislatif mencapai angka 18%. Dari angka dimaksud partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan jumlah pekerja perempuan adalah sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya yaitu 1,39%. Partisipasi perempuan di lembaga non pemerintah maupun sektor informal tercatat 560.613 orang perempuan dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 902.479 orang, sehingga Angka Partisipasi Perempuan mencapai 62,1%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 61,4%;

- 4). Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan penggunaan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan, dengan pembentukan kelembagaan Pusat Data Daerah (PD2), yang dimulai dengan inisiasi dan strukturisasi lembaga untuk persiapan pembentukan pusat data terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai data basis untuk mengolah informasi secara statistik terkait keberhasilan pembangunan dan capaian indikator pembangunan;
- 5). Prestasi yang telah diraih antara lain :
 - a). Terbaik Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi, Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), a.n. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b). Pelaksana Terbaik I Tingkat Provinsi, Program Gerakan Sayang Ibu/ Kecamatan Sayang Ibu, a.n. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1). Perlu ditingkatkan Capaian Realisasi RAD KLA, dengan melakukan percepatan capaian RAD KLA, Forum Anak dan Upaya Lintas Sektor menuju Kabupaten Malang Layak Anak dan GN AKSA;
- 2). Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk menginternalisasi peran dan mengintegrasikan pug dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatannya;
- 3). Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak, sehingga perlu data yang update dan sistematis yang semakin handal dan tersaji oleh Pusat Data Daerah (P2D);
- 4). Jauhnya jangkauan kelompok perempuan dan kelompok rentan yang perlu mendapat penguatan, peningkatan keterampilan dan motivasi, sehingga perlu meningkatkan efektifitas serta memperluas jangkauan pembinaan kelompok perempuan dan kelompok rentan bekerjasama dengan jejaring; dan
- 5). Embrio kelompok usaha ekonomi produktif perempuan perlu mendapat pelatihan keterampilan, motivasi, dan peralatan, sehingga perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,

memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi: pemberdayaan keluarga termasuk langkah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; promosi dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang difokuskan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terutama bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri. Keseluruhan kebijakan ini akan dilaksanakan dengan mengutamakan kemitraan, serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 2). Program Pelayanan Kontrasepsi;
- 3). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
- 4). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan
- 5). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp743.129.500,- dan terealisasi sebesar Rp733.220.450,- sisa sebesar Rp9.909.050,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

- 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.165.500,- dan terealisasi sebesar Rp248.890.450,- sisa Rp5.275.050,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	254.165.500	248.890.450	5.275.050	- Cakupan penurunan perkawinan usia muda; - Jumlah sarana KIE Genre Kit.	91 kelompok 7 set

- 2). Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.847.000,- dan terealisasi sebesar Rp75.472.000,- sisa Rp375.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	52.289.000	51.914.000	375.000	Jumlah peserta KB baru dan aktif	121.663 aks.
2	Pelayanan KB Medis Operasi	23.558.000	23.558.000	0	Jumlah kegiatan monitoring pelayanan KB medis operasi	397.748 aks.

- 3). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp176.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp175.423.000,- sisa Rp622.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	85.566.500	85.449.500	117.000	- Terwujudnya PPKBD sub PPKBD dalam melaksanakan 6 peran bantu dan tokoh masyarakat yang aktif memberikan KIE; - Jumlah evaluasi kader IMP.	110 orang 194.154 aks.
2	KIE Massa	90.478.500	89.973.500	505.000	Jumlah partisipasi kader KB dan masyarakat dalam pergerakan program KB	15.000 orang

- 4). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.847.000,- dan terealisasi sebesar Rp163.210.000,- sisa Rp3.637.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	166.847.000	163.210.000	3.637.000	Tertibnya administrasi, akurasi dan validnya data, serta rutinitas pelaporan.	918 kelompok

- 5). Program Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp70.225.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga di Kecamatan	70.225.000	70.225.000	0	Terwujudnya kader yang terlatih, terampil dan kompeten sebagai pendamping dalam mengelola dan melaksanakan kelompok Bina Keluarga dan UPPKS	197 kelom- pok

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya partisipasi aktif remaja dalam kegiatan pusat informasi konseling remaja;
- 2). Meningkatnya kegiatan monitoring pelayanan KB medis operasi, serta konseling KB metode kontrasepsi jangka panjang;
- 3). Meningkatnya sarana Alat Permainan Edukatif/ APE berupa BKB Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita, pada tahun 2013 sejumlah 825 unit, menjadi 858 unit di tahun 2014;
- 4). Meningkatnya pembinaan institusi masyarakat perdesaan dalam menggerakkan program KB;
- 5). Meningkatnya keterampilan dan kompetensi kader pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan. Hal ini bisa diukur berdasarkan perkembangan jumlah kelompok Bina Keluarga, pada tahun 2013 jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sejumlah 893 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) sejumlah 151 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) sejumlah 330 kelompok, meningkat pada tahun 2014 kelompok BKB sejumlah 918 kelompok, BKR sejumlah 158 kelompok, dan BKL

sejumlah 331 kelompok. Untuk jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mengalami penurunan, pada tahun 2013 jumlah kelompok UPPKS sejumlah 305 kelompok, menjadi 197 kelompok di tahun 2014, hal ini disebabkan sejumlah 108 kelompok UPPKS telah meningkat statusnya menjadi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berbadan hukum dan Koperasi Wanita (KOPWAN) yang selanjutnya menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang;

- 6). Prestasi yang diraih antara lain:
 - a). Juara I Tingkat Nasional, Lomba Kesatuan Gerak PKK/ KB/ KES, a.n. Tim Penggerak PKK Kab. Malang, Badan KB Kab. Malang dan Dinas Kesehatan Kab. Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

- 1). Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB, sehingga perlu peningkatan kuantitas modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB; dan
- 2). Masih rendahnya jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan masih tingginya *Unmet Need*, maka perlu meningkatkan konseling KB MKJP di masyarakat.

13. Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi,

pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Milenium Development Goals* (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) pemerataan pendidikan dasar; 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) mengurangi tingkat kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai dari RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010 sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 3). Program Pembinaan Anak Terlantar;
- 4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;
- 5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- 6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan
- 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Sosial pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.910.374.600,- dan terealisasi sebesar Rp1.878.738.025,- sisa sebesar Rp31.636.575,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Sosial sebagai berikut:

- 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp899.505.000,- dan terealisasi sebesar Rp871.815.100,- sisa Rp27.689.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	899.505.000	871.815.100	27.689.900	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP	240 orang

- 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp128.994.000,- dan terealisasi sebesar Rp127.952.625,- sisa Rp1.041.375,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	17.575.000	17.575.000	0	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan pelayanan sosial	20 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	8.269.000	8.269.000	0	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PMKS yang tersedia	1 tahun
3	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	103.150.000	102.108.625	1.041.375	Jumlah korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan penanganan	250 paket

- 3). Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.597.500,- dan terealisasi sebesar Rp24.597.500,- sisa Rp 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Bakat dan Pelatihan Ketrampilan Anak Terlantar	24.597.500	24.597.500	0	Jumlah anak terlantar yang mendapat bimbingan motivasi sosial dan dapat melaksanakan UEP	100 anak

- 4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma, dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp78.200.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	78.200.000	78.200.000	0	Jumlah penyandang cacat yang dapat hidup mandiri dan dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif	30 orang

- 5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp82.260.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	82.260.000	82.260.000	0	Jumlah penghuni panti asuhan yang mendapatkan pembinaan	20 panti

- 6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.626.500,- dan terealisasi sebesar Rp98.626.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	98.626.500	98.626.500	0	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, dan yang mendapatkan bantuan stimulan	80 orang

- 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp598.191.600,- dan terealisasi sebesar Rp595.286.300,- sisa Rp2.905.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	484.895.600	481.990.300	2.905.300	- Jumlah sosialisasi peningkatan kualitas sdm kesejahteraan sosial masyarakat; - Meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat desa; - Terealisasinya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat; - Jumlah SDM tenaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial penanganan PMKS.	1 kali 1.225 orang 1 kali 80 karang taruna
2	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	40.630.000	40.630.000	0	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	150 orang
3	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	72.666.000	72.666.000	0	Jumlah WKSBM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	50 orang

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Sosial sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada tahun 2013 sebesar 19,99%, meningkat menjadi sebesar 86,30% di tahun 2014, serta meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan PMKS, pada tahun 2013 sebesar 3% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, menjadi sebesar 3,5% di tahun 2014;
- 2). Bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, usaha sektor informal lainnya, dan bantuan bagi fakir miskin, pada tahun 2013 sejumlah 35.906 orang, meningkat menjadi 146.381 orang di tahun 2014;
- 3). Berkurangnya beban bagi korban bencana alam antara lain: erupsi Gunung Kelud, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, melalui pelaksanaan penyaluran bagi korban bencana, pada tahun 2013 sejumlah 1.676 KK, menjadi 45.500 KK di tahun 2014;
- 4). Pemberian motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan keterampilan, pada tahun 2013 sejumlah 180 anak, dan dilanjutkan sejumlah 180 anak di tahun 2014;
- 5). Meningkatnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat, sehingga dapat digunakan sebagai bakal untuk meningkatkan taraf hidupnya, pada tahun 2013 sejumlah 30 orang, meningkat menjadi 80 orang di tahun 2014;
- 6). Meningkatnya produktivitas penghuni panti asuhan melalui pemberian bantuan stimulan dan keterampilan, pada tahun 2013 sebanyak 8 panti asuhan/ 80 anak, meningkat menjadi sebanyak 20 panti asuhan/ 100 anak di tahun 2014;

- 7). Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara terus menerus dilakukan melalui peblikasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa tempat strategis dan di sekolahan, pada tahun 2013 sejumlah 28 anak, dilanjutkan sejumlah 25 anak di tahun 2014;
- 8). Prestasi yang diraih antara lain:
 - a). Juara Harapan II Tingkat Provinsi, Lomba Karang Werdha Berprestasi, a.n. Karang Werda Harjuno Mukti Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Sosial sebagai berikut:

- 1). Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- 2). Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu dilakukan optimalisasi kualitas pelayanan dan peningkatan koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat.

14. Ketenagakerjaan

Persoalan ketenagakerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dan sampai saat

ini, masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah dan *stakeholders* lainnya karena kompleksitasnya. Hal ini dipersulit oleh kondisi lingkungan perkembangan dunia yang semakin global dengan persaingannya yang semakin ketat, penggunaan teknologi yang semakin canggih terutama dalam bidang komunikasi, transportasi dan produktivitas kerja, serta kondisi politik dan hukum nasional, serta lokal yang kesemuanya masih menjadi tantangan berat bagi persoalan ketenagakerjaan. Karenanya Pemerintah perlu memiliki arah kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan ke depan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- 2). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.811.359.100,- dan terealisasi sebesar Rp1.707.383.600,- sisa sebesar Rp103.975.500,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp622.257.100,- dan terealisasi sebesar Rp616.537.100,- sisa Rp5.720.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	266.281.000	261.746.000	4.535.000	Jumlah penempatan tenaga kerja	1.000 orang
2	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	355.976.100	354.791.100	1.185.000	Jumlah lapangan usaha baru di desa	730 orang

- 2). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.189.102.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.090.846.500,- sisa Rp98.255.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	87.328.000	80.578.000	6.750.000	Jumlah pemahaman hukum ketenagakerjaan	100 orang
2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	405.211.500	380.386.500	24.825.000	Jumlah kesejahteraan pekerja	100 orang
3	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	202.580.000	188.530.000	14.050.000	Jumlah kesejahteraan pekerja	100 orang
4	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	493.982.500	441.352.000	52.630.500	Jumlah kesejahteraan pekerja	300 orang

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1). Bertambahnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, pada tahun 2013 sebanyak 26 kegiatan dengan peserta 970 orang, bertambah sebanyak 11 kegiatan dengan

peserta 900 orang di tahun 2014, serta menurunnya angka pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, pada tahun 2013 sebanyak 75 pelanggaran, menurun sebanyak 53 pelanggaran di tahun 2014;

- 2). Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif, melalui :
 - a). Sosialisasi keluarga sadar hukum ketenagakerjaan, pada tahun 2013 dilakukan 10 kegiatan, dan dilanjutkan 1 kegiatan di tahun 2014 melalui bulan K.3 yang dihadiri 1.115 orang;
 - b). Sosialisasi perlindungan tenaga kerja wanita dan anak, pada tahun 2013 dilakukan dengan cara dialog interaktif melalui Radio Suara Kanjuruhan FM dari narasumber instansi terkait, LSM pemerhati dan perguruan tinggi. Kegiatan dialog interaktif tersebut dilakukan sebanyak 40 kali kegiatan, dengan durasi setiap kegiatan 2 jam. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2010 pada setiap kali dialog interaktif materi yang disampaikan narasumber sangat mendapatkan sambutan yang cukup baik dari masyarakat/ pelaku usaha (pekerja, orang tua pekerja, pencari kerja maupun pengusaha) hal itu terbukti setiap kali dialog interaktif tidak kurang dari 7 orang yang berinteraksi (memberikan saran, pendapat, maupun pertanyaan yang terkait masalah norma perlindungan pekerja perempuan dan anak), dan kegiatan dimaksud masih berlanjut dengan jadwal dan durasi yang tetap di tahun 2014;
- 3). Prestasi yang diraih antara lain:
 - a). Piagam Penghargaan Tingkat Nasional, *Zero Accident*, a.n. PT. Bumi Menara Indonesia, PT Beiersdorf Indonesia, KUD Sumber Makmur Unit MPS, PT. Pindad, PT. Molindo Raya Industrial, PT. PJB Brantas, dan PT. PLN APP Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1). Masih rendahnya kualitas SDM, sehingga perlu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada; dan
- 2). Masih minimnya kesempatan kerja, sehingga perlu perluasan kesempatan kerja sektor informal di pedesaan/ perkotaan dilokasi kantong-kantong pengangguran.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing, serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM diharapkan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran Pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Peran Pemerintah yang perlu dimainkan dalam program pemberdayaan, adalah anggaran yang dikeluarkan bukan semata-mata merupakan alokasi dana sosial, namun dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha dimaksud, sehingga program pemberdayaan yang akan dilakukan perlu dirumuskan terlebih dahulu dengan memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
- 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

- 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- 5). Program Peningkatan Pelayanan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.092.532.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.087.208.400,- sisa sebesar Rp5.324.100,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.577.500,- dan terealisasi sebesar Rp57.577.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	57.577.500	57.577.500	0	Jumlah rapat koordinasi jaringan usaha mikro kecil dan menengah	50 kope-rasi /KUD

- 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp561.913.450,- dan terealisasi sebesar Rp561.913.450,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	22.259.700	22.259.700	0	Jumlah peman-tauan bagi penerima dana peme rintah dan pengendalian penerima permodalan	187 koperasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	220.000.000	220.000.000	0	Jumlah promosi produk UMKM dan terjadinya transaksi langsung dan tidak langsung	187 koperasi
3	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	40.000.000	40.000.000	0	Pendampingan ketrampilan dan konsultasi bisnis bagi KUMKM dalam pengembangan usaha	300 KUKM
4	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	186.061.000	186.061.000	0	Jumlah promosi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	14 UKM produk unggulan
5	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	48.717.950	48.717.950	0	Jumlah kegiatan pengembangan usaha ritail	60 koperasi
6	Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	44.874.800	44.874.800	0	Jumlah pengendalian dan pengawasan penggunaan dana pemerintah bagi koperasi	30 koperasi

3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.444.000,- dan terealisasi sebesar Rp79.397.200,- sisa Rp5.046.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	84.444.000	79.397.200	5.046.800	- Jumlah data GLK, RMU dan Lantai Jemur Koperasi; - Jumlah monitoring, evaluasi dalam rangka keikutsertaan pameran industri kerajinan.	27 koperasi /KUD 1 kegiatan

- 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp197.024.550,- dan terealisasi sebesar Rp197.024.550,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	76.800.000	76.800.000	0	Melaksanakan bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	175 kopwan
2	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	36.160.050	36.160.050	0	Terlaksananya sosialisasi manajemen koperasi	22 orang/ 20 KEP
3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	13.620.250	13.620.250	0	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi, bimbingan dan konsultasi rehabilitasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi kinerja koperasi	5 koperasi berprestasi 20 koperasi rehab dan monev
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	70.444.250	70.444.250	0	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi LKM dan KSP/USP serta penilaian kesehatan bagi KSP/USP/UJKS	300 koperasi

- 5). Program Peningkatan Pelayanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp191.573.000,- dan terealisasi sebesar Rp191.295.700,- sisa Rp277.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pendukung Pelayanan	191.573.000	191.295.700	277.300	Bantuan dana bergulir terealisasi pada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	1 tahun

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya partisipasinya masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan, serta memperluas akses masyarakat terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, sarana prasarana sosial ekonomi, permodalan dan informasi;
- 2). Meningkatnya jumlah koperasi, pada tahun 2013 dari 1.095 koperasi, menjadi 1.104 koperasi di tahun 2014 yang diikuti dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebanyak 273.070 orang dengan asset mencapai Rp1.485.346.075.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp1.890.928.632.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp33.263.236.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 4.776 orang, serta meningkatnya jumlah UMKM, pada tahun 2013 sejumlah 406.180 unit, menjadi 414.516 unit di tahun 2014 dengan omzet Rp41.848.153.300.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225.043 orang, dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah berupaya memberikan bimbingan/ pendampingan dan menyediakan fasilitas permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir, Konsultasi Bisnis melalui Klinik KUMKM, serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM;

- 3). Semakin muda pelayanan Klinik KUMKM dimana pada Tahun 2013 telah dilakukan pelayanan pendampingan Advokasi, Pembiayaan, Pemasaran, pelatihan, Konsultasi KUMKM kepada sejumlah 300 UMKM dan di tahun 2014 sebanyak 300 UMKM;
- 4). Bertambahnya keterampilan kewirausahaan bagi KUMKM, pada tahun 2013 telah dilakukan pembinaan kepada 1.000 WUB (Wirausaha Baru), serta 1.050 anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi, menjadi sebanyak 1.500 (WUB) serta 1.750 anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi;
- 5). Mendorong dan membangkitkan gairah usaha para usaha mikro, kecil dan koperasi pada umumnya melalui penggalian modal sendiri dari anggota koperasi, masyarakat maupun perkuatan modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Malang. Perkuatan modal yang telah diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang berbentuk modal hibah, kemitraan, modal bergulir sarana dan prasarana usaha, pada akhir tahun 2013 berjumlah Rp132.623.730.000,-, menjadi sebesar sebesar Rp141.713.230.000,- di akhir tahun 2014;
- 6). Prestasi yang diraih antara lain :
 - a). Penghargaan Tingkat Nasional, Paramadhana Utama Adi Nugraha Koperasi (Kabupaten Penggerak Koperasi), a.n. Pemerintah Kabupaten Malang;
 - b). Penghargaan Tingkat Nasional, Damandiri Award Gold, a.n. Pemerintah Kabupaten Malang;

- c). Penghargaan Tingkat Nasional, Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen, a.n. Koperasi SAE Kecamatan Pujon;
- d). Penghargaan Tingkat Provinsi, Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen, a.n. Koperasi SAE Kecamatan Pujon;
- e). Juara II Tingkat Provinsi, Uji Kompetensi Koperasi Wanita, a.n. Koperasi Wanita Pundi Artha Jaya Kecamatan Karangploso;
- f). Juara III Tingkat Provinsi, Koperasi Berprestasi Tingkat Simpan Pinjam, a.n. Koperasi Karyawan Tunas Harapan PT. Bentoel Prima;
- g). Juara I Tingkat Provinsi, Tenda Terbaik, a.n. Koperasi Siswa SMKN 1 Turen;
- h). Juara I Tingkat Provinsi, Kontingan Teraktif, a.n. Koperasi Siswa SMKN 1 Turen;
- i). Juara II Tingkat Provinsi, Simulasi RAT, a.n. Koperasi Siswa SMKN 1 Turen;
- j). Juara III Tingkat Provinsi, Debat Perkoperasian, a.n. Koperasi Siswa SMKN 1 Turen;
- k). Harapan I Tingkat Provinsi, Karya Tulis Ilmiah, a.n. Koperasi Siswa SMKN 1 Turen.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- 1). Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM, sehingga perlu dilakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi

dan pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha, serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;

- 2). Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian, sehingga perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan kerjasama usaha diantaranya melalui pelaksanaan Bimtek bagi pengurus dan anggota Koperasi/ KUD yang bergerak dibidang peternakan dan pertanian;
- 3). Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi, sehingga perlu pengawasan dan pembinaan secara intensif pada koperasi yang memperoleh dana bergulir;
- 4). Kurangnya pengetahuan dan keterampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pendataan UKM dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada, antara lain: pelatihan kewirausahaan dan konsultasi melalui Klinik KUKM berupa fasilitas pendampingan dan konsultasi bisnis bagi KUMKM dengan kegiatan pendampingan Advokasi, Pembiayaan, Pemasaran, pelatihan Konsultasi KUMKM (Permodalan, Pemasaran, TTG dan SDM UMKM); dan
- 5). Kurangnya permodalan pada UPTD-PPK BLUD Dana Bergulir, sehingga realisasi ajuan bantuan dana bergulir masih menunggu angsuran dari penerima modal bergulir, sehingga perlu upaya penambahan modal bergulir bagi UPTD-PPK BLUD dan pengawasan yang intensif terhadap penerima dana bergulir.

16. Penanaman Modal

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik. Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
- 2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp662.674.000,- dan terealisasi sebesar Rp635.490.000,- sisa sebesar Rp27.184.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp592.399.000,- dan terealisasi sebesar Rp565.615.000,- sisa Rp26.784.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Potensi Unggulan	135.825.000	134.260.000	1.565.000	Data potensi daerah	150 buku profil
2	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	83.012.500	81.119.500	1.893.000	- Jumlah rapat Dewan Pengembangan Investasi; - Penyusunan/ pemutakhiran data potensi ekonomi Kab. Malang terutamanya data Lembaga Keuangan (Bank Umum, BPR dan Koerasi Simpan Pinjam).	2 kali 1 data potensi ekonomi
3	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	52.385.000	52.385.000	0	Jumlah kegiatan forum investasi	1 kali
4	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.775.000	49.775.000	0	Jumlah form isian LKPM	90 perusahaan
5	Penyelenggaraan Pameran Investasi	153.500.000	136.859.000	16.641.000	Bahan promosi pameran investasi buklet, cd, brosur flyer lipat	1 event
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	117.901.500	111.216.500	6.685.000	Jumlah promosi potensi unvestasi dan produk unggulan daerah	1 sarana promo

- 2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp69.875.000,- sisa Rp400.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	25.150.000	25.150.000	0	Jumlah data dan informasi penanaman modal	4 investor
2	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	45.125.000	44.725.000	400.000	Jumlah data perusahaan	1 paket

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Penanaman Modal sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya nilai investasi, pada tahun 2013 sebesar Rp6.326.277.158.745,-, meningkat sebesar Rp6.346.277.158.745,- di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN, pada tahun 2013 terserap sebanyak 24.802 orang, meningkat sebanyak 25.052 orang di tahun 2014.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1). Masih kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan data dan informasi penanaman modal; dan
- 2). Masih minimnya perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM, sehingga perlu upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

17. Kebudayaan

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, disamping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran.

Bidang pengembangan budaya diarahkan pada pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil dari pembinaan kebudayaan ini dapat dilihat dari berkembangnya seni budaya di masyarakat.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kebudayaan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.425.815.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.327.215.000,- sisa sebesar Rp98.600.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan sebagai berikut:

- 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp696.399.000,- dan terealisasi sebesar Rp597.799.000,- sisa Rp98.600.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	696.399.000	597.799.000	98.600.000	Persentase semakin berkembangnya kebudayaan dan pariwisata	5 keg.

- 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.729.416.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.729.416.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1.927.737.000	1.927.737.000	0	Persentase pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	8 keg.
2	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	801.679.000	801.679.000	0	Persentase fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	9 keg.

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya seni budaya khususnya budaya malangan dengan dilakukannya pelestarian 72 karakter topeng, pada tahun 2013 dilakukan pemberdayaan seni dan seniman Topeng Malangan dengan mengirim Duta Kesenian Kab. Malang pada event kebudayaan di Bangkok Thailan yang menampilkan Sendratari Lembu Gumarang, dan pada tahun 2014 mengikuti kegiatan *Internationale Tourismus Dorse* (ITB) di Messe Berlin Jerman tanggal 3 sd. 9 Maret 2014 dengan menampilkan Tari Bapang oleh Duta Kesenian Kab. Malang yang dihadiri oleh Kedubes RI di Jerman dan Perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, sedangkan kegiatan yang dilakukan

pada akhir tahun 2014 adalah Pegelaran Seni Budaya Daerah di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada tanggal 21 Desember 2014 dengan menampilkan Pertunjukan Ludruk berjudul Kepingin dan Tari Beskalan, Gading Alit dan Remo yang dibawakan oleh Komunitas Ludruk Remaja Kab. Malang, serta meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya yang berpartisipasi dalam pentas seni, dengan telah dilakukan pertunjukan rakyat sebanyak 13 kali, akan tetapi pada tahun 2013 untuk kegiatan pertunjukan rakyat dialihkan pada kegiatan kebudayaan lainnya dan pada tahun 2014 kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pengiriman Duta Seni Budaya pada Hari Jadi Kota Probolinggo, Pawai Negara Kerta Gama di Ngawi, Festival Kesenian Kawasan Selatan di Kabupaten Jember, Festival Ludruk di Surabaya, Festival Lagu Daerah dan tari di Surabaya, Festival Dalang di Surabaya, Grebeg Tengger Tirtoaji di TWAW Wendit, Pengiriman Duta Seni tingkat regional dan internasional, juga dilaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelestarian seni budaya seperti Sarasehan, Lomba Hunting Foto dan Lomba Lukis Cagar Budaya dan melaksanakan puncak kegiatan Hari Jadi ke 1.254 Kabupaten Malang yaitu Gumebyar Bhumi Kanjuruhan;

- 2). Pada akhir tahun 2014 telah dilaunching motto Kunjungan Wisata Kabupaten Malang Five Paradise sebagai berikut: (1). Wisata Alam: Pantai Balekambang, Pantai Seng Biru, Pantai Lenggoksono, Pantai Tamban, Gua Cina, Coban Rondo, Coban Sumberpitu, Coban Glotak, Coban Sumberpitu dan lain-lain; (2). Eko Wisata: Wisata Petik Buah Dau, Wisata Bunga Poncokusumo, Desa Wisata Gubuklakah, Desa Wista Pujonkidul dan lain-lain; (3). Wisata Buatan: Taman Wista Air Wendit, Pemandian Dewi Sri Pujon, Kendedes Singosari, Bungpring (Wisata Bambu) Sanankerto Turen; (4). Wisata Budaya: Masjid Biharu Turen, Wisata Sejarah/Purbakala melalui puluhan situs dan candi-candi di Kabupaten Malang; (5). Wisata Minat Khusus:

Kasembon Rafting, Paralayang Pujon Kidul, Graha Wiyata Flora Fauna di Lawang, Out Bound P-wec Dau, Wista Petik Madu Lawang, Wisata Agro Wonosari, Wisata Tekstil La Gross Lawang dan lain-lain. Five Paradise tersebut berpotensi besar apabila dikelola dengan baik, dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dengan berbagai komponennya, pelaku usaha, lembaga pendidikan bukan tidak mungkin Kabupaten Malang akan mampu bersaing bahkan melebihi daerah-daerah lain dalam kepariwisataan. Dengan Five Paradise ini diharapkan semakin meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Malang sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera dan Madep Manteb;

- 3). Prestasi yang diraih antara lain :
 - a). Penyaji Terbaik Tingkat Provinsi, Festival Lawak dan Jula Juli, a.n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang;
 - b). Penyaji Terbaik Berbakat Tingkat Provinsi, Festival Karya Tari, a.n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kebudayaan sebagai berikut:

- 1). Belum seluruh wilayah koordinator mempunyai paguyuban organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Malang, dari 7 eks pembantu bupati hanya wilayah eks Pembantu Bupati di Pujon yang memiliki Paguyuban Seni Budaya Malang Barat (MALABAR), sehingga perlu dibentuk paguyuban organisasi kesenian di setiap koordinator wilayah guna memudahkan koordinasi dan pengumpulan data;
- 2). Keterbatasan sarana prasarana dinas pada urusan kebudayaan untuk mempermudah cakupan koordinasi maupun kegiatan pembinaan kepada kelompok seni budaya yang tersebar pada 33 kecamatan, sehingga perlu penambahan sarana prasarana kendaraan roda dua maupun roda empat;

- 3). Para pelaku seni budaya juga mempunyai pekerjaan lain yang bervariasi, sehingga dalam kegiatan melestarikan budaya terkadang terkendala dengan urusan pekerjaan, apalagi bekerja di bidang seni budaya di rasa belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga perlu adanya pembinaan kegiatan ekonomis atau sebuah lembaga (koperasi atau badan usaha) yang dikelola oleh sebuah komunitas seni budaya yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sekaligus perlu ada perhatian lebih dari Pemerintah Kab. Malang untuk memberikan bantuan stimultan kepada kelompok seni sebagaimana program bantuan hibah bidang seni budaya; dan
- 4). Belum tersedianya sarana prasarana panggung (*amphitheater*) yang representatif untuk pertunjukan seni sekaligus menjamu pengunjung/tamu secara layak, sehingga perlu pembangunan sarana prasarana *amphitheater* yang representatif.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pengarusutamaan pemuda dan olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Kebijakan pengarusutamaan pemuda dimaksudkan sebagai strategi yang sistematis untuk melibatkan pemuda dalam setiap level struktur, pengambilan kebijakan dan proses pembangunan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana keterlibatan dimungkinkan terjadi.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- 4). Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; dan
- 5). Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.002.971.500,- dan terealisasi sebesar Rp6.893.730.500,- sisa sebesar Rp109.241.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

- 1). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp389.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp389.500.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	369.040.000	369.040.000	0	Terseleksinya paskibraka	75 orang
2	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	20.460.000	20.460.000	0	Partisipasi pada kegiatan Jambore Pemuda tingkat Provinsi	5 orang

- 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp462.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp462.980.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	50.000.000	50.000.000	0	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan seleksi POPDA	257 orang
2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	365.340.000	365.340.000	0	Terkirimnya Atlit POPDA	112 orang
3	Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	12.500.000	12.500.000	0	Terselenggara- ranya kegia- tan olahraga massal berupa senam sehat	30 kec.
4	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	20.140.000	20.140.000	0	Terlaksananya olahraga khusus	1 keg
5	Pengembangan Olahraga Rekreasi	15.000.000	15.000.000	0	Terselenggara- ranya lomba lomba tradi- sional dalam upaya pelestari- an nilai nilai budaya	300 peserta

- 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.910.141.500,- dan terealisasi sebesar Rp5.802.250.500,- sisa Rp107.891.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.180.141.500	5.072.250.500	107.891.000	Jumlah prasa- rana dan sara- na olahraga yang memadai	2 paket
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	730.000.000	730.000.000	0	Jumlah sarana prasarana olahraga yang memadai	2 stadion

- 4). Program Peningkatan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp14.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	14.000.000	14.000.000	0	Terseleksinya pemuda mandiri guna mengikuti pelatihan kewirausahaan	50 pemuda

- 5). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp225.000.000,- sisa Rp1.350.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	226.350.000	225.000.000	1.350.000	Jumlah kegiatan pembinaan imtaq kepemudaan	6 kali

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya jiwa patriotisme, kedisiplinan dan rasa nasionalisme, serta kreatifitas usaha bagi pemuda;
- 2). Semakin meningkatnya jiwa kewirausahaan dan kemandirian hidup pemuda;
- 3). Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap kecintaan olahraga melalui pembinaan dan pemasayarakkan olahraga;
- 4). Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga;

- 5). Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga;
- 6). Prestasi yang diperoleh antara lain:
 - a). Piagam Tingkat Nasional, Seleksi Paskibraka, an. Muhammad Afif M dari SMAN 1 Lawang;
 - b). Piagam Tingkat Provinsi, Seleksi Paskibraka, an. Firman Andi Pratama dari SMAN 1 Singosari, dan Audia Maknolia dari SMAN 1 Kepanjen;
 - c). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Atletik, a.n. Ari Indah Aprilia;
 - d). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Ade Isnaini;
 - e). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Atletik, a.n. Mutiara Ayu;
 - f). Medali Emas Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Pencak Silat, a.n. Diyan Puspitasari;
 - g). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Atletik, a.n. Rahmad Setyo Budi;
 - h). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Renang, a.n. Andhini Muthia Maulida;
 - i). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Renang, a.n. Komang Fenny Gita;
 - j). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Bagas Ferdianto;
 - k). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Abdur Rokhim;
 - l). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Aurelia Mutiara A;
 - m). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Sonia Devi;

- n). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Senam, a.n. M Taqiyuddin;
- o). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Senam, a.n. Andini Leni Avita;
- p). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Panahan, a.n. Bunga Arbella;
- q). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Bola Voli, a.n. Tim Bola Voli;
- r). Medali Perak Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Pencak Silat, a.n. Aidha Nur Aini;
- s). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Renang, a.n. Andhini Muthia M;
- t). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Renang, a.n. Marlingga Alfredo P;
- u). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Kawido Krisnia;
- v). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Gulat, a.n. Rosidatul Nur A;
- w). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Senam, a.n. Herni Susanti;
- x). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Senam, a.n. Viona Kumala Dewi;
- y). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Senam, a.n. Adit Maulana;
- z). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Pencak Silat, a.n. Rizal Prasetyo;
- å). Medali Perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Cabang Olahraga Pencak Silat, a.n. Ajeng Suko Wicaksono;
- ä). Juara Harapan I Tingkat Provinsi, Lomba Lompat Jauh dalam Lomba Olahraga Khusus, a.n. Bhakti Putra Wicaksono.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

- 1). Kurangnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, sehingga perlu lebih intens sekolah dalam hal pembinaan/pelatihan kedisiplinan, khususnya baris berbaris, dan pemberian wawasan kebangsaan agar lebih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme;
- 2). Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan, sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya-upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda potensi, agar lebih kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan prestasi dari hasil karya pemuda;
- 3). Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan semangat keolahragaan melalui sosialisasi yang lebih baik agar minat terhadap olahraga khususnya bagi penyandang cacat lebih banyak lagi; dan
- 4). Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, sehingga perlu menumbuhkan kepedulian masyarakat agar ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sebagai suatu upaya penguatan persatuan dan kesatuan nasional, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi akan terus dilaksanakan, serta dikembangkan dalam kerangka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik kemajemukan masyarakat perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram dengan memperhatikan kemandirian dan otonomi masyarakat untuk dapat menjamin kondisi kondusif dalam pelaksanaan otonomi daerah.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal;
- 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama;
- 4). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
- 5). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
- 6). Program Penanggulangan Bencana; dan
- 7). Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.241.309.750,- dan terealisasi sebesar Rp4.919.023.500,- sisa sebesar Rp322.286.250,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp424.218.650,- dan terealisasi sebesar Rp394.464.700,- sisa Rp29.753.950,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.594.000	13.594.000	0	- Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;	3 kegiatan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah sarana pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.	12 bulan
2	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	24.930.000	24.930.000	0	Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	4.905 reklame insidentil
3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	385.694.650	355.940.700	29.753.950	Jumlah pengendalian keamanan lingkungan	258 kegiatan; 747 kali; 12 bulan

- 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.612.315.900,- dan terealisasi sebesar Rp1.489.010.300,- sisa Rp123.305.600,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	364.365.000	341.099.400	23.265.600	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat kemanan	41 keg.
2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	266.265.900	166.225.900	100.040.000	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	132 keg.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
3	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	981.685.000	981.685.000	0	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	365 hari

- 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.174.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.172.890.000,- sisa Rp1.450.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1.174.340.000	1.172.890.000	1.450.000	Jumlah kasus berlatar belakang masalah agama dapat difasilitasi penyelesaiannya	54 kali

- 4). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.335.300,- dan terealisasi sebesar Rp63.335.300,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	63.335.300	63.335.300	0	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam	30 kali

- 5). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp616.036.600,- dan terealisasi sebesar Rp616.036.600,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	616.036.600	616.036.600	0	Jumlah kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	53 keg.

- 6). Program Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.173.997.100,- dan terealisasi sebesar Rp1.006.220.400,- sisa Rp167.776.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	88.997.100	88.997.100	0	Jumlah koordinasi dan monitoring kesiapsiagaan di daerah bencana	67 kali
2	Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	1.000.000.000	832.223.300	167.776.700	Jumlah dana bantuan untuk penanganan korban bencana	35 kali
3	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	85.000.000	85.000.000	0	Jumlah Pelatihan DALA	1 kali

- 7). Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp177.066.200,- dan terealisasi sebesar Rp177.066.200,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	92.075.900	92.075.900	0	Jumlah sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	1 kali
2	Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	84.990.300	84.990.300	0	Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah	15 kali

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1). Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penertiban dengan rincian: reklame insidentil target penertiban sejumlah 4.800 buah dan telah dilakukan penertiban sejumlah 4.905 buah reklame, reklame terbatas target penertiban sejumlah 59 buah reklame dan telah dilakukan penertiban sejumlah 258 dengan rincian: 85 dibongkar, 121 urus izin dan 52 dalam proses serta dilakukan sidang tipiring dengan target 2 kali sidang (30 kasus), untuk sidang tipiring ini hanya dapat dilakukan 1 kali giat yang ditangani sebanyak 12 kasus;
- 2). Dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang keamanan diharapkan ada pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat;
- 3). Meningkatnya fasilitasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus berlatar belakang masalah agama;

- 4). Semakin terkendalinya pengamanan kerja pimpinan, serta tertibnya aksi unjuk rasa;
- 5). Mantapnya kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalin hubungan/koordinasi dengan TNI/POLRI dalam menciptakan kondisi Kabupaten Malang yang tertib, aman dan nyaman;
- 6). Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana, serta ketrampilan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 7). Meningkatnya koordinasi dan monitoring kesiapsiagaan di daerah bencana;
- 8). Prestasi yang diperoleh antara lain:
 - a). Juara I Tingkat Nasional, Masjid Sehat Award, a.n. Masjid Besar Al Hurriyyah Desa Tumpang Kecamatan Tumpang;
 - b). Juara I Tingkat Nasional, Posdaya Berbasis Masjid, a.n. Masjid Al Amin Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung;
 - c). Juara I Tingkat Provinsi, Tilawah Anak - Anak Putra, a.n. Abdul Ghofur;
 - d). Juara II Tingkat Provinsi, 5 Juz Tilawah Putri a.n. Hikmatul Fajriyah; dan
 - e). Juara II Tingkat Provinsi, Tilawah Remaja Putri, a.n. Choirun Nisa.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1). Wilayah Kabupaten Malang yang luas merupakan kendala bagi Satpol PP dan Linmas karena dengan keterbatasan personil sulit dalam melakukan pemantauan secara maksimal, serta minimnya sarana untuk kegiatan penertiban khususnya pembongkaran, sehingga perlu penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perda yang ada di daerah, dan perlunya pengadaan sarana untuk kegiatan pembongkaran; dan

- 2). Militansi dan fanatisme masyarakat terhadap agama, ideologi dan keyakinan yang kurang terbina dengan baik rentan terhadap munculnya paham radikal, serta terjadinya reaksi yang berlebihan dalam menanggapi kasus bernuansa SARA sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman kehidupan sosial masyarakat, maka perlu melakukan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan sikap toleransi dan rasa solidaritas di kalangan masyarakat melalui kegiatan pembinaan keagamaan, dialog secara intensif dengan ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh lintas agama, budayawan dan seniman, tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan, kalangan pers dan sebagainya.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi, dimana dengan adanya otonomi daerah berarti daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya, sehingga otonomi daerah sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintah. Harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai upaya mewujudkan antara lain: kesetaraan politik (*political equality*), yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan/ kesamaan politik; tanggung jawab daerah (*local accountability*), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya; dan kesadaran daerah (*local responsiveness*), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH;
- 3). Program Pendidikan Kedinasan;
- 4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 7). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 11). Program Peningkatan Pelayanan Publik;
- 12). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 13). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 14). Program Penelitian dan Pengembangan; dan
- 15). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp88.713.796.884,- dan terealisasi sebesar Rp76.025.389.943,- sisa sebesar Rp12.688.406.941,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.790.732.775,- dan terealisasi sebesar Rp34.857.139.744,- sisa Rp4.933.593.031,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	8.885.000	8.885.000	0	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2 kali
2	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	513.650.000	468.264.000	45.386.000	- Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelaporan kinerja /keuangan BUMD; - Tersusunanya Perda PD Jasa Yasa, PDAM dan Kigumas.	4 kali 1.500 buku
3	Penyusunan Standar Satuan Harga	1.515.985.650	1.333.439.500	182.546.150	Jumlah proses penyusunan pedoman ketetapan standar satuan harga	100 buku
4	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	458.185.000	400.105.000	58.080.000	Jumlah penyusunan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi	200 buku
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	567.565.950	462.543.800	105.022.150	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	40 buku

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1.320.395.600	950.234.600	370.161.000	Tersusunnya perda anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lampirannya	390 buku
7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1.191.512.500	1.023.872.200	167.640.300	Tersusunnya perda penjabaran APBD dan lampirannya Kab. Malang	410 buku
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1.085.616.000	909.166.700	176.449.300	Tersusunnya perda tentang perubahan APBD dan lampirannya	260 buku
9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.024.375.500	887.629.800	136.745.700	Tersusunnya perda penjabaran perubahan APBD dan lampirannya	560 buku
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	971.562.700	857.809.325	113.753.375	Tersusunnya perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD dan tersedianya buku nota perhitungan APBD	410 buku
11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	809.466.825	742.408.175	67.058.650	Tersusunnya perda tentang penjabaran pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	510 buku

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	920.994.750	858.476.525	62.518.225	Terselenggaranya pelaporannya keuangan seluruh SKPD berbasis komputerisasi	2 paket
13	Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	995.515.875	922.706.500	72.809.375	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD	94 SKPD
14	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Daerah	2.441.110.000	1.976.105.900	465.004.100	Tersusunnya data base asset/ barang daerah dan kepastian kepemilikan asset milik daerah serta pendataan asset yang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan	94 SKPD
15	Revaluasi/ Appraisal Asset/ Barang Daerah	2.477.795.000	1.574.121.090	903.673.910	Terwujudnya akurasi penilaian asset/barang daerah sesuai dengan neraca	63 bidang
16	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	3.704.305.500	3.578.978.400	125.327.100	Terselenggaranya bintek perpajakan, sosialisasi perpajakan, terwujudnya himbauan perpajakan	10 sektor pajak

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
17	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	305.483.000	271.926.500	33.556.500	Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana transfer secara berkala dan tepat waktu	9 bulan
18	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	866.118.000	843.785.700	22.332.300	<ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas kas daerah yang teratur; - Tersedianya Dana secara periodik pada masing-masing SKPD; - Tersedianya uang muka kerja pada masing-masing SKPD guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; - Adanya likuiditas pada kas Umum Daerah. 	<p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>
19	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	882.534.000	822.324.000	60.210.000	Tertib administrasi Keuangan pada BLUD	4 BLUD
20	Penyediaan Administrasi Perpajakan	1.874.007.500	1.766.480.500	107.527.000	Tersedianya sarana dan alat administrasi dalam pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah	3.010 buku SPT 740 buku admin pajak daerah

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
21	Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	1.586.416.500	1.456.763.450	129.653.050	Tersusunnya data base obyek pajak sesuai dengan potensinya	11.710 OP
22	Pengelolaan Belanja Pegawai	819.470.500	798.881.223	20.589.277	<ul style="list-style-type: none"> - Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu; - Tersedianya data alokasi kebutuhan gaji pegawai negeri sipil dan honorer; - Tersedianya daftar gaji pegawai seluruh SKPD setiap bulan; - Tersedianya surat keputusan pemberhentian pembayaran (skpp) gaji bagi pns yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia. 	12 bulan 12 bulan 12 bulan
23	Peningkatan Koordinasi dan konsultasi Pendapatan Daerah	50.425.000	16.940.141	33.484.859	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	17 kali
24	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	595.370.500	293.981.500	301.389.000	Terlaksananya evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja anggaran SKPD	94 SKPD

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
25	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD	437.654.000	116.314.000	321.340.000	Terlaksananya evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja anggaran perubahan SKPD	94 SKPD
26	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	753.219.500	570.233.700	182.985.800	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan	2 perda
27	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	937.381.125	854.582.700	82.798.425	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	94 SKPD
28	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	615.300.000	538.569.900	76.730.100	Terselesainya Permasalahan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Khususnya dalam Pernerbitan Surat Ketetapan Tanggung-jawab Mutlak (SKTJM), SK Pembebanan, SK Pelunasan maupun SK Penghapusan	37 buku
29	Peningkatan dan Pengembangan Penerimaan PBB	6.685.240.500	6.601.335.610	83.904.890	Jumlah realisasi penerimaan PBB yang ditargetkan	1.350.694 wp

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
30	Pemutakhiran Data Obyek PBB	1.510.151.100	1.499.670.800	10.480.300	Jumlah hasil pendataan dan penilaian PBB yang update	4.111 wp
31	Penagihan dan Monitoring PBB	1.241.115.700	1.195.340.505	45.775.195	Jumlah realisasi tunggakan PBB yang harus ditagih	1.760 wp
32	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	623.924.000	255.263.000	368.661.000	Jumlah lampiran Perbup APBD yang memuat nama dan alamat penerima hibah dan bantuan	500 buku

2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.013.281.300,- dan terealisasi sebesar Rp5.895.216.600,- sisa Rp118.064.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	5.372.222.100	5.261.386.400	110.835.700	- Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan; - Terbitnya rekomendasi hasil pemeriksaan non reguler; - Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APBDes; - Tersajinya kesesuaian angka-angka dalam laporan keuangan daerah;	84 LHP 165 kasus 180 desa 2 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					<ul style="list-style-type: none"> - Tersajinya data-data 10 diktum pelaksanaan Inpres No 5/2004; - Terbitnya rekomendasi hasil evaluasi AKIP; - Jumlah inventarisasi aset di sekolah; - Progres penyelesaian kerugian daerah; - Terbitnya buku tentang evaluasi pengelolaan keuangan BUMD Kab. Malang dalam rangka peningkatan PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 semester 12 SKPD 12 sekolah 24 SKPD 3 BUMD
2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	88.954.000	88.479.000	475.000	Sosialisasi pedoman lembaga pendidikan swasta	190 lembaga
3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	119.296.200	115.120.200	4.176.000	Monitoring lapangan terhadap kondisi fisik lembaga pendidikan swasta yang mendapat bantuan	33 kec.
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	162.500.000	162.500.000	0	- Terselenggaranya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH;	12 bulan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Tersedianya sarana pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; - Terwujudnya pengendalian manajemen.	12 bulan 12 bulan
5	Inventarisasi Temuan Pengawasan	58.109.000	55.714.000	2.395.000	Tereksposnya hasil-hasil pemeriksaan	1 kali
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	212.200.000	212.017.000	183.000	Terlaksananya pemutahiran data TLHP	4 kali

- 3). Program Pendidikan Kedinasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.041.500,- dan terealisasi sebesar Rp64.707.000,- sisa Rp2.334.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan Penjurangan Struktural	18.815.000	18.815.000	0	Jumlah ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas PNS berdasarkan usulan masing-masing SKPD yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ujian	168 PNS
2	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	48.226.500	45.892.000	2.334.500	Jumlah sosialisasi peraturan bidang kepegawaian	270 PNS

- 4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.368.910.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.386.303.700,- sisa Rp982.606.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Seleksi Penerimaan CPNS	1.593.393.000	664.910.500	928.482.500	- Jumlah pelamar umum CPNS; - Lulus seleksi administrasi; - Tersedianya PNS sesuai formasi dari pelamar umum (Target diambil dari jumlah BUP PNS, dan realisasi adalah jumlah formasi yang dibutuhkan); - Seleksi CPNS formasi K2 dan pemberkasan; - Tidak lulus seleksi.	3.000 orang 1.972 orang 152 orang 961 orang 1.808 orang
2	Penempatan PNS	117.383.500	103.024.000	14.359.500	Tersusunnya bahan sidang Baperjakat dan pelantikan pejabat struktural dan pengukuhan kepala sekolah	575 PNS
3	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	97.742.000	97.387.250	354.750	Terpenuhinya dan terlaksananya berkas usulan kenaikan pangkat PNS dan gaji berkala	2.166 SK KP dan KGB PNS
4	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	162.855.000	150.742.950	12.112.050	Terpeliharanya database PNS sesuai dengan perkembangannya	16.378 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
5	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	40.650.000	40.650.000	0	Jumlah berkas usulan SK pensiun, KP Pengabdian, Karis/ Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum dan Satya Lencana	1.180 PNS
6	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	19.200.000	16.800.000	2.400.000	Jumlah proses dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin untuk diterbitkan sanksi administrasi	48 PNS
7	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	100.200.000	100.200.000	0	Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang tugas belajar ikatan dinas	10 PNS
8	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	44.328.000	19.578.000	24.750.000	Terlaksananya proses seleksi pelamar calon Praja IPDN yang memenuhi syarat untuk diseleksi	24 pelamar yang diterima 3 orang Praja
9	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	18.000.000	17.872.000	128.000	Jumlah monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan SKPD serta penyusunan buku asistensi kepegawaian	300 buku
10	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	175.159.000	175.139.000	20.000	Tersusunnya data Analisis Jabatan PNS	85 SKPD

- 5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp691.376.750,- dan terealisasi sebesar Rp687.807.950,- sisa Rp3.568.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	691.376.750	687.807.950	3.568.800	- Jumlah pendampingan ISO 9001 : 2008;	1 kali
					- Tercapainya penerapan pencapaian SPM sesuai bidang kewenangan;	15 bidang
					- Jumlah pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. Malang;	14 bagian
					- Terlaksananya evaluasi Penilaian kinerja SKPD;	85 SKPD
					- Jumlah pedoman roadmap;	1 pedoman
					- Evaluasi SOP.	83 SKPD

- 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.013.406.300,- dan terealisasi sebesar Rp5.299.089.991,- sisa Rp714.316.309,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.502.865.000	1.910.381.261	592.483.739	- Terlaksananya pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional PNS;	23 orang
					- Terlaksananya pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis / fungsional PNS;	31 orang
					- Jumlah pendidikan pelatihan, kursus dan workshop bagi aparatur;	315 orang
					- Jumlah ahli pengadaan yang sudah sertifikas;	10 orang
					- Terlatihnya aparatur dinas;	100 orang
					- Jumlah pengelola Alkes yang mengikuti pelatihan;	2 orang
					- Jumlah Tim Penilai Angka Kredit;	32 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pelatihan, bimbingan Teknis dan kursus-kursus bagi pegawai DPPKA dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur dalam peningkatan profesionalitas dan kinerja;	28 kali
					- Cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi staf sekretariat DPRD;	5 keg./ 125 orang
					- Terlaksananya Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	130 PNS
					- Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan karyawan;	12 bulan
					- Jumlah peserta diklat perjenjangan dan diklat teknis kehumasan;	10 ok
					- Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan;	12 bulan
					- Jumlah kapasitas pendidikan formal	12 kali
					- Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan.	398 ohk

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	263.225.500	241.474.200	21.751.300	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis; - Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian; - Jumlah badan PTT yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan badan PTT; - Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> 120 orang 45 orang 185 orang 4 kali
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	457.030.800	429.848.000	27.182.800	<ul style="list-style-type: none"> - Terikutinya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ke luar daerah; - Jumlah kegiatan bimbingan teknis; - Jumlah review perda bidang kesehatan; - Jumlah kegiatan bimbingan teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kali 26 kec. 2 paket 30 perusahaan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1.184.300.000	1.150.804.080	33.495.920	Jumlah penyelenggaraan Diklat Pim Tk. II, III dan IV	63 orang
5	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Teknis	759.050.000	757.973.600	1.076.400	- Jumlah diklat teknis manajemen perkantoran dan pelayanan publik; - Jumlah diklat teknis peningkatan kapasitas sekretaris desa.	33 orang 195 orang
6	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Fungsional	703.300.000	702.343.900	956.100	- Jumlah diklat peningkatan kompetensi penyuluh pertanian; - Jumlah diklat peningkatan kinerja pelayanan kesehatan; - Jumlah diklat peningkatan kompetensi penyuluh keluarga; - Jumlah diklat peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.	40 orang 40 orang 40 orang 37 orang
7	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	81.135.000	71.914.950	9.220.050	Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi manajemen mutu pelayanan (SMM ISO 9001 : 2008)	24 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
8	Kursus - Kursus Singkat	25.000.000	25.000.000	0	Persentase kursus - kursus singkat	2 keg.
9	Pelatihan Bimbingan Teknis	37.500.000	9.350.000	28.150.000	Persentase pelatihan bimbingan teknis	2 keg.

7). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.319.940.350,- dan terealisasi sebesar Rp15.764.954.060,- sisa Rp4.554.986.290,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.863.148.000	3.078.003.972	785.144.028	Cakupan pembahasan rancangan peraturan daerah	10 raperda
2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	588.342.250	331.227.750	257.114.500	Cakupan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (8 alat kelengkapan)	353 kali
3	Rapat-Rapat Paripurna	1.019.662.700	748.037.200	271.625.500	Cakupan rapat-rapat paripurna yang hasilnya dituangkan dalam bentuk peraturan /keputusan DPRD	53 keg.
4	Reses	957.330.000	430.832.500	526.497.500	Cakupan reses pada tiap akhir masa sidang dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat/konstituen	3 keg.
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	1.971.750.000	1.774.550.000	197.200.000	Cakupan kegiatan kunjungan kerja 50 orang Anggota DPRD dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi	530 keg.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	11.711.970.400	9.228.472.638	2.483.497.762	Cakupan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	38 keg.
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	207.737.000	173.830.000	33.907.000	Cakupan Kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah inisiatif	4 keg.

- 8). Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.965.235.700,- dan terealisasi sebesar Rp1.760.335.700,- sisa Rp204.900.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	336.683.600	261.981.900	74.701.700	- Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan; - Cakupan kegiatan penyusunan rencana kerja perundang-undangan.	12 kali 6 keg.
2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	177.105.000	102.362.200	74.742.800	Jumlah peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah	12 kali
3	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	386.666.800	382.716.800	3.950.000	- Tersusun-nya Pedoman Tata Naskah Dinas;	54 SKPD

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah.	12 kali
4	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	377.706.000	328.998.000	48.708.000	- Cakupan kegiatan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan yang baru lebih; - Jumlah peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah.	21 keg. 15 kajian
5	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	566.715.700	563.918.200	2.797.500	- Terbentuknya lembaga yang efektif dan efisien; - Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat; - Jumlah peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah.	1 SOTK 12 bulan 28 desa
6	Sosialisasi TPTGR	120.358.600	120.358.600	0	Jumlah sosialisasi TPTGR	306 orang

- 9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.961.500,- dan terealisasi sebesar Rp21.961.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	21.961.500	21.961.500	0	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS	21 orang

- 10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.813.356.000,- dan terealisasi sebesar Rp5.551.214.000,- sisa Rp262.142.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	111.815.000	101.915.000	9.900.000	Jumlah pelayanan keprotokolan dan penerimaan kunjungan kerja	109 kali
2	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	654.105.000	652.755.000	1.350.000	- Pelayanan keprotokolan acara Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang; - Jumlah Naskah sambutan yang disusun dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH.	284 kegiatan 1.024 ekspl

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.995.000.000	2.995.000.000	0	Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan acara rapat dinas harian dan jamuan penerimaan tamu dinas Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	12 bulan
4	Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.784.500.000	1.540.868.000	243.632.000	Jumlah pelayanan kerumahtangga- a.n. Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang	12 kali
5	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	267.936.000	260.676.000	7.260.000	Jumlah dialog dan audensi	8 kali

11). Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp639.029.000,- dan terealisasi sebesar Rp480.836.548,- sisa Rp158.192.452,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	264.200.000	264.200.000	0	Jumlah kegiatan survei lapangan	8.088 izin
2	Sosialisasi Standart Operasioal Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan Masyarakat Serta Pelayanan	150.000.000	147.548	149.852.452	Cakupan pemahaman Aparatur tentang izin dan jumlah izin yang diterbitkan	33 kec.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
3	Pemeliharaan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008	35.110.000	31.350.000	3.760.000	Cakupan mutu pelayanan perizinan yang berstandar	1 paket
4	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	189.719.000	185.139.000	4.580.000	Jumlah kegiatan administrasi dan monitoring, serta evaluasi Program RASKIN di Kabupaten Malang	12 bulan

12). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp207.282.000,- dan terealisasi sebesar Rp206.373.500,- sisa Rp908.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Terhadap Layanan Publik	65.000.000	64.091.500	908.500	Cakupan mutu pelayanan yang lebih baik	8.088 izin
2	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	142.282.000	142.282.000	0	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah fasilitasi telecenter terhadap masyarakat; - Jumlah penyusunan IKM/SPP; - Keikutsertaan lomba pelayanan publik percontohan Jatim; - Jumlah gelar KBK. 	<ul style="list-style-type: none"> 12 bulan 52 SKPD 1 unit 1 KBK

- 13). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.887.243.209,- dan terealisasi sebesar Rp3.137.246.450,- sisa Rp749.996.759,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Gedung Kantor	1.628.654.065	1.089.645.450	539.008.615	- Jumlah sarana penyuluhan bagi petugas lapangan KB; - Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian.	7 ge- dung 14,63 %
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung	1.689.577.204	1.498.063.500	191.513.704	- Jumlah pembangunan Balai Penyuluhan KB; - Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian.	15 unit 88,28 %
3	Pengadaan Mebeleur (DAK)	49.298.000	47.411.500	1.886.500	Jumlah pengada- daan mebelair Balai Penyuluhan KB	75 unit
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (DAK)	519.713.940	502.126.000	17.587.940	- Jumlah kendaraan operasional pengakut akseptor KB; - Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian.	1 unit 90,41 %

- 14). Program Penelitian dan Pengembangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp890.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp887.453.200,- sisa Rp2.546.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa Bidang Sosial Politik	59.440.000	59.439.850	150	Tersusunnya buku rekomendasi model/pola komunikasi politik anggota DPRD terhadap konstituen di masing-masing daerah pemilihannya	1 dokumen
5	Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa Bidang Perekonomian	100.001.000	98.650.900	1.350.100	Tersusunnya kajian tentang manajemen mata rantai pasokan pangan Kab. Malang	1 dokumen
6	Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa Bidang Keuangan	59.999.000	59.921.500	77.500	Tersusunnya kajian tentang optimalisasi potensi ekonomi sebagai pendorong peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ngadas Kec. Poncosukumo	1 dokumen
7	Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	100.477.000	100.475.000	2.000	Buku kajian tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Malang	1 dokumen
8	Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa Bidang Aparatur Pemerintah	142.665.000	142.609.800	55.200	- Tersusunnya kajian kesiapan aparatur SDM dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim atau global warming;	1 dokumen

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Buku Kajian tentang Kapasitas & Tata kelola pemerintahan desa di Kab. Malang.	1 dokumen

15). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp24.750.000,- sisa Rp. 250.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	25.000.000	24.750.000	250.000	Meningkatnya mutu pelayanan yang lebih baik	8.088 responden

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya fasilitasi dan dukungan teknis/administrasi kegiatan Badan Pengawas/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk pengawasan dan pembinaan pengelolaan BUMD, serta meningkatnya monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja BUMD secara periodik, dan menyiapkan administrasi materi arahan/penekanan tugas kepada Direksi BUMD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- 2). Tertanganinya 165 kasus dalam pemeriksaan reguler dan pemeriksaan non reguler dengan rincian sebagai berikut: (1). indisipliner sebanyak 47 kasus; (2). pengaduan masyarakat sebanyak 27 kasus; (3). kehilangan aset sebanyak 5 kasus;

- (4). perceraian sebanyak 20 kasus; (5). pemeriksaan khusus sebanyak 6 kasus; dan (6). pemeriksaan lanjutan dan monitoring penyelesaian kasus sebanyak 60 kasus; dan terlaksananya kepastian hukum dalam peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia;
- 3). Meningkatnya jumlah PNS Kabupaten Malang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2013 sebanyak 16.089 orang, menjadi 16.378 orang di tahun 2014; Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan jabatan fungsional terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti: tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional tertentu, sebagai upaya memantapkan kinerja organisasi untuk mendukung terhadap kinerja pemerintahan;
- 4). Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingkungan Setda Kab. Malang, sebanyak 14 Bagian Setda di tahun 2014;
- 5). Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi terhadap Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, dengan hasil yang diharapkan adalah : (1). Dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing; (2). Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan (3). Meningkatkan pemahaman Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa terhadap Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mewujudkan pejabat pengadaan yang handal dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup SKPD, melalui Ujian Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional;

- 6). Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual, faktual dan akurat;
- 7). Tersedianya informasi tentang potensi dan karakteristik tanaman padi serta produksi beras; informasi kondisi aktual sistem rantai pasok beras; konsep dan strategi manajemen rantai pasok beras yang efektif dan efisien dan rumusan langkah untuk meningkatkan jaringan Rantai Pasokan Beras di Kab. Malang;
- 8). Adanya rekomendasi bagi Pemerintah Kab. Malang untuk melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kapasitas pemerintah desa menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dapat mengembangkan pengetahuan yang berkaitan tentang pengembangan kapasitas dan kinerja tata kelola pemerintahan desa melalui dimensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dimensi organisasi dan dimensi sistem;
- 9). Tersedianya data tentang kondisi existing sumber daya aparatur, berikut peta potensi dan permasalahannya sehingga menjadi acuan dalam mengkonsepsi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global di Kab. Malang, tersedianya informasi tentang kebutuhan Aparatur di Kab. Malang, sehingga dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi serta pengurangan dampak pemanasan global dan diperoleh rumusan strategi penguatan sumber daya aparatur yang nantinya dapat menjadi acuan bagi SKPD yang berkompeten dalam melakukan kegiatan pengurangan dampak pemanasan global;
- 10). Adanya bahan acuan, pedoman dalam penyusunan dokumen Kawasan Industri yang pada akhirnya akan memudahkan para pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di Kab. Malang;
- 11). Teridentifikasinya Potensi Bio-gas dan Bio-elektrik yang dapat digunakan sebagai bahan acuan, pedoman dalam penyusunan

dokumen pengembangan energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan untuk dapat dikembangkan di SWP lainnya di Kabupaten Malang, dan siap untuk dijadikan dasar pengembangan dan implementasi teknologi tepat guna bio-gas dan bio-elektrik sebagai energi alternatif terbarukan yang berkelanjutan;

- 12). Diperoleh gambaran dan persepsi publik tentang capaian pembangunan di Kab. Malang, serta aspirasi publik tentang pembangunan infrastruktur di Kab. Malang;
- 13). Tersusunnya dokumen data dan profil potensi sumber daya alam Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, serta konsep dan strategi pola optimalisasi potensi ekonomi kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan pemerintah Kab. Malang dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo;
- 14). Tersedianya data tentang kondisi objektif organisasi kecamatan di Kab. Malang, berikut peta potensi dan permasalahannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan optimalisasi pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan PATEN, tersedianya informasi tentang berbagai kebutuhan institusi kecamatan dan SKPD terkait di Kab. Malang sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan PATEN di kabupaten Malang, dan terumuskannya konsepsi dan strategi implementasi PATEN bagi organisasi pemerintahan kecamatan di Kab. Malang;
- 15). Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kab. Malang dalam menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan model/pola komunikasi politik anggota DPRD terhadap konstituen di masing-masing Dapil di wilayah Kabupaten Malang, sebagai bahan masukan bagi lembaga DPRD, partai politik/fraksi, anggota, dalam melakukan komunikasi politik secara baik terhadap konstituen. Sebagai bahan masukan bagi masing-masing Dapil di

Kabupaten Malang dalam menyusun rencana dan sekaligus implementasi serta kontrol pembangunan dengan mendorong adanya peningkatan partisipasi masyarakat, bagi masyarakat; mengetahui tingkat partisipasi dan efektifitas aspirasi yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD;

16). Prestasi yang diperoleh antara lain:

a). Beprestasi Tingkat Nasional, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk Kawasan Jawa, a.n. Bupati Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut:

- 1). Adanya penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Kewenangan dan anggaran yang lebih besar dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga perlu disiapkan kemampuan sumber daya manusia secara maksimal antara lain: melalui pelatihan dan bimbingan teknis; dan
- 2). Belum diketahuinya implementasi kebijakan JKN-BPJS melalui perangkat regulasi daerah di Kab. Malang; Bagaimana kondisi faktual ketersediaan prasarana, tenaga medis, dan kesiapan produk/program layanan bagi pengguna BPJS; Bagaimana pemahaman, persepsi masyarakat tentang BPJS; serta Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pengguna BPJS dan aspirasi masyarakat berkenaan dengan implementasi BPJS di Kab. Malang, sehingga perlu dilakukannya Studi Persepsi Publik Tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan melalui BPJS di Kab. Malang.

21. Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan (*food security*) berorientasi pada konsep ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan dimaksud, bilamana salah satu dari unsur di atas bila tidak terpenuhi, maka suatu daerah belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik.

Penjabaran ketahanan pangan yang mengandung unsur ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat tersebut lebih luas lagi harus dijabarkan menjadi ketersediaan secara fisik kuantitasnya, kualitasnya dan keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sedangkan aksesibilitas masyarakat meliputi distribusi, konsumsi, dan keamanan. Distribusi berperan untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan cepat dan terjangkau, konsumsi berhubungan dengan keanekaragaman dan mutu pangan yang dikonsumsi tidak hanya cukup mengenyangkan tetapi juga berkualitas, sedangkan keamanan meliputi dua aspek yaitu aman dari sisi fisik tidak tercemar bahan berbahaya baik bahan kimia, biologi, maupun cemaran yang lain maupun aman dari segi akidah yaitu kehalalannya.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.300.962.440,- dan terealisasi sebesar Rp3.232.985.600,- sisa sebesar Rp 67.976.840,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.300.962.440,- dan terealisasi sebesar Rp3.232.985.600,- sisa Rp 67.976.840,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	149.050.000	148.700.000	350.000	- Jumlah pertemuan koordinasi; - Bantuan bibit apel; - Bantuan bibit belimbing.	2 kali 1.500 pohon 1.000 pohon
2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	758.343.000	755.694.000	2.649.000	Jumlah pembinaan petani dalam pengolahan pasca panen	9 kec.
3	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	258.174.000	258.174.000	0	- Jumlah Demfarm padi tahan kering; - Jumlah panen raya P2BN; - Jumlah Sosialisasi PHSL; - Jumlah magang (PENAS); - Jumlah rehabilitasi erupsi Gunung Kelud.	100 ha. 1 kali 1 kali 2 lokasi 3 lokasi
4	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	440.074.000	438.524.000	1.550.000	- Jumlah SLPHT cengkeh; - Jumlah SLPHT kopi; - Jumlah rehabilitasi cengkeh; - Jumlah ekstensifikasi kopi; - Jumlah magang (PENAS); - Jumlah rehabilitasi erupsi Gunung Kelud.	1 kec. 2 kec. 6 kec. 2 kec. 1 lokasi 3 lokasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
5	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	66.401.500	60.490.500	5.911.000	- Jumlah kegiatan inventarisasi harga pasar; - Jumlah kendaraan angkutan sampah.	1 tahun 1 unit
6	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	261.053.000	261.053.000	0	- Jumlah SL Jagung Komposit, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah - Jumlah magang (PENAS); - Jumlah rehabilitasi erupsi gunung Kelud.	4 kec. 2 lokasi 3 lokasi
7	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian dan Perkebunan	487.307.500	486.857.500	450.000	- Jumlah pemeliharaan kebun UPT perbenihan hortikultura; - Jumlah SL sayuran dan buah; - Jumlah rehabilitasi erupsi Gunung Kelud; - Jumlah magang (PENAS).	1 paket 6 unit 3 lokasi 7 lokasi
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	168.615.320	129.015.000	39.600.320	- Jumlah sinkronisasi, sosialisasi dan evaluasi data; - Jumlah ubinan; - Jumlah alat ubinan.	4 keg. 33 kec. 33 unit

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan	30.371.800	30.371.800	0	Jumlah investasi Daerah Rawan Pangan	33 kec.
10	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	52.326.800	52.326.800	0	Jumlah bibit tanaman kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	1 keg.
11	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	105.235.000	105.235.000	0	Jumlah temu teknis pengembangan cadangan pangan	33 kec.
12	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	29.554.800	29.554.400	400	Jumlah peningkatan pendapatan petani	33 kec.
13	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	74.850.000	74.850.000	0	Jumlah bahan pangan di daerah rawan pangan	1 keg.
14	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	9.099.900	9.099.900	0	Cakupan mutu dan keamanan pangan	33 kec.
15	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	49.999.900	49.999.900	0	Jumlah penganekaragaman pangan	33 kec.
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	400.560.320	359.994.000	40.566.320	- Jumlah pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan; - Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait penyaluran serta penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang tahun 2014.	12 bulan 2 kali

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- 1). Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus diantaranya: hasil produksi padi sebesar 461.306 ton, tingkat ketersediaan beras lokal 299.849 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 228.440 ton dengan demikian terdapat surplus beras sebesar 71.409 ton. Jagung hasil produksi dan ketersediaan sebesar 248.879 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 23.080 ton sehingga terdapat surplus jagung sebesar 225.799 ton. Ubi kayu hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 306.559 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 67.986 ton sehingga surplus ubi kayu sebesar 238.573 ton. Gula hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 2.323.425 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 22.327 ton sehingga terdapat surplus gula sebesar 2.301.098 ton. Daging hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 22.620 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 6.272 ton sehingga terdapat surplus daging sebesar 16.348 ton. Susu hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 118.971 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 17.059 ton sehingga terdapat surplus susu sebesar 101.912 ton. Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH, pada tahun 2013 sebesar 87, menjadi 87,3 di tahun 2014. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) kondisinya masih sedikit dibawah standar nasional sebesar 52 gram/kapita/hari, sebesar 51,90 gram/kapita/hari. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE), pada tahun 2013 sebesar 1.853 kilokalori/kapita/hari, menjadi 1.912,4 kilokalori/kapita/hari di tahun 2014;

- 2). Prestasi yang diraih antara lain :
 - a). Juara I Tingkat Provinsi, Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Pembina Ketahanan Pangan, a.n. Bupati Malang;
 - b). Juara III Tingkat Provinsi, Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Pangan Kategori Penampilan, Penyajian dan Cita Rasa, a.n. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Malang;
 - c). Juara Harapan II Tingkat Provinsi, Lomba Pameran Produk Unggulan Pangan Olahan, a.n. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini khususnya adalah pupuk bersubsidi, harus terus menerus diawasi dan dievaluasi terkait pendistribusian dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu upaya untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring di kecamatan-kecamatan sasaran, serta rapat evaluasi bersama produsen, distributor, pengecer, petugas lapangan dan perwakilan gapoktan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang; dan
- 2) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai pendukung cadangan pangan di tingkat rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara optimal kepada masyarakat berkenaan manfaat dari kegiatan dimaksud.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan

lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Pemberdayaan diharapkan mengarah kepada suatu pemahaman adanya upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan (*sustainable*), sebab pada hakekatnya setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
- 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.053.303.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.022.716.000,- sisa sebesar Rp30.586.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.141.878.800,- dan terealisasi sebesar Rp1.112.953.800,- sisa Rp28.925.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	999.941.900	971.016.900	28.925.000	- Terlaksananya pendataan perangkat dan lembaga desa; - Meningkatnya SDM pengelola PNPm.	378 desa 26 kec.
2	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	141.936.900	141.936.900	0	- Tersedianya data base profil desa dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan desa; - Meningkatnya pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa.	1 keg. 378 desa

- 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp387.672.600,- dan terealisasi sebesar Rp387.671.600,- sisa Rp1.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan/ Pembinaan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	150.000.000	150.000.000	0	Terbentuknya lembaga perekonomian desa dalam wadah BUMDes	4 BUMDes
2	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	200.577.000	200.576.000	1.000	Meningkatnya pemasaran Produk Pokmas melalui pengenalan di Tingkat Nasional, Meningkatnya produktifitas dan pendapatan Pokmas melalui pemanfaatan TTG, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	15 pokmas 45 rumah
3	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	37.095.600	37.095.600	0	Meningkatnya SDM lembaga desa yang memadai	33 kec.

- 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp929.183.500,- dan terealisasi sebesar Rp927.522.500,- sisa Rp1.661.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	62.000.000	62.000.000	0	Meningkatnya fungsi sumber mata air desa dan terjaga kelestarian	63 orang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	212.960.100	211.760.100	1.200.000	- Lestarnya budaya gotong royong masyarakat dan meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; - Meningkatnya partisipasi masyarakat.	1 keg. 378 desa
3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	166.726.000	166.726.000	0	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintahan dan kemasyarakatan	8 indikator
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	487.497.400	487.036.400	461.000	- Terlaksananya pemantauan secara mantap; - Meningkatnya penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).	378 desa 33 kec.

- 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79.055.000,- dan terealisasi sebesar Rp79.055.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	79.055.000	79.055.000	0	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan wawasan pemasaran hasil usaha kelompok perempuan perdesaan, Meningkatkan produktifitas dan pendapatan Kelompok usaha perempuan perdesaan	50 orang; 5 desa

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya pelayanan perangkat kecamatan, desa dan kelurahan, melalui pelatihan dan fasilitasi kemampuan kinerja, pada tahun 2014 untuk penguatan pemerintahan desa telah dialokasikan anggaran Rp100.836.848.000,-;
- 2). Tersedianya data base profil desa dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan desa melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- 3). Meningkatnya pemasaran produk kelompok masyarakat melalui fasilitasi pemasaran dan promosi di tingkat nasional;
- 4). Meningkatnya kepedulian masyarakat desa dalam meningkatkan fungsi sumber mata air desa, serta terjaganya kelestarian sumber mata air desa;
- 5). Meningkatnya keterampilan kelompok perempuan perdesaan dalam upaya meningkatkan pendapatannya;

- 6). Prestasi yang telah diraih antara lain:
 - a). Juara II Tingkat Provinsi, Penilaian Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), a.n. UPKu Desa Sukosari Kec. Kasembon;
 - b). Juara II Tingkat Provinsi, Lomba Desa, a.n. Desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- 1). Kurangnya pemahaman aparaturnya pemerintah desa dalam memahami undang-undang, sehingga perlu diadakannya diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pelatihan aparaturnya pemerintahan desa; dan
- 2). Belum memahaminya kelompok kerja profil desa tentang informasi dan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan guna meningkatkan pemahaman informasi dan teknologi.

23. Statistik

Statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram/ grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Statistik sebagai metode ilmiah mengajak untuk melihat sesuatu secara berurutan dan sebagai alat untuk mengolah data numerik yang diperoleh sehingga menghasilkan informasi. Secara umum statistik akan memiliki nilai informasi yang memadai, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah akan lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung data yang lengkap dan akurat.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Statistik pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp527.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp513.834.000,- sisa sebesar Rp13.166.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Statistik sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp527.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp513.834.000,- sisa Rp13.166.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	229.500.000	219.254.000	10.246.000	Terlaksananya penyusunan hasil-hasil pembangunan dan IPM	2 dokumen
2	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	171.250.000	170.718.700	531.300	Terlaksananya penyusunan Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka	1 dokumen
3	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	126.250.000	123.861.300	2.388.700	Terlaksananya penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1 dokumen

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Statistik sebagai berikut:

- 1). Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA); Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan

perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita; Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Statistik sebagai berikut:

- 1). Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya perubahan tentang mekanisme/ sistem pengumpulan data pada tahun berjalan; dan
- 2). Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS kabupaten dengan BPS provinsi, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi dalam hal data dan informasi.

24. Kearsipan

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya.

Pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dalam kerangka sistem kearsipan nasional berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi kearsipan nasional dapat berjalan secara optimal lembaga kearsipan kearsipan nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/ kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan. Jaringan informasi kearsipan nasional pada lembaga-lembaga kearsipan berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- 2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan
- 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kearsipan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.565.122.400,- dan terealisasi sebesar Rp1.519.870.850,- sisa sebesar Rp 45.251.550,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kearsipan sebagai berikut:

- 1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.037.000,- dan terealisasi sebesar Rp6.037.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengumpulan Data	6.037.000	6.037.000	0	Jumlah dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping	24 ekspl

- 2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.397.800,- dan terealisasi sebesar Rp82.397.800,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	82.397.800	82.397.800	0	Jumlah bimbingan teknis kearsipan	76 orang

- 3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp551.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp532.988.500,- sisa Rp18.666.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah	551.655.000	532.988.500	18.666.500	Jumlah arsip SKPD yang dikirim ke depo arsip Kab. Malang	6.368 berkas

- 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp925.032.600,- dan terealisasi sebesar Rp898.447.550,- sisa Rp26.585.050,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	873.931.100	854.546.050	19.385.050	- Jumlah pendataan dan penataan dokumen; - Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	300 foto 12 bulan
2	Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	51.101.500	43.901.500	7.200.000	Jumlah penduplikatan dokumen daerah dalam bentuk informatika	45 buku

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kearsipan sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dengan meningkatnya sumber daya manusia, pada tahun 2013 sejumlah 82 orang dan sejumlah 76 orang sumber daya manusia kearsipan di tahun 2014. Jumlah aparatur pemerintah desa/kelurahan yang telah dibimtek kearsipan sebanyak 421 orang di tahun 2014;
- 2). Tercapainya pengumpulan data tentang Kab. Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, pada tahun 2013 diperoleh 30 kliping dan diperoleh 22 kliping di tahun 2014;
- 3). Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip, pada tahun 2013 sebanyak 500 berkas arsip telah tertata di depo arsip Kab. Malang, meningkat sebanyak 6.368 berkas arsip dengan kondisi siap layanan;
- 4). Meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kearsipan sebagai berikut:

- 1). Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan penataan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan;
- 2). Dalam kegiatan dokumentasi terkendala dengan voltase listrik yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada alat cetak foto, yakni pada saat pencetakan dilakukan di lapangan, maka perlu menambah alat inveter dengan kapasitas yang cukup untuk cetak dengan dilengkapi *stabilizer* pada kendaraan operasional; dan
- 3). Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis.

25. Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum apabila tidak digunakan secara bijak.

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu

realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, khususnya pengelolaan informasi yang menggunakan sistem elektronik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; dan
- 3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.851.182.400,- dan terealisasi sebesar Rp7.617.844.010,- sisa sebesar Rp233.338.390,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.394.276.900,- dan terealisasi sebesar Rp4.277.757.810,- sisa Rp 116.519.090,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	81.055.500	68.980.000	12.075.500	Jumlah sosialisasi dan pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	17 KIM
2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	3.599.595.000	3.523.961.810	75.633.190	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	1 tahun; 33 kec.
3	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	713.626.400	684.816.000	28.810.400	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi dan aplikasi	1 tahun

- 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.308.120.500,- dan terealisasi sebesar Rp3.204.901.200,- sisa Rp103.219.300,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.308.120.500	3.204.901.200	103.219.300	- Siaran lembaga penyiaran publik lokal Radio Kanjuruhan ; - Cakupan publikasi paripurna terbuka di media massa;	5.840 jam 115 publikasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan :	
					Penerbitan Majalah Kanjuruhan ;	6.000 ekspl.
					Pemberitaan di Penerbitan Pers (Media Cetak/Elektro-nik);	178 kali
					Kegiatan Talk Show di RRI (relay RKF);	24 kali
					Pengiriman Majalah Kanjuruhan;	1.652 ekspl.
					Penjilidan Siaran Pers (akhir tahun);	4 ekspl.
					Kalender 2014/2015;	40.000 ekspl.
					Buku Profile Bupati Malang.	1.000 buku

- 3). Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp148.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp135.185.000,- sisa Rp13.600.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	148.785.000	135.185.000	13.600.000	Jumlah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1 tahun; 100 orang

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1). Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Siaran Radio Kanjuruhan FM, pada tahun 2013 sebanyak 192 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam, dan sebanyak 302 kali diaolg interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya layanan pada warga. Melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang ditujukan kepada Kepala Daerah maupun kepala SKPD melalui menu yang ada dalam *website malangkab.go.id.*, kunjungan ke *website malangkab.go.id*, pada tahun 2013 sebanyak 1.680.339 pengunjung, meningkat sebanyak 2.503.888 pengunjung di tahun 2014;
- 3). Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari tentang komunikasi dan informatika, melalui sarana *Telecentre* yang terdapat di Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Poncokusumo, dan Kecamatan Wajak, serta program internet gratis melalui sarana M-CAP;
- 4). Prestasi yang telah diraih antara lain:
 - a). Peringkat II Tingkat Provinsi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terbaik, a.n. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang;
 - b). PPID Terinovatif Tingkat Provinsi, a.n. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang;
 - c). PPID Transparansi Anggaran Terbaik Tingkat Provinsi, a.n. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1). Masih minimnya jumlah *telecentre* di Kabupaten Malang, sedangkan wilayah Kabupaten Malang cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya *telecentre* untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga perlu adanya penambahan *telecentre* di beberapa kecamatan yang potensial baik dari sisi SDM maupun potensi daerah yang dimilikinya; dan
- 2). Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*, sehingga perlu adanya pembangunan tower di lokasi tertentu yang tidak terjangkau jaringan internet.

26. Perpustakaan

Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, oleh karenanya perpustakaan terus berupaya untuk menyediakan koleksi yang lengkap.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Perpustakaan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp203.234.200,- dan terealisasi sebesar Rp202.216.800,- sisa sebesar Rp1.017.400,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp203.234.200,- dan terealisasi sebesar Rp202.216.800,- sisa Rp1.017.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	32.970.200	32.945.200	25.000	Jumlah kegiatan layanan perpustakaan keliling di Kabupaten Malang	40 kali
2	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat	31.222.000	30.842.000	380.000	Jumlah kegiatan supervisi, pembinaan perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat	30 kali
3	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	26.245.000	25.975.600	269.400	Jumlah penyediaan bantuan koleksi buku untuk perpustakaan desa	300 ekspl

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	71.285.000	71.067.000	218.000	Jumlah bahan koleksi pustaka perpustakaan umum daerah	550 ekspl
5	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakatat Pembelajar	30.583.500	30.583.500	0	Jumlah lomba perpustakaan desa/kelurahan se-Kab. Malang	1 kali
6	Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	10.928.500	10.803.500	125.000	Jumlah koordinasi pengembangan perpustakaan	4 kali

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum, pada tahun 2013 sebanyak 3.882 KTA, menjadi sebanyak 4.002 KTA di tahun 2014 dan bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan umum, pada tahun 2013 sebanyak 2.290 orang, menjadi sebanyak 22.200 orang di tahun 2014. Untuk budaya baca bagi masyarakat juga meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling/MPK), pada tahun 2013 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.295 orang, meningkat menjadi 8.596 orang di tahun 2014. Demikian pula dengan jumlah perpustakaan desa/kelurahan juga meningkat, pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa/kelurahan sebanyak 30 lembaga, meningkat menjadi sebanyak 32 lembaga di tahun 2014;

- 2). Prestasi yang telah diraih antara lain:
 - a). Juara III Tingkat Provinsi, Lomba Perpustakaan Sekolah (SLTA), a.n. SMA Negeri 1 Dampit;
 - b). Juara I Tingkat Provinsi, Lomba Perpustakaan Sekolah (SLTA), a.n. SMA Negeri 1 Dampit;
 - c). Juara II Tingkat Provinsi, Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan, a.n. Perpustakaan Srikandi Desa Kebonagung Kecamatan Pakis.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

- 1). Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit, sehingga perlunya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada lembaga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta desa yang lokasinya jauh dari pusat kota, sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat di Kab. Malang; dan
- 2). Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

1. Pertanian

Dengan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Malang, menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan, serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor andalan, maka pelaksanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hasil pembangunan pertanian tanaman pangan antara lain ditandai dengan peningkatan produksi padi; adanya upaya untuk mengimbangi kecenderungan beralihnya lahan pertanian produktif ke lahan non pertanian, serta adanya semangat kerja para petani untuk survive karena mereka termotivasi oleh berbagai program pemerintah di bidang pertanian seperti: Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), subsidi harga pupuk, bantuan pupuk organik dan anorganik, serta bantuan alat mesin pertanian.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;
- 4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan;
- 5). Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 8). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; dan
- 9). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pertanian pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.521.579.931,- dan terealisasi sebesar Rp36.914.709.850,- dengan sisa sebesar Rp606.870.081,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pertanian sebagai berikut:

- 1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp617.433.500,- dan terealisasi sebesar Rp617.433.500,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	189.901.000	189.901.000	0	Jumlah transfer teknologi pertanian perkebunan	33 kec.
2	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	319.974.500	319.974.500	0	Jumlah penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan arah, pedoman dan tujuan yang ingin dicapai	33 kec.
3	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	107.558.000	107.558.000	0	Jumlah program penyuluhan sebagai acuan penyelenggaraan penyuluhan	33 kec.

- 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.241.088.844,- dan terealisasi sebesar Rp10.203.889.500,- sisa Rp37.199.344,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis	54.774.000	54.774.000	0	Meningkatkan lembaga mikro pedesaan dan pembinaan mutu produksi	33 kec.
2	Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/ Kelompok Tani	6.866.789.664	6.850.420.500	16.369.164	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembangunan jaringan irigasi air tanah; - Pembangunan embung; - Jumlah pembangunan jalan usaha tani; - Jumlah pembangunan dam parit; - Jumlah pembangunan jalan produksi; - Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi perpipaan; - Jumlah pengadaan kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 unit 4 unit 22 unit 4 unit 5 unit 5 unit 1 unit
3	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	362.100.000	359.600.000	2.500.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sosialisasi integrasi; - Jumlah integrasi ternak dan tanaman kakao; - Jumlah integrasi ternak dan tanaman kopi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 keg. 2 lokasi 3 lokasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	2.957.425.180	2.939.095.000	18.330.180	- Jumlah rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;	4 unit
					- Jumlah rehab JIDES;	4 unit
					- Jumlah pembangunan JITUT;	5 unit
					- Jumlah pembangunan rumah kompos;	4 unit
					- Jumlah pelatihan SRI;	10 lokasi
					- Jumlah pelatihan HIPPA.	3 lokasi

- 3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp823.191.000,- dan terealisasi sebesar Rp813.826.000,- sisa Rp9.365.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	823.191.000	813.826.000	9.365.000	- Meningkatkan pemasaran produk unggulan;	1 keg.
					- Jumlah alat pemutar roll banner;	1 unit
					- Jumlah Kamera SLR;	1 unit
					- Jumlah LCD Proyektor.	1 unit

- 4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp279.009.000,- dan terealisasi sebesar Rp278.297.000,- sisa Rp712.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	279.009.000	278.297.000	712.000	- Jumlah gerakan pengendalian OPT tan; - Terlaksananya Magang (PENAS).	12 kec. 2 lokasi

- 5). Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.027.846.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.901.606.000,- sisa Rp126.240.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2.027.846.000	1.901.606.000	126.240.000	- Jumlah pengadaan hand traktor; - Jumlah pengadaan laptop.	80 unit 1 unit

- 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.741.485.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.719.212.000,- sisa Rp22.273.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	276.730.000	269.510.000	7.220.000	- Jumlah <i>surveillance</i> penyakit; - Jumlah pengobatan massal;	36 kali 7.000 ekor

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah sosialisasi penyakit hewan;	700 orang
					- Jumlah vaksinasi brucellosis;	275 dosis
					- Terlaksananya vaksinasi AI;	40.000 dosis
					- Jumlah desinfeksi;	100 liter
					- Pengadaan obat-obatan.	1 paket
2	Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan	1.464.755.000	1.449.702.000	15.053.000	- Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH;	1 paket
					- Pengawasan telur;	1.500 sampel
					- Pengawasan daging;	3.200 sampel
					- Pengawasan susu;	3.000 sampel
					- Rehab Rumah Potong Hewan (RPH) Lawang;	1 unit
					- Pengadaan Becak daging bermotor;	3 unit
					- Pengadaan mesin pencabut bulu ayam;	20 unit
					- Pembangunan pengolahan limbah RPH Kepanjen;	1 unit
					- Pengawasan dan pembinaan rumah potong hewan.	24 kali

- 7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.204.715.902,- dan terealisasi sebesar Rp14.861.126.850,- sisa Rp343.589.052,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	1.316.208.047	1.316.201.950	6.097	- Jumlah pengadaan sarana dan prasarana IB;	1 paket
					- Pengujian sampel straw ;	100 sampel
					- Jumlah pembinaan inseminator;	12 kali
					- Jumlah pemeriksaan PKB/ATR;	4.160 ekor
					- Jumlah kartu ternak;	6.000 lembar
					- Jumlah alat-alat laboratorium;	1 paket
					- Jumlah hijauan pakan ternak	547.500 kg
					- Jumlah pakan penguat/ konsentrat.	91.250 kg
2	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	6.312.604.298	6.016.453.900	296.150.398	- Jumlah pengadaan bibit kambing PE;	485 ekor
					- Jumlah pengadaan bibit itik pullet;	1.100 ekor
					- Jumlah pengadaan pakan itik;	80 sak
					- Jumlah pengadaan bibit sapi perah;	205 ekor

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Bimtek budidaya ternak;	290 orang
					- Jumlah pengadaan sapi potong;	10 orang
					- Jumlah penyuluhan dan pelayanan terpadu;	350 orang
					- Jumlah pengadaan milk can.	110 unit
3	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Temak	1.097.090.200	1.088.503.500	8.586.700	- Belanja bibit leguminosa;	83.000 stek
					- Belanja bibit rumput;	200.000 stek
					- Belanja bahan pembuatan silase;	1 paket
					- Pembangunan silo;	5 unit
					- Pengadaan pakan konsentrat sapi perah;	157.000 kg.
					- Pengadaan peralatan pencacah rumput;	5 unit
					- Pengadaan mixer unggas.	1 paket
4	Pendataan Potensi Peternakan	98.425.000	98.425.000	0	- Jumlah pendataan potensi peternakan;	1 paket
					- Jumlah pemeliharaan data PSPK.	33 kec.
5	Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan	2.475.867.500	2.451.582.500	24.285.000	- Jumlah pembinaan kelompok peternak berprestasi;	2 kelompok

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengadaan bibit dan sarana budidaya kelinci; - Jumlah pembangunan biogas; - Jumlah pembangunan rumah kompos; - Jumlah pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik); - Jumlah kontes ternak; - Jumlah pembuatan audio visual profil kelompok lokasi magang kegiatan PENAS dan audio visual kontes; - Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok peternak lokasi magang PENAS KTNA XIV. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 paket 32 unit 1 unit 1 paket 1 kali 16 judul 1 paket
6	Pengembangan Agribisnis Peternakan	182.275.000	182.275.000	0	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaku usaha plasma ayam pedaging; - Koordinasi pelaku usaha inti ayam pedaging; 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 1 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pelaku usaha peternak ayam petelur; - Koordinasi pelaku usaha jagal sapi; - Koordinasi pelaku usaha jagal ayam; - Koordinasi pelaku usaha sapi perah; - Sosialisasi permodalan dan izin usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 10 kali
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak	2.613.890.000	2.609.251.000	4.639.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Lanjutan Unit Perbibitan Sapi Perah; - Pembangunan pagar keliling RPH. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 1 unit
8	Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak	1.108.355.857	1.098.434.000	9.921.857	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan peralatan pabrik pakan mini; - Pembangunan jalan produksi; - Pengadaan peralatan pencacah rumput; - Jumlah pembangunan sumur bor air dangkal; - Jumlah instalasi sumur bor air dangkal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 4 lokasi 1 unit 1 unit 1 unit

- 8). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.285.463.998,- dan terealisasi sebesar Rp1.284.624.000,- sisa Rp839.998,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	1.285.463.998	1.284.624.000	839.998	- Jumlah pembangunan biogas;	26 unit
					- Jumlah pembangunan rumah kompos;	2 unit
					- Pengadaan APPO.	2 unit

- 9). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.301.346.688,- dan terealisasi sebesar Rp5.234.695.000,- sisa Rp66.651.688,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	5.301.346.688	5.234.695.000	66.651.688	- Jumlah pelatihan pengolahan hasil peternakan;	240 orang
					- Pengadaan bahan pembuatan keju;	1 paket
					- Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan;	8 paket
					- Terlaksananya publikasi harga pasar;	24 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah promosi produk peternakan; - Terlaksananya gerakan minum susu.	4 kali 5.000 orang

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pertanian sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya produksi padi, pada tahun 2013 sebesar 461.291 ton, menjadi 461.306 ton di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, pada tahun 2013 total produksi sebesar 441.601 ton, meningkat menjadi 442.175 ton di tahun 2014. Pada produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir, pada tahun 2013 sebesar 327.771 ton, meningkat menjadi sebesar 328.197 ton di tahun 2014. Disamping peningkatan produksi beberapa produk seperti yang disebutkan di atas, sejak tahun 2013 sampai 2014 harga pasar produk pertanian lebih-lebih olahannya seperti beras, gula, panili dan kakao cenderung meningkat. Sehingga walaupun kenaikan produksi tidak signifikan namun kenaikan harga jual petani terus meningkat; disisi lain biaya produksi pertanian dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi dan bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan pertanian dan pengolahan pasca panen. Dengan demikian pendapatan perkapita petani bidang pertanian pangan, pada tahun 2013 sebesar Rp11.915.691,-, menjadi Rp11.917.181 atau naik 0,013% di tahun 2014, sedangkan pendapatan petani bidang perkebunan, pada tahun 2013 sebesar Rp13.883.469,- meningkat sebesar Rp13.901.517,- atau naik 0,16% di tahun 2014;

- 3). Capaian target populasi sapi potong tahun 2014 adalah 99,11% atau sebesar 199.453 ekor. Hal tersebut karena pada tahun 2013 terjadi sebuah fenomena penurunan populasi sapi secara nasional akibat kebijakan pengurangan impor sapi, dimana para peternak banyak menjual sapi karena harganya mahal. Di Kabupaten Malang penurunan populasi sapi potong saat itu mencapai 16,3% atau sebesar 189.145 ekor bila dibanding tahun 2011 sebesar 225.895 ekor, namun demikian secara kuantitas jumlah populasi sapi potong tahun 2014 mengalami kenaikan 5,45% yaitu sebesar 199.453 ekor, bila dibanding dengan populasi tahun 2013 sebesar 189.145 ekor. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah kelahiran hasil IB sebesar 58.831 ekor (2,53%) bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 57.382 ekor. Demikian pula capaian target populasi sapi perah tahun 2014 adalah 96,72% atau sebesar 73.339 ekor. Dengan alasan yang sama sebagaimana kondisi sapi potong, populasi sapi perah pada tahun 2011 adalah 89.143 ekor, turun pada tahun 2013 menjadi 72.217 ekor. Secara kuantitas, populasi sapi perah pada tahun 2014 mengalami kenaikan 4,80% atau sebesar 75.683 ekor;
- 4). Seiring dengan meningkatnya semangat usaha budidaya ternak kambing pada wilayah-wilayah sentra populasi dan implementasi teknologi tepat guna (IB), pada tahun 2013 sebesar 225.374 ekor, mengalami kenaikan 2,01% atau sebesar 229.897 ekor di tahun 2014;
- 5). Kondisi pengembangan usaha ternak unggas terdapat kemajuan yang signifikan. Hal tersebut karena kondisi peternak unggas sudah pada fase kemandirian usahanya. Pemerintah hanya memberikan stimulan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa pemberian desinfektan dan vaksin, pada tahun 2013 populasi ayam petelur sebesar

- 2.920.857 ekor, mengalami kenaikan 72,31% atau sebesar 5.033.010 ekor di tahun 2014. Sedangkan ayam pedaging, pada tahun 2013 sebesar 16.044.990 ekor, mengalami kenaikan 38,61% atau sebesar 22.240.160 ekor di tahun 2014;
- 6). Produksi daging juga mengalami peningkatan 2,10% atau sebesar 22.325,74 ton pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan produksi daging tahun 2013 sebesar 21.866,55 ton. Hal tersebut utamanya ditunjang oleh adanya kenaikan populasi ayam pedaging;
 - 7). Pencapaian target produksi susu, pada tahun 2013 sebesar 116.033,57 ton, mengalami kenaikan 1,04% atau sebesar 117.235,67 ton di tahun 2014;
 - 8). Seiring dengan peningkatan populasi ayam petelur, pada tahun 2013 sebesar 25.080,21 ton, mengalami kenaikan 9,69% atau sebesar 27.510,13 ton di tahun 2014;
 - 9). Perkembangan gairah usaha sub sektor peternakan dalam kurun waktu empat tahun berdampak pada hal-hal berikut:
 - a. Pendapatan peternak sapi potong naik 4,84% atau sebesar Rp14.028.642,- bila dibanding tahun 2013 sebesar Rp13.380.660,-;
 - b. Pendapatan peternak sapi perah naik 2,49% atau sebesar Rp14.938.382,- bila dibanding tahun 2013 sebesar Rp14.575.600,-;
 - c. Pendapatan peternak unggas naik 5,88% atau sebesar Rp14.938.382,- dibanding tahun 2013 sebesar Rp14.108.400,-; dan
 - d. Penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak naik 7,14% atau sebesar 244.868 orang bila dibanding tahun 2013 sebesar 228.541 orang.

- 10). Prestasi yang diraih antara lain:
- a). Juara I Tingkat Nasional, Petugas Inseminator Berprestasi, a.n. Bambang Sugiyanto, S.Pt;
 - b). Juara I Tingkat Provinsi, Hygiene dan Sanitasi Tempat Penampungan Susu (TPS), a.n. TPS Kemiri Rejo Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
 - c). Juara I Tingkat Provinsi, Sarjana Membangun Desa (SMD), a.n. Kelompok Maju Bersama Sejahtera Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - d). Juara III Tingkat Provinsi, Kelompok Ternak Kambing PE, a.n. Kelompok Wanodyo Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang;
 - e). Juara III Tingkat Provinsi, Kelompok Ternak Ayam Buras, a.n. Kelompok Mulyo Sejati Desa Mulyoagung Kecamatan Dau.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pertanian sebagai berikut:

- 1). Pengembangan usaha peternakan rakyat yang jumlahnya kurang lebih 85% di wilayah Kabupaten Malang, sebagian sudah menimbulkan masalah pencemaran lingkungan terutama tentang bau kotoran. Untuk penertiban hal tersebut, khususnya tentang perizinan belum ada landasan hukum yang memadai. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada masih mengatur perizinan usaha peternakan skala industri dengan populasi besar tertentu, sehingga perlu adanya landasan hukum yang relevan untuk mengatur tentang mekanisme Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR), selain itu perlu dilakukan sosialisasi teknis tentang higienitas dan sanitasi kandang untuk menghilangkan bau, serta pengelolaan limbah peternakan unggas; dan

- 2). Adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300).

2. Kehutanan

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan
- 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kehutanan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.233.796.272,- dan terealisasi sebesar Rp1.225.661.000,- sisa sebesar Rp8.135.272,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kehutanan sebagai berikut:

- 1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp122.500.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Optimalisasi PNB	35.000.000	35.000.000	0	Besarnya nilai Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 402.129.913
2	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	22.500.000	22.500.000	0	Jumlah industri primer hasil hutan kayu yang berijin	12 industri
3	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	35.000.000	35.000.000	0	Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdasarkan dokumen angkutan	302.585,96 m ³

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat	30.000.000	30.000.000	0	- Luas hutan rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu dan atau hutan lestari; - Jumlah industri kayu rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu.	502,45 ha 5 industri

- 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp608.496.272,- dan terealisasi sebesar Rp601.309.000,- sisa Rp7.187.272,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan	20.500.000	20.500.000	0	Jumlah bibit yang tersedia untuk masyarakat	20.000 batang
2	Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif	386.295.000	381.555.000	4.740.000	Luas hutan rakyat yang terbangun	140 ha
3	Penghijauan Lingkungan	126.201.272	123.940.000	2.261.272	Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan	20.000 batang

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	20.000.000	20.000.000	0	Jumlah dokumen perencanaan teknis kehutanan	1 dok.
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000	15.000.000	0	Jumlah data perkembangan kegiatan RHL	1 dok.
6	Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)	26.500.000	26.314.000	186.000	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun	1 unit
7	Pengembangan dan Pemeliharaan hutan kota	14.000.000	14.000.000	0	Jumlah bibit langka/khas yg tertanam di hutan kota/ rintisan hutan kota	160 batang

- 3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp206.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp205.705.000,- sisa Rp825.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	32.500.000	32.500.000	0	- Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan; - Jumlah dokumen data base hutan didalam kawasan.	3 kali 1 dok.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan	29.500.000	29.500.000	0	Jumlah kelembagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina	4 unit
3	Konservasi Daerah Tangkapan Air	99.530.000	98.705.000	825.000	Luas penanaman disekitar sumber air dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	25 ha
4	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	21.000.000	21.000.000	0	Bertambahnya tanaman pada taman konservasi	16.850 batang
5	Inventarisasi Hutan diluar Kawasan	24.000.000	24.000.000	0	Jumlah dokumen data base hutan diluar kawasan	1 dok.

- 4). Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp296.270.000,- dan terealisasi sebesar Rp296.147.000,- sisa Rp123.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	37.000.000	37.000.000	0	Jumlah kelompok yg terbina kelembagaannya	2 kelompok
2	Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	50.000.000	50.000.000	0	Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya	2 kelompok
3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	209.270.000	209.147.000	123.000	Jumlah event kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan	4 event

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kehutanan sebagai berikut:

- 1). Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis/ kurang produktif/ terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pada tahun 2013 seluas 3.942,34 ha dan dilanjutkan seluas 3.296,125 ha di tahun 2014. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/*outcome* yakni menggunakan indikator rasio rehabilitasi hutan dan lahan, maka rasio rehabilitasi hutan dan lahan yang tercapai, pada tahun 2013 mencapai angka 0,0340 atau terlampaui 0,0105 (44%) dari target 0,0235 dan rasio rehabilitasi hutan dan lahan tercapai 0,0284 atau terlampaui 0,0077 (37%) dari target 0,0207 di tahun 2014; Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi), patroli kawasan hutan, pembuatan persemaian permanen, pemeliharaan tanaman arboretum, sekolah konservasi dan penanaman sekitar sumber air, pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi) seluas 1.082,8 ha, kegiatan pelestarian sumber mata air sebanyak 1.200 batang pada luasan 3 ha (1 sumber air), sekolah konservasi 7 unit, pemeliharaan tanaman arboretum 1.500 batang, pembuatan persemaian permanen sebanyak 5.000 batang serta pemberian bibit kompensasi pembangunan JLS sebanyak 10.350 batang. Pada tahun 2014 telah dilakukan pencegahan kebakaran hutan dalam bentuk patroli kawasan hutan sebanyak 3 kali dan inventarisasi data dalam kawasan, pembuatan persemaian dan pemeliharaan arboretum sebanyak 2.500 batang, kegiatan pelestarian sumber mata air seluas 25 ha, dan sekolah konservasi 4 unit. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/*outcome* yakni menggunakan indikator rasio penanganan pada kawasan lindung, maka rasio

penanganan pada kawasan lindung yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 0,0064 atau terlampaui 0,0012 (23 %) dari target 0,0052. Sedang pada tahun 2014 rasio penanganan pada kawasan lindung mencapai angka 0,0361 atau terlampaui 0,0213 (144,6 %) dari target 0,0148;

- 2). Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan, hasil hutan non kayu dan even gerakan penanaman, pada tahun 2013 telah terlaksana pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 4 kelompok untuk mendukung PENAS XIV di Kab. Malang, pembinaan aneka usaha kehutanan sebanyak 1 kelompok, dan 1 even puncak aksi penanaman 1 milyar. Untuk tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 2 kelompok, pembinaan aneka usaha kehutanan sebanyak 4 kelompok, dan 4 *event* kampanye/sosialisasi pembangunan kehutanan. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yakni menggunakan indikator rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan, maka rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 0,0255 atau terlampaui 0,0073 (40 %) dari target 0,0182. Pada tahun 2014 rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan yang tercapai mencapai angka 0,0218 atau terlampaui 0,0073 (50 %) dari target 0,0145; Mempertahankan kontribusi hasil hutan terhadap PDRB dengan melakukan kegiatan optimalisasi PNBPN, Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil hutan serta Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan dan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat, pada tahun 2013 telah dipenuhi kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp1.380.239.188,-, dengan perolehan dana bagi hasil PSDH untuk Kabupaten Malang sebesar Rp799.406.419,00 (dari target Rp586.417.017), pembinaan kepada industri primer

dengan bertambahnya jumlah industri primer yang berijin sebanyak 15 industri, melakukan sosialisasi kepada pejabat penerbit kepala desa sebanyak 25 orang dan jumlah dokumen peredaran hasil hutan sebanyak 1.730 dokumen SKAU yang diterbitkan kepala desa dan 6.329 dokumen yang diterbitkan dinas (volume kayu rakyat yang dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan sebanyak 135.979,84 m³) serta pembinaan kepada 1 industri yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Pada tahun 2014 telah dipenuhi kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp430.420.912,- (dari target Rp1.858.329.156,-) dengan perolehan dana bagi hasil PSDH untuk Kabupaten Malang sebesar Rp699.065.083,- (dari target Rp989.783.903,-) pembinaan kepada industri primer dengan bertambahnya jumlah industri primer yang berizin sebanyak 12 industri, dan jumlah dokumen peredaran hasil hutan sebanyak 5.969 dokumen SKAU yang diterbitkan kepala desa, 2.005 dokumen yang diterbitkan dinas dan 8.899 dokumen nota angkutan yang diterbitkan oleh perusahaan dan masyarakat (volume kayu rakyat yang dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan sebanyak 302.585,96 m³). Pembinaan kepada industri primer hasil hutan dan kelompok tani hutan rakyat yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) diperoleh hasil 5 industri primer telah mendapatkan sertifikat SVLK dan 1 kelompok tani hutan rakyat yang siap mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yang telah direvisi yakni menggunakan indikator tren nilai Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), maka rasio tren nilai PSDH yang tercapai pada tahun 2014 mencapai angka 0,33 (dari target 1,29);

- 3). Dalam rangka mempertahankan proposal luasan penutupan lahan berhutan dengan langkah menurunkan luas lahan kritis/kurang produktif/terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman dalam kawasan (hutan negara) seluas 1.082,8 ha dan luar kawasan seluas 2.859,54 ha. Upaya lain untuk pemulihan kualitas lingkungan dilakukan pula melalui konservasi pada lahan kritis di daerah sekitar sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada tahun 2013 dilakukan penanaman disekitar sumber air sebanyak 1.200 batang pada luasan 3 ha (1 sumber air). Selain itu peran serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis dilaksanakan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dimana pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman sebanyak 5.789 pohon yang ditanam di lahan seluas kurang lebih 14,5 ha. Program CSR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian berbagai pihak dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan dan mempercepat penanganan lahan kritis. Program CSR sangat bermanfaat dalam mendukung program pemerintah, khususnya kegiatan penghijauan. Pada tahun 2013 program CSR dilakukan PT Pertamina BBM Malang, PT Chiel Jedang Indonesia (CJI) dan Bank Jatim Malang, dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain penanaman aneka ragam hayati di sekolah sebanyak 625 batang, pelestarian sumber air 1.164 batang, penghijauan lingkungan 3.000 batang dan penanaman untuk pengendalian jurang 1.000 batang. Pada tahun 2014 telah dilakukan penanaman dalam kawasan (hutan negara) seluas 1.330 ha dan luar kawasan seluas 1.966,125 ha. Upaya lain untuk pemulihan kualitas lingkungan dilakukan pula melalui konservasi pada lahan kritis di daerah sekitar sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada tahun 2014 dilakukan penanaman disekitar sumber air pada luasan 25 ha. Selain itu peran serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis dilaksanakan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dimana pada tahun 2014 telah dilakukan penanaman

sebanyak 67.200 batang yang ditanam di lahan seluas kurang lebih 168 ha. Pada tahun 2014 program CSR dilakukan PT Pertamina BBM Malang, PT Sumber Abadi Bersama (SAB) dan PT Chiel Jedang Indonesia (CJI), dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain pelestarian sumber air 5.700 batang dan penghijauan lingkungan sebanyak 61.500 batang;

- 4). Produksi hasil hutan rakyat berdasarkan dokumen angkutan kayu pada tahun 2013 berupa kayu sebanyak 135.980 m³ dan pada tahun 2014 sebanyak 302.586 m³. Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara pada tahun 2013 berupa kayu sebanyak 37.718 m³ dan getah sebanyak 801,17 ton. Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan negara pada tahun 2014 berupa kayu sebanyak 23.279,46 m³; getah sebanyak 929,206 ton; kopal 3,146 ton; bambu 6.178 batang dan kayu bakar 10 sm;
- 5). Prestasi yang diraih antara lain:
 - a). Pemenang I Tingkat Nasional, Lomba PKA Wana Lestari untuk kategori Kelompok Tani Penghijauan/Hutan Rakyat, a.n. Kelompok Tani "SUMARAH" Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading;
 - b). Pemenang I Tingkat Nasional, Lomba Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kategori PPM PBK (Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi), a.n. Kelompok Tani "BUMI AGUNG LESTARI" Desa Randuagung Kecamatan Singosari;
 - c). Pemenang I Tingkat Provinsi, Lomba PKA Wana Lestari untuk kategori Kelompok Tani Penghijauan/Hutan Rakyat, a.n. Kelompok Tani "SUMARAH" Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading;
 - d). Pemenang III Tingkat Provinsi, Lomba One Billion Indonesian Trees (OBIT), a.n. Pemerintah Kab. Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kehutanan sebagai berikut:

- 1). Sesuai data dalam dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas 116.057 ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012, Kabupaten Malang hanya mempunyai hutan rakyat seluas 43.956,92 ha. Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat, sehingga terhadap permasalahan tersebut perlu upaya percepatan penanganan lahan kritis/potensial kritis, lahan terbuka maupun lahan kurang produktif;
- 2). Permasalahan lain berkaitan dengan sumberdaya manusia, antara kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan, sehingga perlu meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan, penanganan kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan kelompok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; dan

- 3). Belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan maupun dalam kawasan hutan, maka perlu penyediaan data informasi kehutanan yang memadai untuk kepentingan internal dan para pihak.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebaiknya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga pembangunan yang berkelanjutan tetap terjamin.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam terus dioptimalkan, berkenaan dengan sumberdaya alam yang sangat penting peranannya, terutama dalam meningkatkan pendapatan melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
- 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
- 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
- 4). Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; dan
- 5). Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.309.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.289.650.000,- sisa sebesar Rp20.330.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp174.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp172.888.000,- sisa Rp1.112.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	32.000.000	32.000.000	0	Jumlah sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C	150 orang
2	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	35.000.000	35.000.000	0	Jumlah monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	30 IUP/ IPR
3	Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan	57.000.000	55.888.000	1.112.000	Jumlah koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	2 kec.

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan	50.000.000	50.000.000	0	Jumlah studi potensi pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan	4 kec.

- 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp152.573.000,- sisa Rp127.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat	50.700.000	50.573.000	127.000	Jumlah pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	10 kec.
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat	24.000.000	24.000.000	0	Jumlah monev dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	2 kec.
3	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	50.000.000	50.000.000	0	Jumlah penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi	1 keg.
4	Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang	28.000.000	28.000.000	0	Jumlah percontohan reklamasi areal bekas tambang	2 lokasi

- 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.609.610.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.593.039.000,- sisa Rp16.571.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan	2.565.410.000	2.548.839.000	16.571.000	Jumlah pembangunan jaringan ketenagalistrikan	4 desa
2	Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan	44.200.000	44.200.000	0	Jumlah monitoring pembangunan ketenagalistrikan	1 keg.

- 4). Program Pembinaan dan Pengawasan Migas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas	50.000.000	50.000.000	0	Jumlah pengawasan, pengendalian distribusi dan pengusahaan migas	1 keg.

- 5). Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp323.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp321.150.000,- sisa Rp2.520.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	44.600.000	44.600.000	0	Jumlah pembinaan dan sosialisasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)	100 orang
2	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	15.000.000	15.000.000	0	Jumlah pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	1 lokasi
4	Pembangunan /Pembuatan Konstruksi Energi Baru Terbarukan	264.070.000	261.550.000	2.520.000	Jumlah pembangunan/ pembuatan konstruksi energi baru terbarukan	5 kec.

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan, serta monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C;
- 2). Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik, yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, pada tahun 2013 sebesar 85,4 % atau 2,51 %, meningkat sebesar 2,05% yaitu 87,45% di tahun 2014;
- 3). Meningkatnya pengguna digester biogas, pada tahun 2013 sebanyak 5.393 unit, meningkat sebanyak 5.692 unit di tahun 2014;
- 4). Meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, tahun 2013 seluas 3,2 ha (d disesuaikan dengan batas akhir berlakunya izin), kewajiban untuk mereklamasi lahan

pertambangan sampai masa berlakunya izin, dan seluas 0,5 ha di tahun 2014;

- 5). Meningkatnya pengawasan yang dilakukan secara intensif, baik untuk penambang yang sudah memiliki izin agar tertib administrasi maupun penambang yang belum berizin agar segera mengurus ijin tambang, pada tahun 2013 sebanyak 50 penambang yang ditertibkan, dan terdapat izin baru sebesar 8 IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan 2 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di tahun 2014;
- 6). Prestasi yang diraih antara lain :
 - a). Penghargaan Tingkat Nasional, Energi Prakarsa Kelompok Masyarakat, a.n. KOP SAE Kecamatan Pujon.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- 1). Wilayah Pertambangan (WP) di Kabupaten Malang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR-RI, sehingga perlu disosialisasikan kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam bidang pertambangan di Kabupaten Malang;
- 2). Masih banyak penambangan liar yang mengambil sumber daya alam seperti pasir, batuan, tanah urug yang lokasinya jauh dipelosok/ pedalaman dan dekat dengan jembatan (kurang dari 100m), sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan, penertiban dan pembinaan secara intensif; dan
- 3). Kurangnya personil ESDM khususnya inspektur tambang dan tenaga teknis tambang, sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan penambahan personel dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan.

4. Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2). Program Pengembangan Kemitraan;
- 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- 4). Program Peningkatan Pelayanan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Pariwisata pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.004.643.000,- dan terealisasi sebesar Rp10.112.542.400,- sisa sebesar Rp892.100.600,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Pariwisata sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.784.643.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.759.706.000,- sisa Rp24.937.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	56.821.000	56.821.000	0	Persentase pengembangan obyek pariwisata unggulan	1 keg.
2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	3.500.000.000	3.475.063.000	24.937.000	Persentase meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1 keg.
3	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	148.834.000	148.834.000	0	Persentase perkembangan jenis dan paket wisata unggulan	6 keg.
4	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standardisasi	78.988.000	78.988.000	0	Persentase pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi	2 keg.

2). Program Pengembangan Kemitraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp320.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp320.000.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga lainnya	195.000.000	195.000.000	0	Persentase pekembangan sdm di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	3 keg.
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	125.000.000	125.000.000	0	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	3 keg.

- 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.631.627.600,- sisa Rp268.372.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	3.900.000.000	3.631.627.600	268.372.400	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	14 keg.

- 4). Program Peningkatan Pelayanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.401.208.800,- sisa Rp598.791.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kegiatan Pelayanan	3.000.000.000	2.401.208.800	598.791.200	Terlaksananya kegiatan pelayanan di Taman Wisata Air Wendit	1 keg.

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Pariwisata sebagai berikut :

- 1). Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya dan wisata buatan, untuk mendukung hal tersebut antara lain telah dilaksanakan : perbaikan infrastuktur jalan menuju obyek wisata, pengembangan even wisata seperti : Kirab Budaya Agung, Wisata Rafting, Pemilihan Duta wisata Kab. Malang Joko Roro;

- 2). Meningkatnya promosi pariwisata Kab. Malang, melalui keikutsertaan dalam pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna memperkenalkan potensi kepariwisataan Kab. Malang antara lain: Pameran Internationale Tourismus Bosse (ITB) Berlin – Jerman; Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara di Jakarta; dan Pameran Majapahit Travel fair di Surabaya;
- 3). Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata selain melalui program-program, dilakukan pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan budaya, seperti promosi Travel Exchange and Meeting, Incentive Convention and Exhibition (MICE). Selain itu memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengoptimalkan Tourism Information Center yang ada sejumlah 4 unit;
- 4). Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2013 sebanyak 2.384.478 orang dengan rincian 2.362.584 orang wisatawan nusantara dan 21.895 orang wisatawan mancanegara, meningkat sebanyak 2.905.536 orang di tahun 2014 dengan rincian 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara;
- 5). Prestasi yang telah diraih antara lain :
 - a). Juara I Tingkat Nasional, Lomba Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), a.n. Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo;
 - b). Juara III Tingkat Nasional, Penghargaan Desa Wisata, an. Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo;
 - c). Nominasi 8 Tingkat Nasional, Lomba Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), a.n. Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo;

d). Masuk 6 Besar Tingkat Provinsi, Anugerah Wisata Jawa Timur, a.n. Upacara Petik Laut di Pantai Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pariwisata sebagai berikut:

- 1). Sinergitas program kegiatan antar instansi terkait belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dilaksanakannya sinergitas program kegiatan secara terpadu dengan mengadakan rapat – rapat koordinasi secara terpadu; dan
- 2). Masih belum terpadunya pengembangan sektor pariwisata sehingga cenderung pengembangan berjalan ditempat/ stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung, maka perlu sinergitas antar stakeholder dalam menumbuh kembangkan sektor pariwisata melalui program kegiatan terpadu.

5. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudi daya ikan, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Langkah strategis dalam rangka menggali potensi perikanan sebagai sumber penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan pengembangan sarana perikanan antara lain dengan terus mengupayakan pengembangan pelabuhan perikanan.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2). Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 3). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4). Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 5). Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 6). Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.736.069.764,- terealisasi sebesar Rp5.422.936.904,- sisa sebesar Rp313.132.860,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.437.992.764,- dan terealisasi sebesar Rp2.198.988.000,- sisa Rp239.004.764,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	150.525.000	147.544.000	2.981.000	Jumlah kegiatan operasional BBI	12 bulan

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	117.905.000	115.341.000	2.564.000	Jumlah pembinaan teknis	6 kali
3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	33.042.000	29.976.800	3.065.200	Jumlah sosialisasi CBIB	1 kali
4	Pembinaan Kesehatan Ikan	25.775.000	24.660.200	1.114.800	Jumlah pengadaan obat-obatan	1 paket
5	Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan	27.315.000	25.240.000	2.075.000	Jumlah pemantauan CBIB	10 kali
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	2.083.430.764	1.856.226.000	227.204.764	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pembangunan saluran air di BBI; - Jumlah pengadaan peralatan pembenihan BBI; - Jumlah pembangunan pagar BBI Sukorejo; - Jumlah pembangunan lanjutan showroom BBI; - Jumlah pengadaan induk ikan; - Jumlah rehab kolam BBI; - Jumlah renovasi gedung BBI Sukorejo; - Jumlah renovasi hatchery; 	<ul style="list-style-type: none"> 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pembangunan guest house dan show-room olahan ikan;	1 unit
					- Jumlah pengadaan kolam terpal;	1 paket
					- Jumlah pembangunan mushola BBI	1 unit
					- Jumlah perlengkapan dan meubelair BBI.	11 buah dan 1 unit

- 2). Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.153.809.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.140.337.000,- sisa Rp13.472.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	15.654.000	15.654.000	0	Jumlah pembinaan teknis nelayan	1 kali
2	Pembinaan Pelelangan Ikan	60.425.000	58.270.000	2.155.000	Tercukupinya biaya operasional UPTD TPI	12 bulan
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	1.077.730.000	1.066.413.000	11.317.000	- Jumlah pengadaan sarana pe-nangkapan ikan; - Jumlah alat bantu pe-nangkapan ikan;	1 paket 1 paket

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pembangunan lanjutan Balai Pertemuan Nelayan; - Jumlah pengadaan kapal motor 3 GT.	1 unit 1 paket

- 3). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp884.742.000,- dan terealisasi sebesar Rp876.728.000,- sisa Rp8.014.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	188.396.000	188.396.000	0	- Promosi hasil perikanan; - Pameran Penas.	1 paket 1 kali
2	Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	30.526.000	30.526.000	0	- Jumlah pembinaan/ pelatihan pengolahan ikan	2 kali
3	Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan	16.210.000	16.210.000	0	- Jumlah pertemuan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	1 kali
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	649.610.000	641.596.000	8.014.000	- Jumlah pengadaan peralatan pemasaran sederhana; - Jumlah peralatan sistem rantai dingin sederhana;	1 paket 8 unit

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pengadaan ruangan berpendingin skala kecil.	1 unit

- 4). Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp513.723.000,- dan terealisasi sebesar Rp483.713.904,- sisa Rp30.009.096,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	16.223.000	16.223.000	0	Jumlah sosialisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1 kali
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	497.500.000	467.490.904	30.009.096	- Jumlah sarana komunikasi Pokmaswas untuk kegiatan pengawasan; - Jumlah sepeda motor pengawas trail; - Jumlah kendaraan roda 4 pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan; - Jumlah sepeda motor pengawas sport.	1 paket 2 unit 1 paket

- 5). Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp426.925.000,- dan terealisasi sebesar Rp423.196.000,- sisa Rp3.729.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemberdayaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	62.348.000	61.848.000	500.000	- Jumlah pembinaan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir;	1 kali
					- Jumlah dokumen perencanaan zonasi kawasan konservasi.	1 dok.
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	364.577.000	361.348.000	3.229.000	- Jumlah terumbu karang buatan;	1 paket
					- Jumlah penyediaan bibit mangrove.	1 paket

- 6). Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp318.878.000 dan terealisasi sebesar Rp299.974.000 sisa Rp18.904.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan	39.913.000	39.913.000	0	Jumlah pemantauan kelompok usaha perikanan	13 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
2	Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan	120.095.000	105.149.000	14.946.000	Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan dan sosialisasi GEMARIKAN	750 orang
3	Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan	49.670.000	49.557.000	113.000	Jumlah pengolahan data statistik	1 paket
4	Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan	109.200.000	105.355.000	3.845.000	- Jumlah sepeda motor penyuluh; - Jumlah notebook dan modem; - Jumlah boks sepeda motor penyuluh.	3 unit 5 paket 3 unit

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya produksi perikanan tangkap, pada tahun 2013 sebesar 10.949,29 ton, meningkat sebesar 11.077,66 ton di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, pada tahun 2013 sebesar 17.070,16 ton, meningkat sebesar 19.555,84 ton di tahun 2014;
- 3). Meningkatnya konsumsi ikan, pada tahun 2013 sebesar 21,47 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 22,85 kg/kapita/tahun di tahun 2014;
- 4). Meningkatnya produksi olahan ikan, pada tahun 2013 sebesar 5.856,22 ton, meningkat sebesar 6.355,75 ton di tahun 2014;

- 5). Meningkatnya pendapatan perkapita pembudidaya perikanan, pada tahun 2013 sebesar Rp14.717.700,-, meningkat sebesar Rp16.687.155,- atau meningkat sebesar 13,38 % di tahun 2014;
- 6). Meningkatnya pendapatan perkapita pengolah ikan, pada tahun 2013 sebesar Rp18.144.532,-, meningkat sebesar Rp19.143.000,- atau meningkat sebesar 5,5 % di tahun 2014.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1). Masih terdapat kegiatan *illegal and unregulated fishing* di pesisir, sehingga perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dengan Polair, Kamla dan Pokmaswas setempat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan perlu dilakukan pendataan potensi dan tingkat kerusakan lingkungan akibat illegal unregulated fishing;
- 2). Produksi ikan nila khususnya pada budidaya di waduk mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana alam erupsi Gunung Kelud pada bulan Februari 2014 dan adanya musim kemarau panjang, sehingga perlu memacu alih usaha budidaya ikan di lokasi pasca dampak erupsi Gunung Kelud dengan kegiatan budidaya ikan lele di kolam terpal;
- 3). Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan;
- 4). Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan oleh masih banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap

teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah, sehingga perlu melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan

- 5). Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan.

6. Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam kontek menghadapi persaingan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;
- 4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
- 5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan
- 6). Program Resi Gudang.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Perdagangan pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.997.250.613,- terealisasi sebesar Rp19.561.214.212,- sisa sebesar Rp4.436.036.401,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perdagangan sebagai berikut:

- 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp531.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp528.172.599,- sisa Rp3.127.401,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	167.204.000	166.554.000	650.000	- Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa; - Jumlah komoditi ekspor Kab. Malang; - Jumlah monitoring serta pengawasan distribusi tertutup LPG 3 Kg di Kab. Malang.	33 kec. 70 perusahaan 33 kec.
2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	364.096.000	361.618.599	2.477.401	- Pengadaan jembatan timbangan yang akan diserahkan kepada masyarakat kecil industri gula merah;	1 paket

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pengelolaan operasional UPTD Kemetrol- gian Daerah; - Jumlah pengadaaan sarana dan prasarana operasional UPTD Kemetrol- gian Legal.	12 bulan 3 paket

- 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp160.834.000,- dan terealisasi sebesar Rp160.834.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Promosi Perdagangan	160.834.000	160.834.000	0	Jumlah pameran dalam negeri	2 kali

- 3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp248.521.000,- dan terealisasi sebesar Rp248.521.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penataan Tempat Berusaha di Pasar	12.890.000	12.890.000	0	Jumlah penataan pedagang	7 pasar
2	Pembinaan Disiplin Pedagang	76.166.000	76.166.000	0	Jumlah pembinaan disiplin/ketertiban pedagang	11 pasar
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Retribusi Pasar	159.465.000	159.465.000	0	Jumlah pembinaan administrasi pungutan retribusi pedagang	33 pasar

- 4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.749.685.500,- dan terealisasi sebesar Rp18.316.776.500,- sisa Rp4.432.909.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	20.235.992.500	15.862.885.500	4.373.107.000	- Jumlah pemeliharaan dan perbaikan pasar; - Jumlah pemeliharaan pasar dengan pola kemitraan; - Jumlah pemantauan sarana dan pasarana; - Jumlahnya sarana dan sarana prasar yang representatif.	1 pasar 19 pasar 33 pasar 2 paket
2	Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar	2.513.693.000	2.453.891.000	59.802.000	Jumlah pembangunan pasar daerah yang baru.	1 pasar

- 5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp183.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp183.300.000,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	128.850.000	128.850.000	0	- Jumlah kegiatan pasar murah dan pasar lebaran; - Jumlah monitoring harga sembako dan barang penting lainnya;	4 paket 20 pasar

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Terlaksananya pasar lelang.	8 komoditi
2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	54.450.000	54.450.000	0	- Jumlah peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan; - Pengelolaan pusat kerajinan rakyat Kendedes.	70 perusahaan 12 bulan

- 6). Program Resi Gudang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp123.610.113,- dan terealisasi sebesar Rp123.610.113,- sisa Rp0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Resi Gudang	123.610.113	123.610.113	0	Jumlah operasional resi gudang	12 bulan

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perdagangan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pada untuk tahun 2013 sebesar 19.495 perusahaan, menjadi sebesar 20.598 perusahaan di tahun 2014;
- 2). Meningkatnya kinerja ekspor dimana realisasi ekspor, pada tahun 2013 sebesar US\$338.273.135,89, menjadi sebesar US\$345.541.449,41 di tahun 2014;
- 3). Meningkatnya realisasi impor, pada tahun 2013 sebesar US\$71.671.674,94, menjadi sebesar US\$76.000.142,48 di tahun 2014;

- 4). Meningkatnya kinerja pencapaian target retribusi pelayanan pasar, pada tahun 2013 dari target Rp5.015.000.000,- terealisasi Rp5.123.491.650,- atau 102,34% dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 dari target Rp5.115.000.000,- terealisasi Rp5.298.371.434,- atau 103,58% dari target yang ditetapkan;
- 5). Terkendalinya dan terawasinya makanan impor 140 perusahaan ekspor/impor, pada tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kab. Malang bersama Dinas Kesehatan Kab. Malang mengadakan pengawasan OMKA (Obat, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Alat Kesehatan), dari pengawasan 41 toko/sarana diperoleh hasil:
 - a. Tidak ada temuan : 18 Toko/Sarana (36,6%)
 - b. Ada temuan : 26 Toko/Sarana (63,4%)
- 6). Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya yang tersebar di wilayah Kab. Malang di 33 pasar;
- 7). Prestasi yang telah diraih antara lain :
 - a). Nominasi 10 Besar Tingkat Nasional, Pasar Tertib Ukur, a.n. Pasar Turen Kabupaten Malang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perdagangan sebagai berikut:

- 1). Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya, sehingga perlu diusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk merevisi regulasi yang telah diterbitkan berkaitan dengan SKA (Surat Keterangan Asal) yang dulunya SKA dimaksud diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang merupakan alat pembinaan dan pengawasan yang untuk di patuhi oleh importir dan eksportir.

7. Perindustrian

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pembangunan industri. Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu, maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk dalam negeri melalui kemampuan penguasaan teknologi, efisiensi melalui peningkatan produktivitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan, maka pengembangan industri mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa (primer, sekunder, dan tersier).

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan Perindustrian pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp52.071.556.638,- terealisasi sebesar Rp50.519.552.100,- sisa sebesar Rp1.552.004.538,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perindustrian sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp52.071.556.638,- dan terealisasi sebesar Rp50.519.552.100,- sisa Rp1.552.004.538,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	500.000.000	491.019.300	8.980.700	Jumlah pemberantasan barang kena cukai ilegal	150 keg.
2	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau	46.993.471.238	45.563.850.600	1.429.620.638	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peralatan kerja bagi masyarakat untuk berwirausaha; - Terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya keterampilan,serta kesejahteraan masyarakat; - Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau; - Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan produksi bersih bagi industri rokok; - Jumlah pengembangan Puskesmas dalam rangka pelayanan paru dan jantung dampak merokok; 	<p>73 unit</p> <p>8 keg.</p> <p>840 orang</p> <p>1 keg.</p> <p>22 lokasi</p>

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dalam rangka mendukung pelayanan paru dan jantung dampak merokok;	1 lokasi
					- Jumlah Alkes Laborat yang diadakan dalam pengembangan layanan paru dan jantung dampak merokok;	1 lokasi
					- Jumlah pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) dalam rangka pelayanan paru dan jantung dampak merokok;	40 lokasi
					- Jumlah pengadaan peralatan medik bagi pelayanan pasien paru dan jantung;	32 unit
					- Jumlah pengadaan gedung;	1 unit
					- Jumlah pembangunan smoking area;	5 lokasi

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
					- Jumlah pe- latihan kete- rampilan ke- wirausahaan pada karya- wan perusa- haan rokok yang terke- na PHK, serta ke- luarganya dan masya- rakat di lingkungan industri rokok atau daerah penghasil tanaman tembakau.	1.500 UMKM
3	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	643.375.000	609.430.800	33.944.200	- Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai kerjasama pemberitaan melalui media cetak dan elek- tronik dan dialog di Radio Kanjuruhan; - Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kabupaten Malang	83 kali 33 kali

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
4	Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	275.000.000	275.000.000	0	- Jumlah sosialisai haki bagi perusahaan industri hasil tembakau; - Pendataan mesin / peralatan produksi hasil tembakau.	50 perusahaan 100 perusahaan
5	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	3.659.710.400	3.580.251.400	79.459.000	- Jumlah SLPHT tembakau; - Jumlah bantuan hand sprayer; - Jumlah bantuan alat perajang dan genset - Jumlah bantuan para-para; - Jumlah bantuan pompa air; - Jumlah bantuan terpal plastik.	10 kelompok 20 unit 10 unit 2.200 lembar 17 unit 200 lembar

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perindustrian sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya perkembangan industri formal, pada tahun 2013 sebanyak 1.767 unit, meningkat menjadi sebanyak 1.804 unit di tahun 2014. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri formal, pada tahun 2013 sebanyak

105.651 orang, menjadi sebanyak 107.121 orang di tahun 2014. Nilai investasi di sektor industri formal juga mengalami perkembangan, pada tahun 2013 sebesar Rp2.684.923.643.000,-, meningkat sebesar Rp2.729.225.460.000,- di tahun 2014. Jumlah industri informal/rumah tangga juga mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebanyak 20.128 unit usaha, meningkat sebanyak 20.430 unit usaha di tahun 2014. Untuk penyerapan tenaga kerja sektor industri informal/rumah tangga meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 54.571 orang, menjadi 55.116 orang di tahun 2014. Dan nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga, pada tahun 2013 sebesar Rp16.753.767.000, menjadi sebesar Rp16.926.300.000 di tahun 2014.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Perindustrian sebagai berikut:

- 1). Aparat dan pelaku ekonomi, serta masyarakat belum seluruhnya mendapatkan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku ekonomi khususnya pedagang eceran dan masyarakat agar memahami ketentuan perundangan di bidang cukai secara umum; dan
- 2). Masih ada sebagian masyarakat belum memahami terhadap bahaya dari beredarnya rokok ilegal, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang tentang bahaya rokok ilegal, karena pada prinsipnya cukai adalah barang yang diawasi dan dikendalikan.

8. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan

transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan kawasan perdesaan terintegrasi dengan pembangunan kawasan perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Pembangunan WPT dilaksanakan melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru. Sedangkan pembangunan LPT dilaksanakan melalui pengembangan kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:

1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan transmigrasi pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp384.465.500,- terealisasi sebesar Rp359.240.300,- sisa sebesar Rp25.225.200,-.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Transmigrasi sebagai berikut:

1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp384.465.500,- dan terealisasi sebesar Rp359.240.300,- sisa Rp25.225.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	200.769.500	200.559.300	210.200	Jumlah kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigrasi	3 daerah
2	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	75.045.000	54.830.000	20.215.000	Memperoleh daerah penempatan yang sesuai	3 kepala keluarga
3	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	63.911.000	63.911.000	0	Terlaksananya penyuluhan kepada calon transmigran	8 kali
4	Pelatihan Transmigrasi Lokal	44.740.000	39.940.000	4.800.000	Jumlah keterampilan calon transmigran	60 orang

Adapun hasil/*outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1). Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai, pada tahun 2013 telah ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 23 KK, dilanjutkan sebanyak 5 KK di tahun 2014. Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal dimana pada tahun 2014 ditujukan untuk 60 orang.

c. Permasalahan dan solusi dalam Urusan Transmigrasi sebagai berikut:

- 1). Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran, sehingga perlu diupayakan pemberian pembekalan dan pelatihan kepada calon transmigran; dan
- 2). Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigrasi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan dalam bidang Kerjasama antar daerah terutama dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, antara lain di bidang transportasi, pendidikan, Kesehatan, penanggulangan bencana, sumberdaya alam, perekonomian dan sosial budaya. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 195 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait serta untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu adanya perkembangan daerah maka

pembangunan dan pelayanan telah melampaui batas-batas wilayah, seperti tata ruang, jalan, transportasi, air, kesehatan, dan pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2014 diarahkan untuk mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana publik, kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan ekonomi lokal, pelaksanaan program transmigrasi, dan kerjasama pembangunan.

Beberapa Program Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang diadakan pada Tahun 2014 diuraikan seperti di bawah ini.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 Kerjasama Antar Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Beberapa kerjasama masih berupa Kesepakatan Bersama yang berisi maksud/tujuan kerjasama dan hal-hal yang bersifat makro sehingga belum ada kegiatan. Selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama paling lambat 12 bulan.

Kerjasama Antar Daerah tersebut adalah :

- 1) Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah perbatasan;

Perjanjian Nomor: $\frac{\text{No: 119/05/421.022/2014}}{\text{No: 130/114/427.67/2014}}$. Tanggal 13 Pebruari 2014.

Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan bencana di wilayah perbatasan secara terpadu pada 3 tahap:

- a). Tahap Prabencana;
- b). Tahap Saat Tanggap Darurat;
- c). Tahap Pasca bencana.

Objek kerjasama adalah kegiatan pada setiap tahapan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani. Evaluasi terhadap perjanjian oleh para pihak 1 (satu) tahun sekali.

- 2) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Nomor: 120.1/70/013/2014
Nomor: 119/07/421.022/2014 tanggal 3 Maret 2014, bertujuan

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Malang agar tercapai derajat Kesehatan Masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Kerjasama tersebut berupa bantuan keuangan untuk perawat dan dokter, bantuan sosialisasi, bantuan pemulihan balita gizi buruk dan pembinaan taman posyandu.

- 3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu;

Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan dengan

Nomor: 120.1/12/012/2014
Nomor: 119/16/421.022/2014 tanggal 4 Agustus 2014. Hasilnya

berupa pendekatan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat, pengembangan Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 382, pengembangan Puskesmas Rawat Inap Standart, pustu melayani rawat inap, pengembangan posyandu purnama atau mandiri dengan layanan tambahan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan BKB (Bina Keluarga Balita).

- 4) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah;

Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah $\frac{\text{Nomor: 119/19/421.022/2014}}{\text{Nomor: 100 /418 /2014}}$.

Tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, meminimalisir ketimpangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan kedua daerah.

- 5) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4.

Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tentang penyelenggaraan transmigrasi UPT. Sariputih SP4 Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan Nomor: 119/20/421.022/2014 tanggal 22 Desember 2014, untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah. Pada tahun 2014 telah dikirimkan/ditempatkan sebanyak 5 KK.

- 6) Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan Badan KB Kabupaten Malang $\frac{\text{Nomor: 882 /HK.101 /J.1/2014}}{\text{Nomor:476/421/421.201/2014}}$.

tanggal 2 April 2014, tentang Pengelolaan Pembangunan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kerjasama ini adalah penyediaan alat kontrasepsi, pembangunan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Sedangkan kerjasama Antar Daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014 antara lain:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Blitar tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
2. Kerjasama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang dalam rangka Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur;
3. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang tentang pengelolaan terminal angkutan penumpang umum di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Trayek Angkutan Jalur Glulur- Langlang-Arjosari, Madyopuro-Mangliawan-Arjosari;
4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dalam rangka Pemanfaatan Sumber Mata Air Sumpersari Desa Tawangargo dan Sumber Air Karangon Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dan Pemanfaatan mata air sumber Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
5. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang Pemanfaatan Gapura Selamat Datang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan, kerjasama di Bidang Kesehatan, kerjasama Penanggulangan Bencana;
6. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan TNI AU tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Kabupaten Malang;
7. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Batu tentang Pemanfaatan Sumber Air Cinde dan Sumber Air Dandang; dan
8. Kerjasama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur,

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan tidak menemui hambatan yang berarti, namun dalam pelaksanaannya perlu terus dioptimalkan, sehingga tujuan dari kerjasama dimaksud dapat terwujud secara optimal. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Pelaksanaan Kejasama secara umum/administrasi permasalahan yang dihadapi adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas. Solusinya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui penyertaan dalam diklat struktural, fungsional, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bagian kerjasama. Kurangnya tingkat koordinasi dan komunikasi antar seluruh jajaran instansi di Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyikapi pelaksanaan Kerjasama (Kesepakatan Bersama tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama). Solusinya adalah diperlukannya penyempurnaan sistem dan standar mutu kinerja pelayanan administrasi serta peningkatan koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal.
- b. Permasalahan pelaksanaan kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan penerbangan sipil di Bandara TNI-AU Abdulrachman Saleh.

Kerjasama penyelenggaraan penerbangan sipil di bandara Abdulrachman Saleh dituangkan dalam MoU yang bertingkat, mulai MoU antara Mabes. TNI AU dan Menteri Perhubungan. MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan MoU antara Gubernur Jawa Timur dan para Kepala Daerah se Malang Raya. Dan terakhir dijabarkan lagi secara teknis dengan MoU antara

Dinas Perhubungan Provinsi Jatim dan Dinas Perhubungan se Malang Raya. Saat ini MoU Induk antara Menteri Perhubungan dan Markas Besar TNI AU baru dilakukan penandatanganan ulang karena adanya revisi.

- c. Pada pelaksanaan transmigrasi permasalahan yang muncul adalah menurunnya kuota calon transmigran dari pusat, dan meningkatnya animo calon transmigran tetapi tidak diikuti dengan penyediaan daerah penempatan. Solusi adalah dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigran.

B. Kerjasama Daerah dan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah dan menciptakan efisiensi dalam mengelola pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat.

Pola kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan swasta (investor) terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain:

- a. Kerjasama KUD Mina Jaya desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang tentang Pelaksanaan Pelelangan Ikan

di TPI Pondokdadap Sendangbiru, Nomor: 523/939/421.115/2014
Nomor:044/KMJ/SB/V/2014
tanggal 26 Juli 2014.

Kerjasama dengan KUD Mina Jaya Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan berupa pelaksanaan pelelangan di TPI Pondokdadap, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelelangan dan pemungutan retribusi.

- b. Perjanjian sewa menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bakrie Telecom tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: 065/287/421.106/2014
Nomor: 859/BTEL-PKS/Radiokanjuruhan/IX/2014 tanggal 26 Oktober 2014.

Perjanjian dengan PT. Bakrie Telecom tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM memberikan kontribusi pada pendapatan daerah sebesar Rp110.000.000,- sebagai kompensasi biaya sewa selama 2 tahun.

- c. Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nomor:119/1018.A/421.215/2014
Nomor:HK.05.01/I/4456/VIII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes berupa penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Kemenkes sebagai sarana pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- d. Kerjasama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit Pemandian Metro Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, Nomor:539/106/421.501/2014
Nomor:074.2/658/421.402/2014 tanggal 21 Pebruari 2014.

Kerjasama PDAM Kabupaten Malang dengan PD. Jasa Yasa dalam rangka pemanfaatan sumber air di Unit Pemandian Metro untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

- e. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dengan Nomor: 119/09/421.022/2014 tanggal 27 Juni 2014.
Nomor:295/C.06/U.VI/UK/2014
- Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Akademi Kebidanan Sukawati Lawang tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian Nomor:119/06/421.022/2014 tanggal 9 Juni 2014.
Nomor:108/AKBID/SKW/IV/2014
- Kesepakatan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat.
- g. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Telekomunikasi Indonesia tentang Implementasi Masyarakat Digital Kabupaten Malang berbasis Teknologi Informasi, Nomor:K.TEL.25/HK810/DTTGF2000000/2014 tanggal 29 April 2014.
Nomor:119/04/421.022/2014
- Kesepakatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang.
- h. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institut Pertanian Bogor Nomor:119/15/421.022/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Kerjasama pembangunan daerah (Pemerintahan, pertanian, ekonomi, sosial budaya, Kesehatan, Pendidikan, penelitian).
Nomor:43/UN10/DN/2014
- Sebelum penyusunan perjanjian kerjasama maka dilakukan pembahasan rencana kerja dari IPB dalam mensinergikan prinsip-prinsip kerjasama para pihak dan saat ini masih dalam proses draf perjanjian kerjasama.
- i. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan *Australia-Indonesia Partnership for Decentralization* (AIPD) tentang Pelaksanaan kebijakan desentralisasi;

Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 antara lain : Pembangunan Pusat Data, Pendampingan penerapan BLUD 10 Puskesmas, Pengelolaan Keluhan Berbasis Masyarakat, Penguatan PPID antara lain Pelatihan penyusunan Daftar Informasi publik, Lokalatih permintaan informasi dan keberatan, Lokalatih tim klinik PPID, Klinik penyusunan DIP bagi SKPD; Pelatihan Replikasi Sutera Emas berupa pembangunan system berbasis Web dan sms, pelatihan tenaga kesehatan, penyusunan buku panduan kader dan Pelatihan kader Sutera Emas, serta Pelatihan penyusunan laporan SPM.

- j. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Bupati Malang dengan *Stiching Nederlandse Ontwikkelings Organise* tentang Kerjasama pembangunan wilayah terpadu berkelanjutan, Nomor:193/08/421.022/2014
Nomor: 100/RKT/SNV/II/2014

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu peningkatan ketrampilan petani singkong dan peternak sapi perah, peningkatan produktivitas paska panen, akses pasar dan akses permodalan serta peningkatan pendapatan petani dan peternak.

- k. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Malang dengan *Save the Children* (SCI) tentang Peningkatan gizi ibu, bayi dan bayi dibawah dua tahun (Baduta); Nomor:193/12/421.022/2014
Nomor:100/RKT/SNV/II/2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dengan *Save the Children* dalam rangka peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan bayi dibawah dua tahun.

- l. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Tabungan Negara tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi PNS Kabupaten Malang, Nomor:119/02/421.213/2014
Nomor:17/PKS/MLG.I/III/2014

Kerjasama ini mengatur tata cara pembayaran Kredit Pemilikan Rumah bagi PNS Kab. Malang dengan cara pembayaran angsuran dikoordinir oleh Bendahara Gaji.

- m. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. PLN Malang tentang Penyerahan Pengoperasian Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, Nomor: 671/187/421.117/2014
Nomor: 0002.PJ/041/AREA-MLG/2014 tanggal 3 Maret 2014.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemerintah Kabupaten Malang membangun pengadaan listrik bagi masyarakat. Setelah selesai diserahkan kepada PT. PLN untuk perawatan dan pemanfaatannya.

- n. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang Program Pengadaan Rumah Bersubsidi Bagi Pegawai Negeri Sipil, Nomor:119/17/421.022/2014
Nomor:041/Eks-KKP/II/2014 dan 59/PKS/MLG/XI/2014 , tanggal 10 Nopember 2014.

Target rumah terbangun di Perumahan PNS Kabupaten Malang Bumi Kanjuruhan adalah sebanyak 371 unit rumah, dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Telah terbangun rumah sebanyak 126 unit, dengan rincian tahap I sebanyak 55 unit dan tahap II sebanyak 71 unit;
 - 2). Tahap I telah realisasi sebanyak 55 unit dan tahap II telah realisasi sebanyak 17 unit, sehingga total jumlah unit yang telah realisasi adalah sebanyak 72 unit.
- o. Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang tentang Pelayanan Obat Penyakit Kronis dan Obat Kemoterapi bagi Peserta BPJS Kesehatan di Instalasi Farmasi RSUD Kanjuruhan Kapanjen, Nomor:119/5.A/421.215/2014
Nomor:008/KTR/VII.05/2014 tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

- p. Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang tentang Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Nomor:119/2087/421.215/2013 berlaku tanggal 1 Januari 2014 Nomor:077/KTR/VII.05/2013 sampai dengan 31 Desember 2014.
- q. Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang tentang Pelayanan Rujukan Ambulans bagi peserta BPJS Kesehatan, Nomor:119/1.C/421.215/2014 berlaku tanggal 1 Januari 2014 Nomor:040/KTR/VII.05/2013 sampai dengan 31 Desember 2014.
- r. Kerjasama RSUD Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT. KAI (Persero), Nomor:119/4.A/421.215/2014 tanggal 1 Januari 2014 Nomor:037/PKS/MK8/1/2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 6.1
Data Klaim Asuransi Kesehatan/BPJS oleh RSUD Kapanjen

PELAYANAN KESEHATAN	T A H U N	
	2013	2014
Jamkesmas		
- Pengajuan	22.732.902.222	-
- Realisasi	30.589.574.044	11.685.913.979
Askes PNS		
- Pengajuan	6.114.660.363	560.364.740
- Realisasi	6.114.540.363	560.484.740
AJII (Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)		
- Pengajuan	23.912.300	18.130.860
- Realisasi	49.944.057	21.725.632
PT. KAI (Askes Sukarela)		
- Pengajuan	76.069.115	98.525.324
- Realisasi	114.341.485	124.071.332
JAMKESDA dan SPM		
- Pengajuan	12.648.867.802	588.536.262
- Realisasi	12.645.591.255	6.557.077.982

PELAYANAN KESEHATAN	T A H U N	
	2013	2014
a. Jamkesda sharing Provinsi		
- Pengajuan		304.634.878
- Realisasi		304.634.881
b. Jamkesda & SPM Kab. Malang		
- Pengajuan		280.370.652
- Realisasi		8.252.360.425
c. Jamkesda & SPM Kab./Kota lain		
- Pengajuan		3.530.731
- Realisasi		82.676
BPJS		
Pengajuan	-	55.352.567.631
Realisasi	-	55.352.567.631

Sumber RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

Pada Tahun 2014 untuk Jamkesmas telah beralih ke BPJS. Sedangkan realisasi yang tercantum di atas adalah realisasi piutang tahun 2013. Demikian juga dengan klaim BPJS terealisasi 100%.

- s. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nomor:119/18/421.022/2014 tanggal Nomor:PER/174/10/2014 2 Desember 2014.

Perjanjian masih berupa Kesepakatan Bersama, sebelum penyusunan naskah Perjanjian Kerjasama maka akan dilakukan pembahasan Kerjasama Pelayanan Satu Pintu dari BPJS Ketenagakerjaan dengan bentuk :

- 1). Setiap badan usaha yang mengajukan izin usaha baru maupun perpanjangan disyaratkan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya; dan
- 2). Memberikan edukasi kepada perusahaan yang mengajukan izin usaha baru maupun perpanjangan agar melindungi tenaga kerjanya dalam program BPJS.

Sedangkan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014 antara lain:

- 1). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pangkalan Udara TNI AU Abdul Rachman Saleh Malang tentang Pinjam Pakai Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Bangunan SD dan SMP Negeri;
- 2). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian;
- 3). Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Balai Ipteknet BPPT tentang Pengembangan Aplikasi *E-Government* dalam rangka mendukung sistem inovasi daerah di Kabupaten Malang Tahun 2013-2017,
- 4). Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Malang dengan Perum. Perhutani KPH Malang tentang Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) pada lahan yang dikuasai Perum. Perhutani KPH Malang. Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan dengan Perhutani.
- 5). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Akademi Keperawatan Panti Waluyo Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- 6). Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Pos Indonesia Kantor Pos Malang tentang Penanganan kiriman dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7). Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. BNI tentang sewa tempat/lahan untuk pengoperasian ATM di Galeri UKM Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- 8). Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. BNI tentang sewa tempat/lahan untuk pengoperasian ATM di lokasi Perkantoran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

- 9). Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan Bank Jatim tentang Addendum Perjanjian Sewa menyewa tempat untuk pelayanan Perbankan di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang;
- 10). Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan Bank Jatim tentang Perjanjian Sewa menyewa tempat untuk ATM di Pusat Kerajinan Kendedes Kabupaten Malang;
- 11). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Institut Teknologi Nasional Malang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
- 12). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan STIKES Maharani Malang tentang Pendidikan, Praktek Klinik, Penelitian Bidang Kesehatan;
- 13). Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Pasar Daerah Bakroto Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading;
- 14). Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tentang Pengelolaan tempat khusus parkir Bakroto di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading.

Tabel 6.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Terminal Bakroto

PAD Terminal Bakroto	T A H U N		
	2012	2013	2014
Target	14.000.000	6.000.000	6.600.000
Realisasi	7.250.000	9.350.000	7.164.000

- 15). Perjanjian Sewa Menyewa Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Malang tentang Sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Malang untuk Demonstrasi Plot (Demplot) Padi Unggulan;

- 16). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Akademi Kebidanan Brawijaya Husada Malang tentang Pendidikan, Praktek Klinik, Penelitian Bidang Kesehatan;
- 17). Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan *Johns Program For International Education In Gynecology And Obstetrichs* (JHPIEGO) tentang pelaksanaan Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Lahir (*Expending Maternal And Neonatal Survival Emas*);
- 18). Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau tentang Pengelolaan Terminal Landungsari;

Mulai tahun 2013 pendapatan retribusi dari Terminal Landungsari disetorkan langsung ke Kas Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- 19). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Paklim GIZ tentang Pelaksanaan Paklim Wilayah Kerja 2 Pengembangan Strategi Kabupaten yang terpadu dalam perubahan iklim;
- 20). Perjanjian Pemerintah Kabupaten Malang dengan *Usaid Iuwash* tentang pelaksanaan Program Air Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Perkotaan Indonesia/*Iuwash* di Kabupaten Malang;
- 21). Perjanjian Kerjasama RSUD "Kanjuruhan" Kabupaten Malang dengan Universitas Brawijaya Malang tentang Penyelenggaraan dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Bidang Kesehatan;
- 22). Perjanjian kerjasama antara PDAM Kabupaten Malang dengan PT. Pratama Kinerja Perkasa Malang tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur sistem *Online Payment Point* PDAM Kabupaten Malang;
- 23). Perjanjian Kerjasama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang tentang kerjasama di bidang pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang;

- 24). Perjanjian kerjasama Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tentang pelaksanaan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat;
- 25). Perjanjian Kerjasama PT. Bank Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penatausahaan Penerimaan dan pengeluaran dana Pemerintah Kabupaten Malang;
- 26). Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Islam Malang tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- 27). Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknik Negeri Malang tentang Pengembangan Teknologi dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang; serta
- 28). Kerjasama RSUD Kepanjen Kabupaten Malang dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (AJII) tentang pelayanan kesehatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain:

- 1) Beberapa rumah di Perumahan PNS belum terjual. Untuk mempercepat penjualan rumah, maka telah dilaksanakan sosialisasi pada 32 (tiga puluh dua) SKPD di Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014. Sosialisasi untuk 20 (dua puluh) SKPD yang belum mendapatkan sosialisasi akan dilaksanakan pada tahun 2015;

- 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang adanya fasilitas pelayanan Kartu Keluarga melalui Kantor Pos. Sehingga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan pelayanan agar menggunakan fasilitas ini;
- 3) Renstra PKPH tiap-tiap Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) belum dibuat, maka dilakukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif tentang PKPH baik kepada masyarakat sekitar hutan maupun kepada para stakeholder. Kontrak kerjasama kemitraan masih terbatas pada kerjasama pembuatan tanaman, belum sampai pada kontrak kerjasama pengelolaan hutan, untuk itu perlu dievaluasi kembali komitmen PKPH dengan seluruh pihak terkait; dan
- 4) Masalah kerjasama secara umum/administrasi dengan pihak ketiga yaitu kurangnya respon SKPD terhadap penawaran kerjasama (peluang kerjasama) yang ditawarkan, sehingga beberapa kesepakatan bersama dengan pihak ketiga belum bisa di laksanakan secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini maka disusun SOP dan Surat Edaran sesuai peraturan yang berlaku terkait tahapan pelaksana kerjasama, sehingga memudahkan SKPD untuk memahami prosedur kerjasama.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Beberapa urusan Pemerintah Pusat yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sendiri atau sebagian urusan pemerintahan tersebut dapat dilimpahkan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ada 6 urusan Pemerintah Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama.

Kebijakan yang diambil adalah: (a) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, (b) meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dan (c) melibatkan instansi vertikal dalam setiap kegiatan yang terkait.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal adalah:

- a). Dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Malang.

Sejalan dengan visi Kabupaten Malang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing" atau **MADEP MANTEB**, salah satu misi adalah *Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai*. Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnis yang ada, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah ketenteraman, dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum,

tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- b). Dibidang Yustisi, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun dalam pelaksanaannya. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, namun seluruh penyelenggara pemerintahan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum sesuai lingkup kewenangannya dan juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Sesuai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 dalam bidang pertahanan dan keamanan maka target RKPD antara lain dengan:

- 1). Rasio Angka Kriminalitas 1 : 33.000;
- 2). Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 70%;
- 3). Menurunnya kasus pelanggaran hukum;
- 4). Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat;
- 5). Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan;
- 6). Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA; dan
- 7). Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2014 bahwa misi kedua dari perwujudan visi MADEP MANTEB adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih),

berkeadilan, dan demokratis; maka dilaksanakan upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah melaksanakan program-program pemberantasan korupsi dengan baik. Peran manajemen pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh sejauhmana fungsi-fungsi manajemen dilakukan dengan baik yang dikenal dengan istilah POAC *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), *Controlling* (pengawasan).

Agar tidak terjadi ketimpangan dalam program pemberantasan korupsi di daerah dan sasaran dari agenda pemberantasan korupsi ini dapat berhasil, maka melalui Keputusan Bupati nomor 188.45/301/KEP/421.013/2014 tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Malang Tahun 2014, maka dilaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dimana capaian program yang terdiri dari 8 rencana aksi dilaporkan secara triwulanan ke Presiden melalui website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-P4). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain melaksanakan upaya pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain.

Harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan agenda prioritas nasional *clean government* dan *good governance*, yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur Negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Kabupaten Malang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Didalamnya mencakup 8 (delapan) area perubahan yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, penataan peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja.

- c). Dibidang moneter dan fiskal, pemerintah meluncurkan berbagai program yang berkaitan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak di daerah baik penetapan, pemungutan hingga pemanfaatannya, sebagai upaya perkuatan pendapatan asli daerah termasuk diversifikasi pajak-pajak potensi di daerah dengan harapan tidak memberatkan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malang.
- d). Dalam bidang agama, upaya untuk mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya maka dilaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial.

b. Kegiatan

Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, utamanya menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain:

1). Bidang Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kegiatan pokok yang dapat dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Daerah, antara lain:

- a). Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Imbangan (TMMD);
- b). Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 0818 Malang, dan Polres Malang dalam bidang pertahanan dan keamanan;
- c). Pelaksanaan koordinasi peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa bersama Polres Kabupaten Malang di wilayah Kabupaten Malang; dan
- d). Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Malang.

2). Bidang Yustisi

Upaya Pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, antara lain kerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

3). Bidang Moneter dan Fiskal

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang moneter dan fiskal antara lain pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, berupa:

- a). Peningkatan akses kepada sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan perekonomian daerah;
- b). Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; serta
- c). Pemberian bantuan atau hibah kepada masyarakat baik permodalan maupun sarana prasarana produksi.

4). Bidang Agama

Kegiatan pokok bidang agama Tahun 2014 yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain:

- a). Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara;
- b). Penyaluran bantuan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang;
- c). Kegiatan Rukyat Hilal (Hisab Rukyat);
- d). Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila;
- e). Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; dan
- f). Peningkatan kerjasama/kerukunan intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Bidang Pertahanan, Keamanan

- 1). Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Malang melalui Keputusan Bupati Malang Nomor:180/423/KEP/421.013/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan keadaan wilayah daerah dalam menghadapi dinamika politik dan sosial kemasyarakatan;
- 2). Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 93 Kabupaten Malang di desa Srigonco Kecamatan Bantur. Kegiatan ini melibatkan personil dari berbagai unsur baik dari TNI, POLRI, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama maupun dari unsur masyarakat;
- 3). Pelaksanaan koordinasi peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa bersama Polres Malang di wilayah Kabupaten Malang dalam bentuk rapat koordinasi dan pelatihan terhadap aparat dalam menangani permasalahan/gangguan yang terjadi (konflik berbasis sara, anarkis, separatisme);
- 4). Pelaksanaan koordinasi dengan Polres Malang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dalam wadah koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan tim pembinaan dan penyuluhan narkoba dan obat terlarang. Kegiatan rutin dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (P4GN) antara lain:
 - a). Pencegahan;
 - b). Pemberdayaan Masyarakat;
 - c). Penjangkauan dan Pendampingan; dan
 - d). Pemberantasan.
- 5). Sosialisasi Hasil Rakornas tentang Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b. Bidang Yustisi

- 1) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pusat Study HAM (PUSHAM) Surabaya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM adalah semacam pedoman kerja bagi para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang akhirnya akan memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kapanren tentang Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tanggal 23 Desember 2013 yang berlaku selama 2 tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama
Nomor: 180/38/PKS/421.013/2013
Nomor: B.2500/O.5.43/GS.1/12/2013

c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan moneter dan fiskal adalah mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1). Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Malang Secara Online Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;

- 2). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang Tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 3). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Tentang Kerjasama Pengembangan Perekonomian Daerah;
- 4). Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Malang dengan BPKP Jatim Bersama Tentang Kerjasama Pengembangan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang;
- 5). Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Bank Indonesia Tentang Peningkatan Komoditas Unggulan Pertanian Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Daerah;
- 6). Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang Dengan PT Bank Jatim Tbk. Cabang Malang Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah di Wilayah Kabupaten Malang; dan
- 7). Perjanjian Kerjasama PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Malang Tentang Pengelolaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

d. Bidang Agama

Realisasi kegiatan pokok bidang agama tahun 2014 yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain:

- 1). Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara, melalui kegiatan fasilitasi pembinaan toleransi dan kerukunan hidup beragama yang diikuti umat lintas agama;

- 2). Pelaksanaan Rukyatul Hilal (Hisab Rukyat) dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijah sebagai bahan sidang Isbat di Jakarta;
- 3). Kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Malang;
- 4). Bimbingan/ manasik calon haji dan petugas haji tahun 1435 H / 2014 M;
- 5). Pensertifikatan 80 bidang tanah wakaf di 12 Kecamatan di Kabupaten Malang;
- 6). Pemberian bantuan kepada 239 buah tempat ibadah dan pondok pesantren dengan perincian 102 buah Masjid, 37 buah pondok pesantren, 78 buah Musholla, 10 buah Gereja, 11 buah Pura dan 1 buah Vihara;
- 7). Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang berupa bantuan sembako kepada 2.495 kaum dhuafa di wilayah Kabupaten Malang; dan
- 8). Pembinaan umat beragama melalui kerjasama dengan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang sehingga kerukunan antar umat beragama semakin kondusif.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang timbul di bidang kerjasama dengan Instansi Vertikal antara lain:

- 1). Permasalahan dalam bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a). Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan Hukum dan HAM;
 - b). Masih tingginya sikap individual dari masyarakat sehingga kurang berperan aktif dalam menjaga lingkungannya;
 - c). Masih banyak terdapat pos kamling yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - d). Masih rendahnya rasa persatuan di masyarakat; dan

- e). Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya Wawasan Kebangsaan.
- 2). Permasalahan dalam bidang Yustisi berkaitan dengan:
- a). Terkait pemberantasan barang kena cukai ilegal, maka pada tahun 2014 terdapat pelanggaran sebanyak 155 merek rokok ilegal; dan ditemukannya warung atau tempat penjualan rokok ilegal sejumlah 531 unit;
 - b). Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang, beberapa pemilik tanah menghendaki nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari hasil appraisal; dan
 - c). Ditemukannya konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 12 permasalahan;
 - d). Penertiban reklame insidentil serta dilakukan sidang tipiring dengan target 2 kali sidang (30 kasus).
- 3). Permasalahan yang terjadi pada Bidang Moneter dan Fiskal dalam upaya mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, antara lain:
- a). Belum tertibnya administrasi penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal waktu;
 - b). SKPD Penggali tidak mencantumkan penjelasan target pendapatan baik yang tercapai maupun tidak tercapai;
 - c). Pelaksana Penatausahaan Keuangan SKPD belum seluruhnya dapat memahami maksud Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d). Adanya sebagian Pendapatan yang belum dapat diprediksi khususnya dana-dana transfer pada awal penyusunan APBD;
 - e). Ketepatan waktu untuk penyusunan Raperbup Penjabaran APBD terhambat dengan penetapan Perda APBD;
 - f). Dalam rangka peningkatan manajemen investasi daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan

- PT. KIGUMAS, PD. Jasa Yasa serta PDAM. Sesuai dengan kebutuhan perkembangan peraturan terkait dengan investasi daerah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- g). Masih perlu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; dan
 - h). Kurangnya petugas objek pajak di lapangan guna melakukan pemutakhiran data PBB.
- 4). Permasalahan yang timbul dalam bidang keagamaan antara lain:
- a). Penurunan jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Malang dikarenakan pada tahun 2014 kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang pengurangan quota jama'ah haji untuk Pemerintah Indonesia masih berlanjut.
 - b). Ditemukannya 7 kasus yang mengarah pada unsur SARA yang meliputi 5 kasus pendirian tempat ibadah dan 2 kasus keagamaan dengan perincian:
 - (1). Pendirian Masjid Achmad Dahlan di Perum Asrikaton Indah Desa Asrikaton Kecamatan Pakis;
 - (2). Pendirian Masjid di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari;
 - (3). Pendirian Masjid Al Furqon di Desa Turirejo Kecamatan Lawang;
 - (4). Pendirian GKJW Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan;
 - (5). Pendirian Gereja Katholik Dusun Sengkaling Desa Mulyoagung Kecamatan Dau;
 - (6). Konflik dilingkungan GKJW Dusun Tegaron Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen; dan
 - (7). Rencana pembaiatan pengikut faham ISIS di Dusun Sempu Desa Gadingkulon Kecamatan Dau.

b. Solusi

- 1). Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan Bidang Pertahanan dan Keamanan adalah:
 - a). Memberikan dan menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan persatuan di masyarakat melalui seminar dan sosialisasi;
 - b). Memperbanyak kegiatan sosialisasi kebangsaan kepada tokoh / pendidik dan masyarakat;
 - c). Mengadakan kerjasama dengan pihak akademisi dan pihak ketiga untuk lebih mengenalkan pentingnya RANHAM di masyarakat;
 - d). Perlu peningkatan sosialisasi Pamswakarsa bagi masyarakat;
 - e). Perlu peran aktif dari aparat keamanan dalam pemantauan berkala di pos-pos kamling yang ada di wilayah; dan
 - f). Perlu Peningkatan baik kualitas maupun kuantitas sosialisasi dan seminar tentang pendidikan politik bagi kader partai politik, Organisasi Kemasyarakatan serta Masyarakat.

- 2). Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan Bidang Yustisi adalah:
 - a). Perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal;
 - b). Telah dilaksanakannya kegiatan terkait pemberantasan barang kena cukai ilegal melalui kegiatan operasional pengumpulan informasi rokok ilegal diperedaran atau tempat penjualan eceran;
 - c). Dilaksanakan pendekatan dan pemahaman kepada pemilik tanah bahwa tanah dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan pemerintah, dan secara prosedur harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (menetapkan ganti rugi tidak melebihi hasil appraisal);

- d). Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan sesuai alur prosedur yang telah ditetapkan; dan
 - e). Pelaksanaan sidang tipiring dalam kasus penertiban reklame insidentil target sejumlah 4.800 buah dan telah dilakukan penertiban sejumlah 4.814 buah reklame, reklame terbatas target penertiban sejumlah 59 buah reklame dan telah dilakukan penertiban sejumlah 258 dengan rincian : 85 dibongkar, 121 urus izin dan 12 kasus telah diproses sidang tindak pidana ringan.
- 3). Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan bidang moneter dan fiskal adalah:
- a). Pelaksanaan penyerapan disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat agar tidak terjadi keterlambatan;
 - b). Membuat Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Daftar Isian Pertanggungjawaban APBD serta ditentukan batasan waktu penyampaian agar tidak terjadi keterlambatan;
 - c). Dilakukan himbauan agar SKPD melaksanakan sesuai Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengatur tata laksana pembukuan dan akuntansi;
 - d). Dilakukan penyusunan Draft Raperbup bersama sama dengan pembahasan APBD;
 - e). Tersusunnya Perda PT. KIGUMAS, PD. Jasa Yasa dan Perda tentang PDAM; dan
 - f). Secara rutin dan terencana dilakukan sosialisasi dan pembinaan bagi aparat pemungut serta ditingkatkan pengendalian intern yang dilakukan pada setiap UPTD sampai pada perangkat pemungutnya.

- 4). Solusi menanggulangi permasalahan dibidang keagamaan adalah:
 - a). Mengadakan dialog-dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa dan masyarakat dengan melibatkan FKUB dan instansi terkait tentang arti pentingnya kerukunan umat beragama;
 - b). Memberikan sosialisasi kepada masyarakat utamanya sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang prosedur pendirian tempat ibadah, sehingga pendirian rumah ibadah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Pembinaan Batas Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbang pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

b. Kegiatan

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang bertujuan untuk lebih mengukuhkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek juridis maupun fisik di lapangan, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2014 melaksanakan program pengembangan wilayah perbatasan dalam bentuk kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah, dengan realisasi berupa penetapan batas daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dibawah ini:

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597) sebanyak 3 (tiga) pilar batas; serta
- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1599) sebanyak 20 (dua puluh) pilar batas.

Maka pada tanggal 4 Juli 2014 dilakukan penyerahan salinan permendagri beserta kelengkapannya berupa peta batas wilayah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan dalam program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah, pada tahun 2014 dilakukan pembahasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di Kementerian Dalam Negeri, adapun pembahasan terkait dengan batas wilayah antara Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Kediri sampai akhir tahun 2014 belum ada kesepakatan, sehingga pembahasan antara

Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri.

Selain terbitnya Permendagri juga terdapat Data Rupabumi Kecamatan, sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alami dan buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan. Adapun nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kabupaten Malang, pada Tahun Anggaran 2014 pada Bagian Tata Pemerintahan Umum telah dialokasikan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah sebesar Rp174.547.000,-. Fokus kegiatan yang dilakukan adalah terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertetangga/berbatasan. Adapun realisasi kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2014 mencapai 100% sebesar Rp174.547.000,-.

Kronologis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan pemasangan patok/pilar Batas Daerah Kabupaten/Kota

yang berbatasan sebanyak 116 (seratus enam belas) titik pilar batas, yang dimulai sejak Tahun 2005 sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2005 bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan Pemasangan Patok/Pilar Batas Daerah dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan sebanyak 30 (Tiga Puluh) titik pilar batas dengan rincian:
 - 1). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang sebanyak 19 (dua puluh) titik pilar batas;
 - 2). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo sebanyak 2 (dua) titik pilar batas; dan
 - 3). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan sebanyak 9 (sembilan) titik pilar batas.
- b. Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Malang melanjutkan pelaksanaan Pemasangan Patok Batas/Pilar Batas Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan sebanyak 86 (delapan puluh enam) titik pilar batas sebagai berikut:
 - 1). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar sebanyak 25 (dua puluh lima) titik pilar batas;
 - 2). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri sebanyak 15 (lima belas) titik pilar batas;
 - 3). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang sebanyak 3 (tiga) titik pilar batas;
 - 4). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) titik pilar batas;
 - 5). Kabupaten Malang dengan Kota Malang sebanyak 26 (dua puluh enam) titik pilar batas; dan
 - 6). Kabupaten Malang dengan Kota Batu sebanyak 16 (lima belas) titik pilar batas.
- c. Selain pada penetapan batas daerah, pada tahun 2014 telah dilakukan pendataan Rupabumi, dengan sasaran 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Pakis, Kecamatan Pakisaji, dan Kecamatan Karangploso;

- d. Masih dalam kegiatan di atas, dilaksanakan kegiatan pemeliharaan pilar batas, antar Kabupaten Malang dengan Kota Malang pada 26 (dua puluh enam) pilar; dan
- e. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi disebutkan tujuan dari Pembakuan nama rupabumi adalah:
 - 1). Mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
 - 2). Menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3). Mewujudkan adanya Gasetir Nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia; dan
 - 4). Mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama Rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.

3. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Pelaksanaan Pemasangan Patok/Pilar Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang diawali Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, dalam hal ini secara Teknis Pelaksanaan Pekerjaan pemasangan pilar batas diserahkan/penunjukan langsung kepada Topografi Kodam V Brawijaya Malang berdasarkan surat penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) diwujudkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penelitian Dokumen;
- b. Pelacakan Batas;
- c. Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas; dan
- d. Pembuatan Peta Batas.

Tahapan-tahapan dimaksud dilakukan dengan prinsip Geodesi/Pemetaan bumi dimana masing-masing tahapan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor:180/535/KEP./421.012/2006 dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Setelah semua Berita Acara Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan dilengkapi dengan Peta Batas yang telah ditanda tangani oleh Bupati/Walikota;

Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, ada 5 (lima) Daerah telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
2. Kabupaten Malang dengan Kota Batu, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur;
3. Kabupaten Malang dengan Kota Malang, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang;
4. Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597); dan
5. Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang

Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1599).

Pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Sehingga sampai akhir tahun 2014, batas daerah masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Blitar, kemudian masih dalam koordinasi kelengkapan berkas administrasi antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kediri.

Permasalahan dan penyelesaian

Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, ada 4 (empat) Daerah yang belum terselesaikan, dengan permasalahan antara lain:

- 1). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto, sudah dilakukan pembahasan di Kementerian Dalam Negeri;
- 2). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo, sudah dilakukan pembahasan di Kementerian Dalam Negeri;
- 3). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar, sudah dilakukan pembahasan namun belum menemukan penyelesaian terkait dengan puncak Gunung Kelud yang masih dalam sengketa; dan
- 4). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri, dengan terjadinya sengketa antara kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, maka batas daerah antara Kabupaten Malang dengan keduanya belum ada pembahasan lebih lanjut, masih menunggu proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2014 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Bencana Alam Tanah Longsor

- 1). Tanggal 1 Januari 2014 terjadi tanah longsor di Desa Pait Kecamatan Kasembon, Jalan Protokol Malang – Kediri tertimbun longsor $\pm 50 \text{ m}^3$ serta Jalan penghubung Kecamatan Ngantang – Kecamatan Kasembon tertimbun longsor 2 titik dengan lebar 10 m tinggi 2 m;
- 2). Tanggal 5 Januari 2014 terjadi tanah longsor di Dusun Selokerto Desa Selorejo Kecamatan Dau, jalan tertimbun longsor dengan volume 24 m^2 ;
- 3). Tanggal 7 Januari 2014 terjadi tanah longsor di Dusun Sidodadi Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo, 1 rumah semi permanen rusak berat serta Desa Taji sampai Dusun Umbutlegi Kecamatan Jabung, jalan tertimbun material longsor 1 titik longsor besar, 10 titik longsor sedang dan 17 titik longsor kecil;
- 4). Tanggal 21 Januari 2014 terjadi tanah longsor di Dusun Lebo Desa Sidodadi Kecamatan Pujon, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia a/n. Kayun umur 70 tahun dan Sunarti umur 55 tahun dan 1 rumah rusak berat;
- 5). Tanggal 31 Januari 2014 terjadi banjir dan tanah longsor di Dusun Kedungrejo Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon, mengakibatkan 2 orang meninggal karena hanyut, 1 orang belum ditemukan, 2 jembatan rusak berat, 1 toko kelontong rusak berat, 4 unit rumah rusak berat, 14 titik longsor menutup jalan dan 1 titik jalan ambrol 1 jalur;

- 6). Tanggal 22 Pebruari 2014 terjadi tanah longsor di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon mengakibatkan 2 rumah rusak berat dan 1 pagar SDN rusak berat;
- 7). Tanggal 24 Pebruari 2014 terjadi tanah longsor di Desa Jombok Kecamatan Ngantang, 2 rumah rusak berat dan 1 pagar SDN rusak;
- 8). Tanggal 7 Maret 2014 terjadi tanah longsor di Desa Patokpici Kecamatan Wajak, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia a.n. Suwarno umur 37 tahun;
- 9). Tanggal 18 April 2014 terjadi tanah longsor di Desa Jombok Kecamatan Ngantang, 1 rumah rusak berat;
- 10). Tanggal 21 April 2014 terjadi tanah longsor di Desa Bambang Kecamatan Wajak, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia a.n. Prayudi umur 28 tahun dan Yazid umur 37 tahun;
- 11). Tanggal 27 Desember 2014 terjadi tanah longsor di Desa Pagersari, Desa Pandansari dan Desa Banturejo Kecamatan Ngantang, mengakibatkan 2 orang luka ringan, 1 unit mobil L300 rusak ringan, jalan tertimbun longsor panjang 100 m lebar 50 m tebal 50 cm, 1 jembatan rusak berat;
- 12). Tanggal 29 Desember 2014 terjadi tanah longsor di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari;
- 13). Tanggal 25 Nopember 2013 terjadi tanah longsor di Dusun Tunjungsari Desa Bantur Kecamatan Bantur, 1 rumah rusak berat; dan
- 14). Tanggal 16 Desember 2014 terjadi tanah longsor di Dusun Sumbersuko Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan, Jembatan dan plengsengan jalan rusak (4 m x 12 m).

b. Bencana Alam Angin Kencang dan Puting Beliung

Selama kurun waktu tahun 2014, telah terjadi bencana alam berupa angin puting beliung, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 1 Januari 2014 terjadi angin kencang di Dusun Krajan Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran, 1 rumah rusak sedang;
- 2). Tanggal 6 Januari 2014 terjadi angin kencang di Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo Kecamatan Tirtoyudo, 1 rumah semi permanen rusak berat;
- 3). Tanggal 20 Januari 2014 terjadi angin kencang di Dusun Gerih Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, 1 rumah rusak berat;
- 4). Tanggal 22 Maret 2014 terjadi angin puting beliung di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, 41 rumah rusak berat;
- 5). Tanggal 23 Maret 2014 terjadi angin puting beliung di Desa Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo, 14 rumah rusak ringan dan 3 rumah rusak berat;
- 6). Tanggal 10 Nopember 2014 terjadi angin puting beliung di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak, 26 rumah rusak ringan, 1 rumah rusak sedang, Dusun Pohbener Desa Gondowangi Kecamatan Wagir, 1 rumah rusak sedang;
- 7). Tanggal 14 Nopember 2014 terjadi angin puting beliung di Desa Pagedangan Kecamatan Turen, 1 rumah rusak ringan;
- 8). Tanggal 15 Nopember 2014 terjadi Angin puting beliung di Dusun Dawuan Desa Pamotan Kecamatan Dampit, 15 rumah rusak ringan dan sedang;
- 9). Tanggal 21 Nopember 2014 terjadi angin puting beliung di Dusun Bulupayung Desa Krebet Kecamatan Bululawang, 5 rumah rusak ringan dan 1 kendaraan truck tertimpa pohon; dan

- 10). Tanggal 25 Nopember 2014 terjadi angin puting beliung di Dusun Meling Desa Bedali Kecamatan Lawang, 1 rumah rusak berat.

c. Bencana alam banjir

Selama kurun waktu tahun 2014, telah terjadi bencana alam berupa banjir, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 7 Januari 2014 terjadi banjir Dusun Krajan Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis, 53 rumah rusak ringan;
- 2). Tanggal 18 Pebruari 2014 terjadi banjir bandang di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, 2 Jembatan Dusun putus dan 3 Jembatan Dusun tertimbun;
- 3). Tanggal 2 Maret 2014 terjadi banjir di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan, 1 Jembatan putus; dan
- 4). Tanggal 29 Desember 2014 terjadi banjir di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan berdampak pada warga sebanyak 33 Kepala Keluarga (135 jiwa);

d. Kebakaran

Selama kurun waktu tahun 2014, telah terjadi kebakaran, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 5 Mei 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Dengkol Kecamatan Singosari mengakibatkan 1 orang meninggal dunia a.n. Nur Rahmat umur 4 tahun dan 3 orang luka a.n. Rofi'i umur 45 tahun, Deni Sunarko umur 25 tahun dan Oktian Dida umur 3 tahun;
- 2). Tanggal 28 Mei 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Langlang Kecamatan Singosari, 1 rumah rusak berat;
- 3). Tanggal 1 Juni 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon, 1 rumah rusak berat;
- 4). Tanggal 26 Juni 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Pagedangan Kecamatan Turen, 1 rumah rusak berat;

- 5). Tanggal 4 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis, 1 rumah rusak berat;
- 6). Tanggal 7 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Banjararum Kecamatan Singosari, 2 rumah rusak berat;
- 7). Tanggal 14 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Sempal Kecamatan Pagak, 1 rumah rusak berat;
- 8). Tanggal 15 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Pojok Kecamatan Dampit, 1 rumah rusak berat;
- 9). Tanggal 18 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Ngingit Kecamatan Tumpang, 1 rumah rusak berat;
- 10). Tanggal 25 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Pringu Kecamatan Bululawang, 1 rumah rusak berat;
- 11). Tanggal 31 Agustus 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Selorejo Kecamatan Dau, 1 rumah rusak berat;
- 12). Tanggal 9 September 2014 terjadi kebakaran rumah di Desa Kemiri Kecamatan Jabung, 1 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan; dan
- 13). Tanggal 22 Oktober 2014 terjadi kebakaran rumah di Dusun Sidoayu Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran, 2 rumah rusak ringan.

e. Tersambar Petir dan Pohon Tumbang

Selama kurun waktu tahun 2014, telah terjadi bencana tersambar petir dan pohon tumbang dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut:

- 1). Tanggal 8 Januari 2014 di Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen terjadi 1 orang meninggal dunia karena tersambar petir;
- 2). Tanggal 14 Juni 2014 terjadi pohon tumbang di Desa Duwetkrajan Kecamatan Tumpang, 1 rumah rusak sedang; dan

- 3). Tanggal 9 Juli 2014 terjadi pohon tumbang di Kecamatan Bantur, mengakibatkan 1 orang meninggal a.n. Agus Dwi Aidin.

f. Tanah Gerak, Kekeringan dan Bantuan Air Bersih

Selama kurun waktu Tahun 2014, telah terjadi tanah gerak, kekeringan dan bantuan air bersih dengan lokasi kejadian dan kerugian, sebagai berikut:

- 1). Tanggal 4 Agustus 2014 terjadi kekeringan di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, berdampak pada 849 Kepala Keluarga kekurangan air bersih;
- 2). Tanggal 29 Agustus 2014 terjadi kekeringan di Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare, berdampak pada 425 Kepala Keluarga kekurangan air bersih;
- 3). Tanggal 10 September 2014 terjadi kekeringan di Dusun Krisik, Lemahbang, Karanglo, Gondang, Magersari Desa Kemiri Kecamatan Jabung, berdampak pada 768 Kepala Keluarga kekurangan air bersih;
- 4). Tanggal 15 September 2014 terjadi kekeringan di Desa Gampingan Kecamatan Pagak, berdampak pada 105 jiwa kekurangan air bersih;
- 5). Tanggal 16 September 2014 terjadi kekeringan di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, berdampak pada 853 Kepala Keluarga kekurangan air bersih;
- 6). Tanggal 16 September 2014 terjadi kekeringan di Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, berdampak pada 284 Kepala Keluarga kekurangan air bersih;
- 7). Tanggal 22 September 2014 dan tanggal 31 Oktober 2014 terjadi kekeringan di Desa Donomulyo, Desa Sumberoto, Desa Purwodadi, Desa Tlogosari, Desa Banjarejo, Desa Tempursari, Desa Purworejo dan Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo, berdampak pada 1.657 Kepala Keluarga kekurangan air;

- 8). Tanggal 15 Oktober 2014 terjadi kekeringan di Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung, berdampak pada 160 Kepala Keluarga kekurangan air;
- 9). Tanggal 31 Oktober 2014 terjadi kekeringan di Dusun Gunung tumpuk, Dusun Krajan I dan Krajan II Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, berdampak pada 284 Kepala Keluarga kekurangan air; dan
- 10). Tanggal 27 Desember 2014 terjadi tanah gerak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir, 1 unit rumah semi permanen rusak berat/roboh.

Munculnya berbagai bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis secara swadaya antara unsur-unsur Muspika bersama dengan masyarakat setempat dengan mengadakan bantuan sembako dari PMI, BAZ dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, membersihkan reruntuhan terhadap rumah korban dan menempatkan karung plastik yang diisi dengan tanah untuk menahan tebing yang longsor serta dilakukan pembangunan-pembangunan jembatan darurat serta diupayakan membangun atau memperbaiki plengsengan yang rusak dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi teknis terkait di Kabupaten Malang.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau lokal/ Kabupaten/Kota)

Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2014 ditetapkan statusnya sebagai bencana alam lokal atau Kabupaten dan satu bencana nasional yaitu meletusnya Gunung Kelud.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka penanganan terjadinya bencana alam serta rehabilitasi terhadap korban bencana alam di Wilayah Kabupaten Malang, telah dialokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga sebesar

Rp2.499.375.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembuatan Jembatan Darurat (*Bailey*) di Desa Kedung Rejo Kecamatan Pujon sebesar Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Perbaikan fondasi Jembatan Kambal Kecamatan Ngantang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Bantuan untuk rumah rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Pujon sebesar Rp137.120.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Bantuan rumah rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Ngantang sebesar Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Bantuan Pakan Ternak Komplit FIT (akibat erupsi gunung Kelud) sebesar Rp349.375.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Perbaikan dinding penahan jalan di Dusun Janten Desa Jedong Kecamatan Wagir sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- g. Perbaikan dinding penahan jalan di ruas jalan Kedungrejo Ngepre Desa Bendosari Kecamatan Pujon sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- h. Perbaikan dinding SDN Jedong 2 Kecamatan Wagir sebesar Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
- i. Bantuan perbaikan rumah rusak di Desa Banjarejo Kecamatan Pagak sebesar Rp7.554.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
- j. Pembangunan Jembatan Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan sebesar Rp235.526.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan:

- a. Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana;
- b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana; dan
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorpsi gas CO₂, SO₂ dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, penghijauan, pembuatan kebun bibit rakyat, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pelestarian sumber air, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan di Kabupaten Malang, yaitu pemulihan lahan kritis/terbuka/kurang produktif melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2014 seluas 3.296,13 ha.

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis Wilayah Kabupaten Malang mempunyai berbagai macam potensi bencana alam berupa tsunami, banjir dan longsor, letusan gunung api, gempa bumi, puting beliung dan angin ribut.

a. Wilayah Potensi Bencana Alam Banjir dan Longsor

Adanya wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai/kelereng di Kabupaten Malang berpotensi terjadi bencana alam banjir dan longsor. Wilayah-wilayah yang berpotensi banjir dan tanah longsor yaitu:

- 1). Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
- 2). Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
- 3). Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
- 4). Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
- 5). Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- 6). Desa Pait, Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
- 7). Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
- 8). Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
- 9). Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api

Wilayah Kabupaten Malang yang dikelilingi 4 pegunungan berapi baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif berpotensi

terkena dampak letusan gunung berapi. Beberapa wilayah yang berpotensi terkena bencana alam letusan gunung api antara lain:

- 1). Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
- 2). Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
- 3). Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO_4 , SO_2) dari Gunung Kelud; dan
- 4). Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap *solfatara-fumarola* hingga *history* (SO_4 /belerang) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.

c. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Malang yang berpotensi terjadi gempa bumi adalah wilayah yang berada di jalur-jalur besar baik lokal maupun regional yang rentan terhadap getaran, baik yang disebabkan oleh getaran gempa (vulkanik dan tektonik) maupun sumber getaran lain. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam gempa bumi adalah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.

d. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami

Wilayah yang berpotensi terjadinya tsunami terutama berada pada wilayah pantai selatan akibat gempa bumi yang ada dilaut. Hal ini mengingat wilayah selatan Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, disamping itu adanya jalur tumbukan lempeng yang mempunyai potensi gempa penyebab tsunami, juga

terdapat beberapa patahan yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab gempa bumi daratan. Adapun wilayah yang berpotensi bencana alam tsunami meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.

e. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung

Wilayah Kabupaten Malang yang rawan/berpotensi terjadi bencana alam angin puting beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam *framework* program, meliputi kaitan antara tujuan, hasil antara kegiatan dan indikator keberhasilan serta evaluasi.

Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan bencana.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini. Melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus dilakukan inventarisasi potensi masyarakat lokal untuk mendukung program.

Sosialisasi dilakukan dengan teknik-teknik partisipatif, sekaligus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan pengelolaan bencana, termasuk potensi bahaya, persepsi masyarakat dan peluang untuk pengelolaan bencana secara partisipatif yang berbasis masyarakat.

- b. Membangun jaringan kerja terkait bencana.

Kegiatan antara masyarakat dan mitra lokal untuk membangun jaringan kerja terkait bencana dengan menyelenggarakan workshop

tentang program pengelolaan bencana dengan mengundang Satgas PB di Kecamatan untuk memahami permasalahan terkait bencana alam di desa setempat serta inisiasi pembangunan jaringan kerja terkait dengan bencana alam. Melalui langkah-langkah ini diharapkan bisa mulai dibangun jaringan kerja antar *stakeholders* yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan bencana alam di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi bencana.

- c. Identifikasi *stakeholders* potensial dalam pengelolaan bencana.

Melalui kegiatan awal berupa sosialisasi atau pengenalan dan workshop diharapkan akan terjadi interaksi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten dengan Pelaksana di Tingkat Kecamatan dan ditindaklanjuti kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat setempat membantu kegiatan selanjutnya berupa identifikasi *stakeholders* potensial dalam pengelolaan bencana di kawasan ini, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Pengenalan *stakeholders* diteruskan dengan pengenalan lebih lanjut terhadap peran dan potensi masing-masing dalam kegiatan pengelolaan bencana.

- d. Pembentukan *Working Group* tingkat kabupaten.

Pertemuan-pertemuan dengan *stakeholders* direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyusun rencana aksi yang mendapat dukungan pemerintah Kabupaten setempat melalui kebijakan pemerintah daerah termasuk dukungan anggaran.

- e. Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan bencana.

Melalui pertemuan-pertemuan *working group* juga dilakukan advokasi terhadap aparat pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung-jawab terhadap pengelolaan bencana untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bencana. Salah satu substansi yang akan didorong adalah

penyelenggaraan sosialisasi secara partisipatif tentang peraturan perundangan dan mekanisme pengelolaan bencana kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, Satgas PB akan mendukung dan mendampingi pemerintah kabupaten dalam bentuk kerjasama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini.

- f. Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen.

Memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat dan *stakeholders* lokal untuk sosialisasi program-program pengelolaan bencana dan membangun komitmen bersama diantara *stakeholders*. Dalam setiap pertemuan akan melibatkan anggota masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan diharapkan melalui pertemuan masyarakat ini dibangun embrio kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap bencana dan pengelolaan bencana di kawasan sekitarnya.

- g. Pelatihan/Bintek Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat.

Sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi melalui berbagai kesempatan maka dilaksanakan pelatihan kepada kelompok masyarakat lokal yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (PKK, GOW, organisasi wanita), mengenai pengelolaan bencana khususnya untuk mengurangi resiko bencana dan keadaan tanggap darurat. Peserta pelatihan menyusun rencana tindak lanjut berupa dokumen yang dihasilkan melalui proses pemahaman pengelolaan bencana selama pelatihan.

- h. Pembentukan SATGAS PB Kecamatan/Desa Masyarakat Peduli Bencana.

Pertemuan lanjutan yang melibatkan masyarakat dan *stakeholders* lokal dengan tujuan menyusun struktur organisasi masyarakat desa setempat dalam rangka membangun gerakan pengurangan resiko

bencana dan pemulihan bencana berbasis masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama aparat setempat memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang akan diselenggarakan oleh masyarakat desa setempat.

Pembantuan Tim Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat *Beach Rescue Cluster* (BRC). BRC adalah salah satu program BPBD Kabupaten Malang yang secara riil bisa dilihat dan dirasakan keberadaannya di wilayah pariwisata pantai, dimana anggotanya adalah Masyarakat Pesisir Pantai di Selatan Kabupaten Malang yang peduli dengan bencana dimana tugas dan fungsinya adalah ikut memantau terhadap kemungkinan timbulnya laka laut dan ancaman bencana Tsunami. Dibentuk tahun 2014 dan beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar diberbagai pantai di 6 kecamatan rawan tsunami, antara lain:

- (1). Pantai Licin Kecamatan Ampelgading;
- (2). Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo;
- (3). Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- (4). Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- (5). Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan;
- (6). Pantai Bajulmati Kecamatan Gedangan;
- (7). Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan; dan
- (8). Pantai Balekambang Kecamatan Bantur.

- i. Masyarakat di lokasi rawan bencana melakukan *risk assessment* dan simulasi.

Kelompok masyarakat yang didampingi oleh mitra lokal melakukan *risk assessment* di desa setempat sehingga menghasilkan dokumen *assessment* yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Sedangkan pelaksanaan simulasi penanggulangan

bencana diikuti oleh warga masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok masyarakat melaksanakan simulasi secara rutin dan terencana sehingga menjadi agenda kegiatan masyarakat desa yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten.

j. PENA (Pengenalan bencana) pada anak sekolah.

Tujuannya adalah murid tahu jenis bencana, tanda-tanda dan cara penyelamatan diri. Yang lebih penting mereka dapat menyampaikan apa yang mereka ketahui kepada masyarakat dilingkungannya. Diikuti oleh 1.800 siswa SD di 9 kecamatan.

k. Pembentukan Desa Tangguh.

Masyarakat di daerah rawan bencana diberikan pelatihan management bencana sehingga pada situasi tertentu mereka mampu menolong dirinya sendiri, menyelamatkan orang lain dan upaya pengurangan resiko bencana. Sampai tahun 2014 telah terbentuk 4 (empat) Desa Tangguh yaitu Desa Pujiharjo, Desa Purwodadi, Desa Sidoasri Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

l. Identifikasi pesan-pesan *Disaster Risk Reduction/Emergency Response* (DRR/ER) untuk advokasi oleh Masyarakat.

Kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan identifikasi pesan-pesan DRR/ER sehingga menghasilkan pesan-pesan yang tersirat dapat dipahami dan didokumentasikan.

m. Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional.

Kelompok masyarakat didampingi oleh mitra lokal melakukan identifikasi kebutuhannya untuk mendukung program-program pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

n. Program tindak lanjut untuk advokasi.

Sebagai kelanjutan dari pelatihan-pelatihan serta proses identifikasi yang sudah dilaksanakan, maka kelompok masyarakat di setiap desa difasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi.

o. Pembentukan jaringan antar masyarakat, pemerintah dan LSM lokal.

Dengan inisiatif bersama didorong pembentukan jaringan antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan LSM lokal untuk pengelolaan bencana secara umum dimulai di desa setempat. Jaringan ini selanjutnya dapat diperluas sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan, melalui peran mitra lokal dan terutama Pemerintah Kabupaten.

Disamping itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara reguler sesuai jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan serta hasil yang didapatkan dari proses-proses yang telah dilakukan oleh Tim pelaksana juga akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sejak awal telah diajak untuk berdiskusi dalam penguasaan konsep yang akan dikembangkan. Metode monitoring akan dilakukan secara partisipatif dengan melakukan kunjungan ke desa lokasi program dan melibatkan masyarakat peserta program maupun para pelaksana program.

Pada pertengahan program dan akhir program, dilakukan kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja serta hasil yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan. Evaluasi juga dilakukan secara partisipatif dengan mengacu pada tujuan dan target program yang telah tercantum dalam rencana program, evaluasi juga dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumberdaya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya kawasan khusus, melainkan kawasan strategis. Namun demikian, apabila dicermati antara definisi kawasan khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan definisi kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi: Kawasan Strategis Hankam, Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosio-Kultural, dan Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup.

a. Kawasan Strategis Hankam

1). Kawasan Strategis Militer dan Latihan Militer

Kawasan militer dalam penetapannya dibedakan menjadi 2, yaitu Kompleks Militer dan Areal Latihan Militer.

Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendang Biru.

2). Kawasan Sekitar Bandar Udara

Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil secara terbatas. Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang-Jakarta, rute Malang-Bali, dan Malang-Balikpapan. Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas sejauh radius 3 km dari *run away* dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun.

3). Sekitar Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

b. Kawasan Strategis Ekonomi

1). Kawasan Pengembangan Sendang Biru

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus

sebagai Kota Nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan adanya pengendalian atau arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun Cagar Alam Pulau Sempu.

Rencana pengembangan pelabuhan di pantai Sendang Biru akan menimbulkan *multiplier effect* di daerah sekitarnya misalnya perkembangan penggunaan tanah untuk kawasan terbangun akan berkembang sangat pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan dan lain-lain.

Letak strategis dan daya tarik wilayah pantai Sendang Biru menjadi salah satu pilar pengungkit perekonomian khususnya bagi kawasan Malang Selatan. Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian Malang Selatan, kawasan Sendang Biru akan dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan fokus kegiatan pada pengembangan pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan.

Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi Pusat dan Provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolaannya secara mutlak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin.

2). Kawasan Agropolitan Poncokusumo, Pujon dan Kawasan Minapolitan Wajak

Dari 14 Kabupaten di seluruh Indonesia maka Kabupaten Malang merupakan salah satu dari kabupaten di Jawa Timur

selain Kabupaten Pamekasan yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB). Sesuai PERDA Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kawasan strategis ekonomi yaitu sebagai Kawasan Agropolitan Poncokusumo.

Sebagai salah satu kawasan ekonomi yang potensial, Kecamatan Poncokusumo ditetapkan sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten Malang, mengingat potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan juga dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun Masterplan Agropolitan, Rencana Tata Ruang Agropolitan, dan Program Infrastruktur Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang. Selain itu Kawasan Agropolitan juga diarahkan pada Kecamatan Pujon. Kawasan Minapolitan Wajak adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, untuk mempermudah pembudidayaan ikan darat melalui unit pembenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya pemerintah. Dengan didukung penyediaan infrastruktur, lembaga penyuluh, lembaga pengkajian, serta lembaga perbankan dan koperasi.

3). Kawasan Perkotaan Malang

Kawasan Perkotaan Malang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan

Tumpang. Kawasan hinterland pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi.

Dalam hal ini rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Malang berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain:

a). Kawasan Industri

Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, terkait dengan ruang terbuka hijau pada kawasan industri minimum perlu disediakan 30%. Sedangkan pemanfaatan tanah itu sendiri besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%. Industri besar dan menengah akan dialokasikan dalam suatu *industrial park* (kawasan industri) di Kecamatan Jabung dan Sendang Biru –Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang letaknya berjauhan dengan kawasan permukiman. Pengembangan Industri yang sudah ada di Kecamatan Lawang, Singosari dan Karangploso. Sedangkan untuk industri kecil yang non polutif dapat membaaur dengan permukiman penduduk.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan, sejak dini diterapkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan kontinyu.

b). Kawasan Pariwisata

Dalam konteks kawasan pariwisata, di Wilayah Kabupaten Malang tidak ditetapkan dalam satu kawasan tertentu,

tetapi ditetapkan pada tiap-tiap obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Malang yaitu:

- 1). Pelaksanaan pemasaran dan promosi potensi pariwisata Kabupaten Malang yang ditujukan untuk peningkatan kunjungan wisata;
- 2). Pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan serta pengembangan daerah tujuan wisata dengan pelaksanaan even-even wisata seperti upacara petik laut di Pantai Sendang Biru, upacara keagamaan Jalanidhipuja di Pantai Balekambang, upacara Suroan di objek wisata Gunung Kawi, dan gebyar Kasembon *Rafting* yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan daya tarik wisatawan;
- 3). Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata di *rest area* Poncokusumo dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung di area obyek Taman Wisata Air Wendit; serta
- 4). Pengembangan Kemitraan melalui pengembangan dan penguatan informasi dan *data base*, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme dalam bidang kepariwisataan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata serta monitoring dan evaluasi. Adapun hasil kegiatan dimaksud meliputi tersedianya data yang akurat dan akuntabel, penyediaan *Tourism Information Center* (TIC)

sebagai pusat informasi pariwisata, terlaksananya pembinaan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata, pembentukan kelompok sadar wisata serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;

c. Kawasan Strategis Sosio-Kultural

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi.

Rencana pengembangan kawasan sosio-kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya.

Zona kawasan sekitar candi terbagi atas 4 zona yaitu Kawasan Inti (bangunan candi) yang tidak boleh dibangun; Buffer Zone berupa taman bunga, pagar tanaman/pepohonan yang berfungsi meredam kebisingan dan aktivitas tinggi di sekitarnya yang dapat merusak; ruang radius (bidang transisi) yaitu kawasan peralihan dengan kegiatan luar yang lebih tinggi intensitasnya; serta pengembangan kawasan sekitar candi untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian, dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang menjual hasil industri kerajinan, cinderamata dan makanan khas Kabupaten Malang dan berbagai bentuk pengembangan lainnya.

d. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan keanekaragaman hayati, juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung.

Kawasan ini dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti pendakian, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kelestarian hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang melakukan alih fungsi kecuali untuk fungsi lindung itu sendiri.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Malang, dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Namun demikian dalam pengelolaan pada kawasan-kawasan tertentu, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat juga mengalokasikan anggarannya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

a. Pengelolaan Kawasan Bandara Abdulrachman Saleh

Wilayah Malang Raya mempunyai perkembangan yang pesat dan fungsi yang strategis baik dalam pengembangan sektor pariwisata, sebagai kota pendidikan, sektor industri, serta sektor perdagangan dan jasa. Hal tersebut menyebabkan mobilisasi masyarakat semakin tinggi dan menuntut akses yang memadai. Sehingga pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandara komersial merupakan prospek yang potensial. Sesuai dengan kebijakan RTRW Kabupaten Malang dan kebutuhan akan moda transportasi yang lebih efisien, maka Lapangan Udara militer Abdulrachman Saleh dikembangkan sebagai bandara penerbangan sipil.

Namun demikian, dalam upaya pelaksanaan pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai Bandara Penerbangan Sipil, masih menemui berbagai kendala dan permasalahan antara lain:

- 1). Belum tertatanya koridor-koridor jalan ke Bandar Udara Abdulrachman Saleh. Hal ini terutama pada koridor jalan yang menghubungkan Kota Malang-Bandar Udara melewati kawasan padat di sekitar Jalan Laksda Adisucipto Kota Malang. Disamping itu, keberadaan kawasan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang terletak di sekitar kawasan perkotaan mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dapat merangsang kecenderungan perkembangan fisik dari Kota Malang kearah bandara;
- 2). Terkait dengan masalah pola penggunaan lahan sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dapat diidentifikasi antara lain:
 - a). Masalah perkembangan lahan terbangun yang cenderung mendekati bandara. Hal tersebut disebabkan letak strategis dan nilai lahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta ketersediaan akses yang memadai. Masalah ini juga terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi

lahan terbangun yang dapat mengurangi area resapan dan mengurangi kawasan penyangga (kawasan penyangga sekitar kawasan militer dan kawasan bebas hambatan);

- b). Kawasan terbangun yang terletak disekitar ruang bebas hambatan/ruang manuver pesawat. Hal ini terkait adanya beberapa fasilitas terbangun sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan fasilitas perkantoran, pusat pelayanan kesehatan, rencana kawasan perumahan developer yang terletak pada ruang bebas hambatan intensif, yang pada gilirannya dapat mengganggu aktifitas penerbangan karena terletak pada ruang bebas hambatan intensif.
- 3). Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbangan komersial;

Masalah utama sarana prasarana penunjang kegiatan penerbangan sipil di Bandara Abdulrachman Saleh adalah belum tersedianya sarana bantu navigasi untuk penerbangan malam hari atau pada cuaca buruk sehingga jarak pandang pilot sangat kurang. Hal ini disebabkan peralatan bantu yang tersedia saat ini kondisinya sudah tua dan tidak dapat dikalibrasi kembali.

Upaya yang telah dilakukan adalah mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara UPT. Bandara Abdulrachman Saleh Malang untuk segera mendesak pemerintah pusat menyediakan alat bantu tersebut sehingga penerbangan sipil melalui Bandara Abdulrahman Saleh Malang dapat berlangsung pada malam hari atau pada cuaca buruk sekalipun.

- 4). Memperbaharui kesepakatan penyelenggaraan penerbangan sipil di Bandara Abdulrachman Saleh. Saat ini masih pada tahap kesepakatan antara Mabes TNI Angkatan Udara, Ditjen Perhubungan Udara dan Gubernur Jawa Timur. Kesepakatan

tersebut di tanda tangani para pihak di Jakarta pada tanggal 18 November 2013 dan hingga saat ini tindak lanjut kesepakatan tersebut masih dalam tahap pembahasan pada tingkat Malang Raya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- 5). Belum adanya pelayanan angkutan pemandu moda berbasis masal yang melayani beberapa asal tujuan dari beberapa bagian kota di Malang Raya maupun dari kabupaten/kota di sekitar Malang Raya. Upaya yang sedang dilakukan adalah menjajagi potensi lapangan seandainya hal tersebut dilakukan, serta menjajagi pemerintah pusat untuk menyediakan bus dan halte-halte khusus di sepanjang rute pelayanan bus pemandu moda.

b. Kawasan Militer

Kawasan Militer di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua ketentuan, yaitu Kompleks militer dan areal latihan. Di sekitar Kompleks militer akan dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Sedangkan areal latihan militer yang ada di wilayah Kabupaten Malang antara lain berada di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak dan Donomulyo.

Permasalahan yang muncul diantaranya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lahan areal latihan tersebut karena berada dalam wilayah administrasi desa dan areal tersebut hanya dipergunakan pada saat musim latihan saja.

Alternatif jalan keluarnya telah dilaksanakan dan difasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dimaksud melalui musyawarah mufakat, baik antara pihak militer, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang maupun unsur DPRD. Walaupun beberapa agenda musyawarah yang dilakukan sampai dengan saat ini belum menemui titik temu, namun demikian agenda tersebut sampai dengan saat ini terus diupayakan.

c. Pengelolaan Kawasan Industri

- 1). Permasalahan yang muncul antara lain:
 - a). Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga penetapan kawasan industri belum dapat dibarengi dengan pembangunan kawasan tersebut;
 - b). Belum tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan industri;
 - c). Belum adanya investor yang akan membangun dan mengelola kawasan industri; dan
 - d). Kurang optimalnya pelaksanaan promosi rencana pembangunan kawasan industri baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional.;
- 2). Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:
 - a). Penetapan Lokasi Kawasan Industri dan penyiapan sarana prasarana pendukungnya secara komprehensif yang melibatkan investor, pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat sekitar.
 - b). Perlunya upaya optimalisasi promosi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Malang baik dalam level nasional maupun internasional yang ditujukan untuk menarik investor baik lokal maupun asing;
 - c). Perlunya ketegasan pembagian kewenangan yang jelas (*role sharing*) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan calon investor, sehingga ada kejelasan siapa berbuat apa.

d. Pengelolaan Kawasan Pariwisata

Dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPKA) pengembangannya diarahkan berwawasan lingkungan dan mengutamakan kelestarian. Langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh adalah:

- 1). Kegiatan pengembangan obyek pariwisata dengan tidak meninggalkan keasliannya;

- 2). Pengembangan pariwisata mempertimbangkan keterkaitan antar obyek melalui paket wisata untuk lebih menghidupkan kepariwisataan di Kabupaten Malang;
- 3). Pelestarian wisata budaya dengan atraksi wisata;
- 4). Memprioritaskan peningkatan aksesibilitas (jalan dan transportasi) dan sarana/prasarana pariwisata yang sangat berperan penting bagi pengembangan pariwisata; dan
- 5). Kegiatan promosi melalui leaflet, kalender wisata dan paket wisata.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya secara umum masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang antara lain:

- 1). Kelangsungan kegiatan pariwisata sangat bergantung dari kondisi dan aktifitas sub sistem terkait bahkan terdapat sistem lain yang semula tidak diperhitungkan dapat masuk dan sangat berpengaruh seperti sistem ketertiban dan keamanan sehingga dapat mengganggu gerakan sistem kepariwisataan secara keseluruhan;
- 2). Secara universal jaminan dan perlindungan atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, sudah menjadi suatu tuntutan yang mutlak harus dipenuhi dalam pengembangan pariwisata;
- 3). Banyaknya potensi dan aset-aset obyek wisata yang belum dikelola secara terpadu; dan
- 4). Belum adanya manajemen yang tepat untuk pengembangan sektor wisata di Kabupaten Malang.

Terhadap beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah yang dilakukan antara lain:

- 1). Penyusunan payung hukum penataan dan pengelolaan kawasan baik secara keruangan berupa rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan, maupun secara non keruangan yaitu berupa Peningkatan kesadaran ikut menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman kepada masyarakat secara persuasif

- utamanya dilakukan dengan menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata di daerah tujuan wisata;
- 2). Secara bertahap dan berkelanjutan telah dilakukan pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana obyek wisata serta peningkatan atraksi wisata sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing industri wisata di Kabupaten Malang. Disamping itu, peningkatan sarana dan prasarana transportasi dari dan ke obyek wisata terus diupayakan; dan
 - 3). Secara bertahap dikembangkan pariwisata dengan model pendekatan Pariwisata Inti Rakyat, Desa Wisata, Wisata Remaja Nusantara serta Kelompok Sadar Wisata.

e. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Malang terdapat di Pulau Sempu, kawasan Bromo – Tengger - Semeru, Tahura R. Soeryo, dan DAS Brantas yang harus dijaga agar kelestarian flora dan fauna didalamnya tidak punah dan terciptanya keseimbangan ekologi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya tetap terjaga. Selain itu kawasan tersebut dapat memberi sumbangan besar bagi kegiatan penelitian dan menjadi orientasi migrasi yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman hayati dan keunikan jenis satwa untuk meneruskan kelangsungan hidupnya dengan dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Permasalahan yang masih muncul diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan ekosistem.

Solusi yang ditempuh untuk menjaga kelestarian kawasan diantaranya:

- 1). Diberlakukannya ketentuan pelarangan terhadap setiap kegiatan yang dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan serta mengancam kelestarian lingkungan dengan disertai *punishment* dan *reward*;

- 2). Pelibatan masyarakat dalam:
 - a). Pengelolaan kegiatan wisata;
 - b). Pelestarian dan memasyarakatkan kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) seperti misalnya hukum adat Suku Tengger di Ngadas Poncokusumo demi kelestarian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS); dan
 - c). Penghijauan dan rehabilitasi kawasan strategis penyelamatan lingkungan.
- 3). Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang akan dialokasikan disekitar kawasan strategis penyelamatan lingkungan.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya)

Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, Anarkis, Separatisme tidak terjadi di wilayah Kabupaten Malang, namun demikian tercatat angka kejahatan selama tahun 2014 sebanyak 383 kasus, meliputi pencurian sebanyak 98 kasus, perampokan sebanyak 2 kasus, pembunuhan sebanyak 1 kasus, penganiayaan sebanyak 16 kasus, penipuan sebanyak 6 kasus, perjudian sebanyak 23 kasus, pemerkosaan sebanyak 2 kasus, kebakaran sebanyak 9 kasus, lain-lain 11 kasus, Bunuh Diri sebanyak 6 kasus, HO/IMB/IPPT/ijin lokasi/lain-lain sebanyak 194 kasus, PKL sebanyak 155 kasus. Hal demikian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2014 berjalan dengan baik. Namun demikian perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, maka dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat:

- a. Menegakkan perundang-undangan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparatur lainnya;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perundang-undangan daerah;
- e. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal; dan
- k. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan daerah.

Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Pasal 6 adalah:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitas dan perberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya adalah:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal termasuk

Kepolisian Resort (POLRES) Malang, Komando Distrik Militer (KODIM) 0818 Kabupaten Malang serta instansi vertikal terkait lainnya.

Penanganan sebagaimana dimaksud, melalui upaya-upaya:

a. Upaya Preventif, dengan cara:

- 1). Melakukan patroli dalam rangka pengawasan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
- 2). Memberikan penyuluhan dan pembinaan bila menemukan pelanggaran, serta mengundang pelanggar untuk klarifikasi; dan
- 3). Memberikan teguran apabila akan timbul pelanggaran dalam rangka penegakan.

b. Upaya Represif

Merupakan tindakan pemberian sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Upaya ini meliputi:

- 1). Tindakan Upaya Paksa Non Yustisi; dan
- 2). Tindakan Upaya Paksa Pro Yustisi.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang tahun 2014, ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan pendidikan penjurangan aparatur, maka adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|------------------------|---|----|-------|
| a. Jabatan Struktural | : | 14 | Orang |
| b. Staf / PNS | : | 35 | Orang |
| c. Tenaga Kontrak | : | 3 | Orang |
| d. Tenaga Harian Lepas | : | 74 | Orang |

Adapun komposisi pegawai pada Satuan Polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan:

1).	S2	:	3	orang
2).	S1	:	17	orang
3).	D3	:	4	orang
4).	D2	:	-	orang
5).	D1	:	-	orang
6).	SLTA	:	97	orang
7).	SLTP	:	2	orang
8).	SD	:	2	orang

b. Jenis Kepegawaian:

Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 49 orang, Pegawai Tidak Tetap (SK Sekda) 3 orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 74 orang.

c. Jenis Kelamin:

Kemudian dari sejumlah Pegawai itu sebanyak 114 orang Laki-laki dan 12 Orang Perempuan.

d. Pangkat/Golongan:

Pegawai menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

1).	Pembina Tk. I (IV/b)	:	2	orang
2).	Pembina (IV/a)	:	2	orang
3).	Penata Tk. I (III/d)	:	3	orang
4).	Penata (III/c)	:	4	orang
5).	Penata Muda Tk. I (III/b)	:	8	orang
6).	Penata Muda (III/a)	:	2	orang
7).	Pengatur Tk. I (II/d)	:	1	orang
8).	Pengatur (II/c)	:	11	orang
9).	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	14	orang
10).	Pengatur (II/a)	:	2	orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka peningkatan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang telah mengalokasikan anggaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dianggarkan sebesar Rp382.098.650,- terealisasi sebesar Rp357.823.650,-.

Tabel 6.3
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan Tahun 2014

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11.094.000	11.094.000
2.	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	24.930.000	24.930.000
3.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	346.074.650	316.544.650

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Linmas Kabupaten Malang

- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dianggarkan sebesar Rp1.612.315.900,- terealisasi sebesar Rp1.489.010.300,-.

Tabel 6.4
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2014

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	364.365.000	341.009.400

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2.	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	266.265.900	166.225.900
3.	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	981.685.000	981.685.000

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Linmas Kabupaten Malang

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dianggarkan sebesar Rp616.036.600,- terealisasi sebesar Rp616.036.600,-.

Tabel 6.5
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	616.036.600	616.036.600

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Linmas Kabupaten Malang

- d. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dianggarkan sebesar Rp500.000.000,- terealisasi sebesar Rp419.019.300,-.

Tabel 6.6
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	500.000.000	419.019.300

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Linmas Kabupaten Malang

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran Peraturan Daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan operasi penertiban di lapangan meliputi:

- a. Pelaksanaan penertiban reklame yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. Perda Penertiban PKL sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
- c. Penertiban masyarakat pelanggar lainnya yang telah menjadi prioritas, antara lain: pelanggar HO dan IMB pada bangunan-bangunan tempat usaha.

Beberapa kendala/permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh:

- a. Ditinjau dari personil
 - 1). Belum terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang mantab antar SKPD terkait untuk penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Misalnya penanganan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa Penertiban dan melarang aktivitas berdagang di tempat-tempat tertentu yang belum diimbangi dengan adanya solusi berupa penataan dan revitalisasi penempatan PKL secara komprehensif dan permanen, sehingga tidak terjadi pelanggaran kembali;
 - 2). Adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana berdampak pada kurang optimalnya penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang serta jangkauan wilayah yang cukup luas terdiri dari 33 Kecamatan.

- b. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena kondisi riil saat ini jumlah PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat hanya berjumlah 3 Orang.
- c. Ditinjau dari dasar aturan atau landasan hukum:
 - 1). Belum adanya regulasi teknis yang mengatur masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain penanganan Aset-aset Pemerintah Daerah khususnya Aset Tanah, Permasalahan Anak-anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
 - 2). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang berlaku; dan
 - 3). Kurangnya informasi di kalangan masyarakat terhadap produk-produk hukum yang telah disyahkan.

Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah melakukan penyempurnaan perangkat aturan hukum yang ada serta membuat perangkat hukum yang diperlukan melalui Peraturan Daerah (Perda) serta mengupayakan perubahan formasi personil melalui penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terus diupayakan agar upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat semakin ditekan.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban diantaranya aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan mengikutsertakan dari Kepolisian Resort Malang dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan skema Tugas Pembantuan, hal tersebut dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada daerah otonom.

Dengan pendelegasian tugas tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat 1. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (*output*) dan menambah nilai aset Pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2).

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

A. Tugas Pembantuan yang di terima

Pada tahun 2014 Dana APBN yang meliputi Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB), Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang dialokasikan ke Kabupaten Malang sebesar Rp896.141.055.000,-; yang dilaksanakan oleh 46 satuan kerja yang terdiri 36 instansi vertikal dan 10 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dari 10 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang khusus mengelola Dana Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB) dan Kantor Pusat (KP) sebesar Rp87.820.292.000,- dengan realisasi sebesar Rp86.553.709.875,- yang akan dilaporkan dalam LKPJ ini.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-033.05.5.503254/2014 dan SP DIPA-033.05.1.503252/2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2014;
- i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-026.04.4.059542/2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Tahun 2014;
- j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-024.04.4.059540/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Rumah Sakit Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2014;
- k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-010.05.5.059544/2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun 2014;
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-018.03.4.059129/2014 dan SP DIPA-

- 018.04.4.059059/2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2014;
- m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-018.06.4.055349/2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014;
 - n. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-024.03.4.059538/2014 dan SP DIPA-024.04.4.059539/2014 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2014;
 - o. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-032.04.4.051362/2014 dan SP DIPA-032.07.4.051364/2014 tentang Surat Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2014;
 - p. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-010-06.4.051366/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Surat Pengesahan DIPA pada Satker Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Kabupaten Malang Tahun 2014;
 - q. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-010.08.4.051369/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Surat Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2014.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2014 adalah:

- a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- d. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- f. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah:

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Rumah Sakit Umum Kepanjen melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- h. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
- i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementenrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pada Tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp300.000.000,-. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp300.000.000,- atau mencapai 100%.

Tabel 5.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Bina Pembangunan Daerah	300.000.000	300.000.000	100	
	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	300.000.000	300.000.000	100	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (10 Kawasan)

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2014, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran jenis kewenangan urusan bersama sebesar Rp39.158.223.000,-. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan bersama pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang adalah sebesar Rp39.140.273.000,- atau mencapai 99,95%.

Tabel 5.2
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bersama pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	39.158.223.000	39.140.273.000	99,95	
	- Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	27.853.445.000	27.835.495.000	99,93	- Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan di 26 Kecamatan
	- Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	11.304.778.000	11.304.778.000	100	- Cakupan Penerapan PNPM-Generasi di 14 Kecamatan

c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang

Pada tahun 2014, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp5.051.115.000,-. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp4.857.345.375,- atau mencapai 96,16%.

Tabel 5.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	3.433.600.000	3.415.650.000	99,48	
	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	3.323.600.000	3.321.600.000	99,94	- Tersedianya Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas serealia (19.000 Hektar) - Laporan pengelolaan produksi serealia (2 Laporan)
	- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	40.000.000	31.800.000	79,50	- Tersedianya Laporan kegiatan perbenihan (1 Laporan)
	- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	70.000.000	62.250.000	88,93	- Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan (1 Rancangan) - Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan (12 Bulan) - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan (3 Laporan)
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1.617.515.000	1.441.695.375	89,13	
	- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	864.175.000	772.412.500	89,38	- Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (35 Hektar) Sarana Prasarana - Pascapanen (2.475 Unit)
	- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan	474.840.000	466.917.375	98,33	- Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura (4.000 M ²) - Sekolah Lapang GAP (1 Kelompok) - Sekolah Lapang GHP (1 Kelompok) - Sarana Prasarana Budidaya (1 Unit) - Sarana Prasarana Pascapanen (2 Unit)

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
	- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	157.500.000	110.250.000	70	- Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (7 Kali)
	- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	121.000.000	92.115.500	76,13	- Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (1 Laporan) - Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura (2 Dokumen) - Layanan Perkantoran (12 Bulan) - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (1 Unit)

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang

Pada tahun 2014, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp5.813.160.000,-. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp5.658.889.000,- atau mencapai 99,35%.

Tabel 5.4
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	5.813.160.000	5.658.889.000	97,35	
	- Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	895.000.000	875.209.000	97,79	- Pengembangan Kawasan Sapi Potong (1 Kelompok) - Pengembangan Budidaya Sapi Perah (1 Kelompok) - Pengembangan Budidaya Unggas Lokal (1 Kelompok) - Pengembangan Budidaya Kelinci (1 Kelompok)

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
	- Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	4.835.000.000	4.700.710.000	97,22	- Pengembangan Integrasi Tanaman - Ruminansia (1 Kelompok) - Pengembangan Integrasi Ternak Unggas (1 Kelompok) - Optimalisasi Sumber Bibit / Benih (HPT) di Kelompok (1 Kelompok) - Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan (1 Kelompok) - Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia (1 Kelompok) - Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia (2 Kelompok) - Dukungan Pakan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah (30 Kelompok) - Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas (280.000 stek)
	- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	83.160.000	82.970.000	99,77	- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (1 Paket)

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp4.581.850.000,-. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp4.476.031.580,- atau mencapai 98%.

Tabel 5.5
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	3.581.850.000	3.516.621.580	98,18	
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	3.581.850.000	3.516.621.580	98,18	Bantuan Operasional Kesehatan (39 Puskesmas)
2	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	1.000.000.000	959.410.000	95,94	
	Pembinaan Upaya Kesehatan	1.000.000.000	959.410.000	95,94	- Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar (11 Unit)

f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang

Pada tahun 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp636.795.000,-.

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang adalah sebesar Rp378.793.400,- atau mencapai 59,48%.

Tabel 5.6
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	636.795.000	378.793.400	59,48	
	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	636.765.000	378.793.400	59,48	- Padat Karya Infrastruktur (3 Paket) - SBK Terapan Teknologi Tepat Guna (1 Paket)

g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp1.725.450.00,-.

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp1.691.027.600,- atau mencapai 98%.

Tabel 5.7
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.075.450.000	1.072.209.000	99,70	
	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	1.075.450.000	1.072.209.000	99,70	Kawasan pesisir dan laut tahan bencana dan perubahan iklim serta bebas pencemaran (22 Kawasan)
2	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	650.000.000	618.818.600	95,20	
	- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	82.470.000	76.110.000	92,29	- Jumlah Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya (1 Kabupaten)
	- Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	451.795.000	447.971.600	99,15	- Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya (10 Kelompok)
	- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	115.735.000	94.737.000	81,85	- Jumlah Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan data Terkini dan Akurat (3 Dokumen) Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBP) dan administrasi persuratan Layanan Perkantoran

h. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Pada tahun 2014, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran jenis kewenangan urusan bersama dan kantor pusat sebesar Rp15.203.750.000,-. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan bersama dan kantor pusat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebesar Rp15.203.750.000,- atau mencapai 100%.

Tabel 5.8
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bersama dan Kantor Pusat pada
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.203.750.000	15.203.750.000	100,00	
	- Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	600.000.000	600.000.000	100	- Infrastruktur Perdesaan (PIIP) (6 Desa)
	- Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	4.200.000.000	4.200.000.000	100	- Infrastruktur Air Limbah (12 Kawasan)
	- Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	880.000.000	880.000.000	100	- SPAM Perdesaan (4 Desa)
	- Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	9.523.750.000	9.523.750.000	100	- Keswadayaan Masyarakat (98 Desa/Kelurahan)

i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

Pada Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan

sebesar Rp2.349.949.000,-. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang adalah sebesar Rp1.989.929.920,- atau mencapai 84,68%.

Tabel 5.9
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Penataan Administrasi Kependudukan	2.349.949.000	1.989.929.920	84,68	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	2.349.949.000	1.989.929.920	84,68	Laporan Penyelenggaraan Adminduk (1 Laporan)

j. Rumah Sakit Kanjuruhan Kapanjen

Pada tahun 2014, Rumah Sakit Kanjuruhan Kapanjen mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp13.000.000.000,-.

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Rumah Sakit Kanjuruhan Kapanjen adalah sebesar Rp12.957.670.000,- atau mencapai 99,67%.

Tabel 5.10
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Rumah Sakit Kanjuruhan Kapanjen
Tahun 2014

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keluaran
1	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	13.000.000.000	12.957.670.000	99,67	
	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	13.000.000.000	12.957.670.000	99,67	- Alat kedokteran, Kesehatan dari KB (83 Unit) - Layanan Perkantoran

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan tugas pembantuan, urusan bersama dan kantor pusat di Kabupaten Malang pada tahun 2014 bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian terkait sesuai SKPD pelaksana dengan total nilai sebesar Rp87.820.292.000-.

6. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun anggaran 2014, terdapat permasalahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang dimana serapan anggaran hanya sebesar Rp378.793.400,- dari pagu anggaran sebesar Rp636.795.000,- serapan anggaran tersebut mencapai 59,48%, hal ini disebabkan Kegiatan Infra 2 dengan pagu Rp235.260.000,- tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan dimasa depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar hal tersebut tidak terulang kembali.

Sedangkan pemanfaatan anggaran Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Kantor Pusat pada Pemerintah Kabupaten Malang selain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak ada permasalahan yang menonjol tercermin pada penyerapan anggarannya yang sebagian besar mencapai 90% sebelum tahun anggaran berakhir, yang artinya bahwa semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

B. Tugas Pembantuan yang di berikan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Desa;
- d. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 8/E);
- e. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

2. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 67 perihal Keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa ini merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Bahwa untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat maka setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan sertadengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

a. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

- 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3). Meningkatkan pembangunan Infrastruktur perdesaan;
- 4). Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
- 5). Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 6). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7). Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Indikator/Variabel Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD)

Dengan menggunakan beberapa variabel meliputi Luas Wilayah (km²), Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin (Rumah Tangga Miskin), Jarak Desa ke Kecamatan, Jarak Desa ke Pusat Pemerintahan

Kabupaten Malang, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Pendapatan Asli Desa.

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah atau rembug desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- 1). Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30%;
- 2). Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%.

c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa. Penyaluran dana dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan:

- 1). Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun yang bersangkutan dan fotokopi rekening kas Pemerintah Desa;
- 2). Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan Tahap III (30%) pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Tabel 5.11
DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	WONOSARI	1 Kluwut	138.530.000
		2 Plandi	136.490.000
		3 Plaosan	137.300.000
		4 Kebobang	129.890.000
		5 Bangelan	143.440.000
		6 Sumberdem	140.070.000
		7 Sumbertempur	143.740.000
		8 Wonosari	133.200.000
	JUMLAH	8 Desa	1.102.660.000
2	NGAJUM	1 Ngajum	150.050.000
		2 Palaan	135.050.000
		3 Ngasem	141.010.000
		4 Banjarsari	136.340.000
		5 Kranggan	138.960.000
		6 Kesamben	137.740.000
		7 Babadan	137.940.000
		8 Balesari	152.780.000
		9 Maguan	140.830.000
	JUMLAH	9 Desa	1.270.700.000
3	KEPANJEN	1 Jenggolo	139.700.000
		2 Sengguruh	132.530.000
		3 Kemiri	136.830.000
		4 Tegalsari	137.450.000
		5 Mangunrejo	141.610.000
		6 Panggungrejo	138.040.000
		7 Kedungpendaringan	122.870.000
		8 Talangagung	137.600.000
		9 Dilem	136.750.000
		10 Sukoraharjo	140.610.000
		11 Curungrejo	141.460.000
		12 Jatirejoyoso	137.580.000
		13 Ngadilangkung	129.280.000
		14 Mojosari	136.620.000
	JUMLAH	14 Desa	1.908.930.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4	LAWANG	1 Sidoluhur	152.250.000
		2 Srigading	151.000.000
		3 Sidodadi	140.420.000
		4 Bedali	147.600.000
		5 Mulyoarjo	134.980.000
		6 Sumberngepoh	143.210.000
		7 Sumberporong	136.280.000
		8 Turirejo	139.820.000
		9 Ketindan	140.590.000
		10 Wonorejo	132.680.000
	JUMLAH	10 Desa	1.418.830.000
5	TUMPANG	1 Ngingit	146.650.000
		2 Kidal	145.980.000
		3 Kambingan	136.240.000
		4 Pandanajeng	138.220.000
		5 Pulungdowo	148.800.000
		6 Bokor	134.400.000
		7 Slamet	137.610.000
		8 Wringinsongo	135.210.000
		9 Jeru	141.630.000
		10 Malangsuko	136.230.000
		11 Tumpang	146.330.000
		12 Tulusbesar	140.990.000
		13 Benjor	149.970.000
		14 Duwet	149.880.000
		15 Duwet Krajan	145.640.000
	JUMLAH	15 Desa	2.133.780.000
6	PAKIS	1 Sekarpuro	140.040.000
		2 Ampeldento	137.880.000
		3 Sumberkradenan	142.300.000
		4 Kedungrejo	141.770.000
		5 Banjarejo	142.080.000
		6 Pucangsongo	137.740.000
		7 Sukoanyar	143.640.000
		8 Sumberpasir	140.590.000
		9 Pakiskembar	141.100.000
		10 Pakisjajar	146.280.000
		11 Bunut Wetan	141.880.000
		12 Asrikaton	144.260.000
		13 Saptorenggo	144.340.000
		14 Mangliawan	145.490.000
		15 Tirtomoyo	147.310.000
	JUMLAH	15 Desa	2.136.700.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
7	JABUNG	1 Kenongo	136.520.000
		2 Ngadirejo	158.110.000
		3 Taji	158.820.000
		4 Pandansari Lor	152.680.000
		5 Sukopuro	154.560.000
		6 Sidorejo	134.800.000
		7 Sukolilo	138.030.000
		8 Sidomulyo	138.510.000
		9 Gadingkembar	170.670.000
		10 Kemantren	144.200.000
		11 Argosari	141.710.000
		12 Slamparejo	146.080.000
		13 Kemiri	153.600.000
		14 Jabung	145.410.000
		15 Gunungjati	137.140.000
JUMLAH		15 Desa	2.210.840.000
8	PONCOKUSUMO	1 Dawuhan	151.130.000
		2 Sumberejo	155.480.000
		3 Pandansari	152.510.000
		4 Ngadireso	142.400.000
		5 Karanganyar	145.490.000
		6 Jambesari	144.600.000
		7 Pajaran	142.250.000
		8 Argosuko	140.930.000
		9 Ngebruk	133.180.000
		10 Karangnongko	147.090.000
		11 Wonomulyo	138.070.000
		12 Belung	137.300.000
		13 Wonorejo	137.980.000
		14 Poncokusumo	144.790.000
		15 Wringinanom	146.940.000
		16 Gubugklakah	129.010.000
		17 Ngadas	143.440.000
JUMLAH		17 Desa	2.432.590.000
9	PAGELARAN	1 Kanigoro	149.560.000
		2 Balarjo	137.000.000
		3 Kademangan	146.100.000
		4 Suwaru	136.020.000
		5 Clumprit	142.180.000
		6 Sidorejo	144.130.000
		7 Pagelaran	140.030.000
		8 Banjarejo	143.420.000
		9 Brongkal	145.840.000
		10 Karangsono	142.490.000
JUMLAH		10 Desa	1.426.770.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
10	BULULAWANG	1 Sukonolo	139.420.000
		2 Gading	134.820.000
		3 Krebet	141.360.000
		4 Bakalan	147.230.000
		5 Sudimoro	152.340.000
		6 Kasri	140.100.000
		7 Pringu	135.870.000
		8 Kasembon	136.770.000
		9 Kuwolu	138.360.000
		10 Krebet Senggrong	137.830.000
		11 Lumbangsari	137.860.000
		12 Wandanpuro	137.410.000
		13 Bululawang	138.030.000
		14 Sempalwadak	134.040.000
	JUMLAH	14 Desa	1.951.440.000
11	WAJAK	1 Sumberputih	141.260.000
		2 Wonoayu	135.870.000
		3 Bambang	157.490.000
		4 Bringin	137.770.000
		5 Dadapan	139.200.000
		6 Patokpici	156.550.000
		7 Blayu	127.080.000
		8 Codo	143.030.000
		9 Sukolilo	129.620.000
		10 Kidangbang	133.340.000
		11 Sukoanyar	135.370.000
		12 Wajak	151.360.000
		13 Ngembal	127.300.000
	JUMLAH	13 Desa	1.815.240.000
12	TAJINAN	1 Tambakasri	138.340.000
		2 Tangkilsari	137.530.000
		3 Jambearjo	138.550.000
		4 Jatisari	138.150.000
		5 Pandanmulyo	140.770.000
		6 Ngawonggo	140.220.000
		7 Purwosekar	139.910.000
		8 Gunungronggo	139.760.000
		9 Gunungsari	137.950.000
		10 Tajinan	138.980.000
		11 Randugading	139.600.000
		12 Sumpusuko	141.020.000
	JUMLAH	12 Desa	1.670.780.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
13	TUREN	1 Kemulan	138.700.000
		2 Tawangrejeni	140.620.000
		3 Sawahan	142.590.000
		4 Undaan	134.980.000
		5 Gedog Kulon	135.590.000
		6 Gedog Wetan	133.760.000
		7 Talok	142.210.000
		8 Tanggung	138.360.000
		9 Jeru	119.900.000
		10 Pagedangan	144.820.000
		11 Sanankerto	138.250.000
		12 Sananrejo	143.680.000
		13 Kedok	138.050.000
		14 Talangsuko	142.150.000
		15 Tumpukrenteng	139.660.000
JUMLAH		15 Desa	2.073.320.000
14	DAMPIT	1 Sukodono	169.560.000
		2 Srimulyo	172.230.000
		3 Baturetno	143.720.000
		4 Bumirejo	157.980.000
		5 Sumbersuko	149.220.000
		6 Amadanom	144.010.000
		7 Pamotan	154.370.000
		8 Majangtengah	151.480.000
		9 Rembun	139.790.000
		10 Pojok	133.110.000
		11 Jambangan	160.020.000
JUMLAH		11 Desa	1.675.490.000
15	TIRTOYUDO	1 Purwodadi	205.540.000
		2 Pujiharjo	148.350.000
		3 Sumbertangkil	161.610.000
		4 Kepatihan	155.180.000
		5 Jogomulyan	150.620.000
		6 Tirtoyudo	147.660.000
		7 Gadungsari	139.540.000
		8 Tlogosari	141.470.000
		9 Sukorejo	140.050.000
		10 Ampelgading	152.670.000
		11 Tamankuncaran	144.070.000
		12 Wonoagung	143.350.000
		13 Tamansatriyan	160.140.000
JUMLAH		13 Desa	1.990.250.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
16	AMPELGADING	1 Lebakharjo	153.460.000
		2 Wirotaman	147.810.000
		3 Tamanasri	140.630.000
		4 Sonowangi	148.310.000
		5 Tirtomarto	147.350.000
		6 Purwoharjo	138.740.000
		7 Sidorenggo	148.900.000
		8 Tirtomoyo	147.880.000
		9 Tawangagung	141.630.000
		10 Simojayan	144.430.000
		11 Argoyuwono	146.650.000
		12 Mulyoasri	151.000.000
		13 Tamansari	144.500.000
JUMLAH		13 Desa	1.901.290.000
17	SUMBERMANJING	1 Sitarjo	175.480.000
		2 Tambakrejo	177.750.000
		3 Kedungbanteng	165.580.000
		4 Tambakasri	185.120.000
		5 Tegalrejo	158.390.000
		6 Ringinkembar	164.820.000
		7 Sumberagung	157.730.000
		8 Harjokuncaran	151.350.000
		9 Argotirto	156.020.000
		10 Ringinsari	148.170.000
		11 Druju	166.320.000
		12 Sumbermanjing	140.110.000
		13 Klepu	155.390.000
		14 Sekarbanyu	149.160.000
		15 Sidoasri	166.230.000
JUMLAH		15 Desa	2.417.620.000
18	GEDANGAN	1 Tumpakrejo	178.740.000
		2 Sindurejo	167.000.000
		3 Gajahrejo	166.450.000
		4 Sidodadi	163.220.000
		5 Gedangan	175.790.000
		6 Segaran	151.920.000
		7 Sumberejo	158.270.000
		8 Girimulyo	151.930.000
JUMLAH		8 Desa	1.313.320.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
19	GONDANGLEGI	1 Sukorejo	133.150.000
		2 Bulupitu	139.340.000
		3 Sukosari	135.010.000
		4 Panggungrejo	135.570.000
		5 Gondanglegi Kulon	150.190.000
		6 Gondanglegi Wetan	154.670.000
		7 Sepanjang	159.750.000
		8 Putat Kidul	133.300.000
		9 Putat Lor	134.400.000
		10 Urek-Urek	142.000.000
		11 Ketawang	134.670.000
		12 Ganjaran	149.240.000
		13 Putukrejo	118.020.000
		14 Sumberjaya	135.700.000
JUMLAH		14 Desa	1.955.010.000
20	PAGAK	1 Sumbermanjing Kulon	156.660.000
		2 Pandanrejo	145.040.000
		3 Sumberkerto	152.580.000
		4 Sempol	153.060.000
		5 Pagak	167.810.000
		6 Sumberejo	155.460.000
		7 Gampingan	156.360.000
		8 Tlogorejo	145.970.000
JUMLAH		8 Desa	1.232.940.000
21	BANTUR	1 Bandungrejo	186.420.000
		2 Sumberbening	179.110.000
		3 Srigonco	165.280.000
		4 Wonorejo	139.040.000
		5 Bantur	176.510.000
		6 Pringgodani	156.660.000
		7 Rejosari	152.810.000
		8 Wonokerto	154.340.000
		9 Rejoyoso	152.950.000
		10 Karang Sari	164.000.000
JUMLAH		10 Desa	1.627.120.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
22	KALIPARE	1 Arjosari	155.360.000
		2 Tumpakrejo	142.520.000
		3 Kaliasri	143.750.000
		4 Putukrejo	145.870.000
		5 Sumberpetung	140.380.000
		6 Kalipare	169.780.000
		7 Sukowilangun	143.530.000
		8 Arjowilangun	156.290.000
		9 Kalirejo	147.180.000
JUMLAH		9 Desa	1.344.660.000
23	DONOMULYO	1 Sumberoto	173.120.000
		2 Purworejo	166.290.000
		3 Mentaraman	163.590.000
		4 Donomulyo	183.530.000
		5 Tempursari	150.780.000
		6 Tlogosari	148.460.000
		7 Kedungsalam	171.060.000
		8 Banjarejo	175.000.000
		9 Tulungrejo	160.310.000
		10 Purwodadi	166.920.000
JUMLAH		10 Desa	1.659.060.000
24	SUMBERPUCUNG	1 Karangates	149.570.000
		2 Sumberpucung	146.870.000
		3 Jatiguwi	129.870.000
		4 Sambigede	130.160.000
		5 Senggeng	148.280.000
		6 Ternyang	145.340.000
		7 Ngebruk	139.760.000
JUMLAH		7 Desa	989.850.000
25	KROMENGAN	1 Slorok	136.920.000
		2 Jatikerto	132.820.000
		3 Ngadirejo	118.750.000
		4 Kromengan	147.410.000
		5 Peniwen	144.230.000
		6 Jambuwer	119.610.000
		7 Karangrejo	140.960.000
JUMLAH		7 Desa	940.700.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
26	PUJON	1 Bendosari	153.200.000
		2 Sukomulyo	157.650.000
		3 Pujon Kidul	172.590.000
		4 Pandesari	158.420.000
		5 Pujon Lor	139.570.000
		6 Ngroto	137.890.000
		7 Ngabab	157.390.000
		8 Tawang Sari	155.900.000
		9 Madiredo	129.520.000
		10 Wiyurejo	146.710.000
JUMLAH		10 Desa	1.508.840.000
27	NGANTANG	1 Pagersari	175.330.000
		2 Sidodadi	169.260.000
		3 Banjarejo	155.540.000
		4 Purworejo	162.300.000
		5 Ngantru	154.790.000
		6 Banturejo	146.990.000
		7 Pandansari	165.940.000
		8 Mulyorejo	144.560.000
		9 Sumberagung	148.580.000
		10 Kaumrejo	145.050.000
		11 Tulungrejo	148.740.000
		12 Waturejo	141.080.000
		13 Jombok	149.290.000
JUMLAH		13 Desa	2.007.450.000
28	KASEMBON	1 Pondokagung	157.730.000
		2 Bayem	150.740.000
		3 Pait	161.080.000
		4 Wonoagung	148.590.000
		5 Kasembon	141.460.000
		6 Sukosari	134.430.000
JUMLAH		6 Desa	894.030.000
29	DAU	1 Kucur	144.490.000
		2 Kalisongo	142.520.000
		3 Karangwidoro	138.790.000
		4 Petungsewu	136.920.000
		5 Selorejo	127.030.000
		6 Tegalweru	135.060.000
		7 Landungsari	125.310.000
		8 Mulyoagung	136.900.000
		9 Gading Kulon	135.190.000
		10 Sumbersekar	140.910.000
JUMLAH		10 Desa	1.363.120.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
30	SINGOSARI	1 Langlang	140.700.000
		2 Tunjungtirto	140.650.000
		3 Banjararum	142.930.000
		4 Watugede	140.440.000
		5 Dengkol	153.640.000
		6 Wonorejo	146.310.000
		7 Baturetno	143.370.000
		8 Tamanharjo	138.650.000
		9 Purwoasri	137.860.000
		10 Klampok	158.150.000
		11 Gunungrejo	151.550.000
		12 Ardimulyo	140.730.000
		13 Randuagung	143.340.000
		14 Toyomarto	173.820.000
JUMLAH		14 Desa	2.052.140.000
31	KARANGPLOSO	1 Tegalgondo	137.840.000
		2 Kepuharjo	138.730.000
		3 Ngenep	156.120.000
		4 Ngijo	139.250.000
		5 Ampeldento	134.110.000
		6 Girimoyo	139.300.000
		7 Bocek	160.240.000
		8 Donowarih	156.440.000
		9 Tawangargo	148.420.000
JUMLAH		9 Desa	1.310.450.000
32	PAKISAJI	1 Permanu	141.200.000
		2 Karangpandan	133.000.000
		3 Glanggang	129.470.000
		4 Sutojayan	132.270.000
		5 Wonokerso	134.510.000
		6 Karangduren	132.890.000
		7 Pakisaji	124.710.000
		8 Jatisari	127.500.000
		9 Wadung	142.540.000
		10 Genengan	134.800.000
		11 Kebonagung	135.020.000
		12 Kendalpayak	132.960.000
JUMLAH		12 Desa	1.600.870.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4
33	WAGIR	1 Sumpersuko	138.750.000
		2 Mendalanwangi	133.690.000
		3 Sitirejo	129.450.000
		4 Parangargo	131.960.000
		5 Gondowangi	136.560.000
		6 Pandanrejo	135.450.000
		7 Petungsewu	141.790.000
		8 Sukodadi	141.650.000
		9 Sidorahayu	140.300.000
		10 Jedong	138.590.000
		11 Dalisodo	154.180.000
		12 Pandanlandung	140.840.000
JUMLAH		12 Desa	1.663.210.000

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di 378 desa di wilayah Kabupaten Malang secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian perlu diambil langkah-langkah strategis dimasa mendatang mengingat telah berubahnya peraturan perundangan terkait desa sebagai berikut:

a. Memberikan pembinaan kepada seluruh desa di masing-masing wilayah kecamatan dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang diterima langsung oleh desa, baik secara administrasi maupun teknis terkait pemanfaatan dan pertanggungjawabannya, dengan berpedoman pada peraturan perundangan dan pelaksanaan teknis yang berlaku, mengingat telah diterbitkannya :

- 1). Undang-undang Republik Indonesia nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- b. Segera menerbitkan :
 - 1). Peraturan Daerah terkait pemerintahan desa;
 - 2). Peraturan Bupati terkait tata cara pengelolaan dana yang diterima desa.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara berkala sebagai bentuk langkah pengendalian pemanfaatan anggaran agar sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KESIMPULAN

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua *stakeholders* pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata dalam rangka Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah dengan mengandalkan sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis; yang dipacu sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi sebagai lokomotif percepatan.

Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik yang dipublikasi akhir Pebruari 2015 Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09 % merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur maupun Nasional. Bagi Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian selama ini masih bertumpu pada komoditas primer, secara gradual telah bergeser kepada komoditas sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi kedepan yaitu industri yang berbasis pertanian.

Pada tahun 2014 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Malang. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2014.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Amin ya robbal alamin.

Malang, Maret 2015

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA